RENCANA STRATEGIS

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KABUPATEN LOMBOK TENGAH

TAHUN 2025 - 2029



DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

THE MANDALIKA

KATA PENGANTAR



الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات،

Bismillahirrahmanirrahim, Segala puji bagi Allah Ta'ala Rabb semesta alam. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wasallam, beserta keluarga dan para sahabatnya.

Amma ba'du.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025–2029 merupakan wujud komitmen nyata kami dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah, khususnya di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Dokumen ini menjadi arah kebijakan sekaligus pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan infrastruktur selama lima tahun ke depan. Sebagaimana arah kebijakan dan sasaran strategis yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, perlu memastikan perencanaan yang searah dengan pelaksanaan, pelaksanaan sesuai target, dan hasilnya terukur secara akuntabel. Dengan data yang lebih lengkap, kami dapat merancang Pembangunan tepat sasaran sesuai kebutuhan daerah Masyarakat kami.

> *"...perlu memastikan perencanaan yang searah dengan pelaksanaan, pelaksanaan sesuai target, dan hasilnya terukur secara akuntabel. Dengan data yang lebih lengkap, kami dapat merancang Pembangunan tepat sasaran sesuai kebutuhan daerah Masyarakat kami."*

Dan dengan memohon pertolongan Allah Ta'ala, Renstra ini disusun berdasarkan arah kebijakan pembangunan nasional, provinsi, serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Tengah. Renstra ini diharapkan mampu menyajikan visi, misi, tujuan, sasaran,

strategi, dan indikator kinerja yang terukur, guna mendukung pembangunan infrastruktur yang andal, berkelanjutan, dan berdaya saing untuk kesejahteraan masyarakat Lombok Tengah.

Kami menyadari bahwa penyusunan Renstra ini masih memerlukan penyempurnaan di masa mendatang. Oleh karena itu, masukan dan saran dari berbagai pihak sangat diharapkan agar dokumen ini benar-benar dapat dijadikan landasan bersama dalam mewujudkan pembangunan yang lebih baik.

Akhir kata, kami sampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh jajaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah, khususnya tim penyusun, yang telah mencurahkan waktu, tenaga, dan pemikiran dalam menyelesaikan dokumen Renstra ini.

Semoga kehadiran dokumen ini memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi Pemerintah Daerah, masyarakat, serta seluruh pemangku kepentingan dalam merumuskan langkah-langkah pembangunan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Dengan kerja sama yang baik, insya Allah cita-cita untuk mewujudkan Lombok Tengah yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan dapat tercapai.

Praya, 22 November 2025
Kepala Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,

Ir. LALU RAHADIAN, M.Si
NIP. 196712311992031117

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR **i**

DAFTAR ISI **ii**

DAFTAR TABEL **viii**

DAFTAR GAMBAR **ix**

I. PENDAHULUAN **I-1**

I.1 LATAR BELAKANG I-1

I.2 DASAR HUKUM I-3

I.3 MAKSUD DAN TUJUAN I-7

I.3.1 Maksud I-7

I.3.2 Tujuan I-9

I.4 SISTEMATIKA PENULISAN I-11

II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGI PERANGKAT DAERAH **II-1**

II.1 TUGAS FUNGSI DAN STRUKTUR PERANGKAT DAERAH II-1

II.1.1Susunan Organisasi II-1

II.1.2Tugas dan Fungsi II-2

II.1.3Data Kepegawaian II-14

II.1.4Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang II-23

II.2 KINERJA PENYELENGGARAAN PERANGKAT DAERAH II-26

II.3 KELOMPOK SASARAN PELAYANAN PERANGNGKAT DAERAH II-27

II.4 MITRA PERANGKAT DAERAH DALAM PEMBERIAN PELAYANAN II-29

II.5 ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH II-31

III. TUJUAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN **III-1**

III.1 TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PD III-1

III.1.1 Metode Perumusan Tujuan dan Sasaran III-4

III.1.2 Tujuan Renstra PD III-12

III.1.3 Sasaran Renstra PD III-13

III.2 STRATEGI PENCAPAIAN RENSTRA PD III-13

III.3 PENAHAPAN RENSTRA PD III-14

III.4 ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD III-16

IV. PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN IV-1

IV.1 URAIAN PROGRAM IV-1

IV.1.1 Keterkaitan Antara Misi RPJMD dengan Renstra DPUPR IV-1

IV.1.1 Perumusan Program, Kegiatan, dan Subkegiatan IV-11

IV.2 URAIAN KEGIATAN IV-42

IV.2.1 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota IV-42

IV.2.2 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung IV-42

IV.2.3 Penyelenggaraan Penataan Bangunan Dan Lingkungannya Di Daerah Kabupaten/Kota IV-43

IV.2.4 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah Ha dalam (Satu) Daerah Kabupaten/Kota IV-45

IV.2.5 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota IV-46

IV.2.6 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota IV-47

A. Keterkaitan dengan Misi RPJMD IV-47

B. Keterkaitan dengan Program di Atasnya IV-48

C. Efektivitas Kegiatan terhadap Pencapaian RPJMD IV-48

IV.2.7 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi IV-48

A. Keterkaitan dengan Misi RPJMD IV-48

B. Keterkaitan dengan Program di Atasnya IV-48

C. Efektivitas Kegiatan terhadap Pencapaian RPJMD IV-49

IV.2.8 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi IV-50

A. Keterkaitan dengan Misi RPJMD Kabupaten Lombok Tengah IV-50

B. Keterkaitan dengan Program di Atasnya IV-50

C. Efektivitas Kegiatan terhadap Pencapaian RPJMD IV-50

IV.2.9 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota IV-51
A. Keterkaitan dengan Misi RPJMD IV-51
B. Keterkaitan dengan Program di Atasnya IV-51
C. Efektivitas Kegiatan terhadap Pencapaian RPJMD IV-52
IV.2.10 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota IV-52
A. Keterkaitan dengan Misi RPJMD IV-52
B. Keterkaitan dengan Program di Atasnya IV-53
C. Efektivitas Kegiatan terhadap Pencapaian RPJMD IV-53
IV.2.11 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota IV-54
A. Keterkaitan dengan Misi RPJMD IV-54
B. Keterkaitan dengan Program di Atasnya IV-54
C. Efektivitas Kegiatan terhadap Pencapaian RPJMD IV-54
IV.2.12 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota IV-55
A. Keterkaitan dengan Misi RPJMD IV-55
B. Keterkaitan dengan Program di Atasnya IV-56
C. Efektivitas Kegiatan terhadap Pencapaian RPJMD IV-56
IV.2.13 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota IV-57
A. Keterkaitan dengan Misi RPJMD IV-57
B. Keterkaitan dengan Program di Atasnya IV-57
C. Efektivitas Kegiatan terhadap Pencapaian RPJMD IV-58
IV.2.14 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota IV-58
A. Keterkaitan dengan Misi RPJMD IV-58
B. Keterkaitan dengan Program di Atasnya IV-59
C. Efektivitas Kegiatan terhadap Pencapaian RPJMD IV-59
IV.2.15 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah IV-60
A. Keterkaitan dengan Misi RPJMD IV-60
B. Keterkaitan dengan Program di Atasnya IV-61
C. Efektivitas Kegiatan terhadap Pencapaian RPJMD IV-61

IV.2.16 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah IV-62
A. Keterkaitan dengan Misi RPJMD IV-62
B. Keterkaitan dengan Program di Atasnya IV-62
C. Efektivitas Kegiatan terhadap Pencapaian RPJMD IV-63
IV.2.17 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah IV-63
A. Keterkaitan dengan Misi RPJMD IV-63
B. Keterkaitan dengan Program di Atasnya IV-64
C. Efektivitas Kegiatan terhadap Pencapaian RPJMD IV-64
IV.2.18 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah IV-66
A. Keterkaitan dengan Misi RPJMD IV-66
B. Keterkaitan dengan Program di Atasnya IV-66
C. Efektivitas Kegiatan terhadap Pencapaian RPJMD IV-66
IV.2.19 Administrasi Umum Perangkat Daerah IV-66
A. Keterkaitan dengan Misi RPJMD IV-66
B. Keterkaitan dengan Program di Atasnya IV-67
C. Efektivitas Kegiatan terhadap Pencapaian RPJMD IV-67
IV.2.20 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah IV-68
A. Keterkaitan dengan Misi RPJMD IV-68
B. Keterkaitan dengan Program di Atasnya IV-68
C. Efektivitas terhadap Pencapaian RPJMD IV-68
IV.2.21 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah IV-68
A. Keterkaitan dengan Misi RPJMD IV-68
B. Keterkaitan dengan Program di Atasnya IV-69
C. Efektivitas terhadap Pencapaian RPJMD IV-69
IV.2.22 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah IV-69
A. Keterkaitan dengan RPJMD IV-69
B. Keterkaitan dengan Program di Atasnya IV-70
C. Efektivitas terhadap Pencapaian RPJMD: IV-70
IV.3 URAIAN SUB KEGIATAN IV-70
IV.3.1 Deskripsi Sub Kegiatan Pendukung IV-70
IV.3.2 Sub Kegiatan Prioritas IV-156

IV.4 TARGET KEBERHASILAN IV-160
IV.4 TARGET KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH IV-162
V. PENUTUP V-1
V.1 KESIMPULAN V-1
V.2 KAIDAH PELAKSANAAN V-3
V.3 PENGENDALIAN DAN EVALUASI V-4
V.4 PENUTUP V-5

LAMPIRAN

1. INDIKATOR KINERJA UTAMA
2. POHON KINERJA
3. POHON KINERJA (VIEW ZOOM)
4. CASCADING RENSTRA
5. CASCADING RINCI HINGGA LEVEL PELAKSANA/AKTIVITAS
6. REVIEW BAPPERIDA TERHADAP DRAFT RANKHIR RENSTRA DPUPR KABUPATEN LOMBOK TENGAH

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Teknik Merumuskan Tujuan Renstra PD II-14

Tabel 2.1 Data Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Berdasarkan jenis/kualifikasi jabatan (Keadaan Per Desember 2024) II-25

Tabel 2.2 Capaian Indikator Kinerja Utama DPUPR Tahun 2021-2024 II-28

Tabel 2.3 Capaian Realisasi Kinerja DPUPR Kabupaten Lombok Tengah II-28

Tabel 2.4 Capaian Realisasi Kinerja DPUPR Kabupaten Lombok Tengah II-31

Tabel 3.1 Teknik Merumuskan Tujuan Renstra PD III-6

Tabel 3.2 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra PD III-11

Tabel 3.3 Tujuan Renstra PD III-12

Tabel 3.4 Sasaran Renstra PD III-13

Tabel 3.5 Konsep Penahapan Renstra PD III-14

Tabel 3.6 Teknik Merumuskan Kebijakan Strategi PD III-17

Tabel 4.1 Keterkaitan Antara Misi RPJMD dengan Program Renstra DPUPR IV-3

Tabel 4.2 Keterkaitan Antara Misi RPJMD dengan Program Renstra DPUPR IV-5

Tabel 4.3 Sasaran dan Indikator Outcome pada Program DPUPR IV-7

Tabel 4.4 Teknik Merumuskan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Renstra DPUPR Tahun 2026 - 2030 IV-16

Tabel 4.5 Program Kegiatan Sub Kegiatan DPUPR Pada Renstra DPUPR Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2026-2030 IV-116

Tabel 4.6 Daftar Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah IV-157

Tabel 4.7 Indikator Kinerja Utama DPUPR Dalam Renstra Tahun 2026 - 2030 IV-161

Tabel 4.8 Indikator Kinerja Kunci DPUPR dalam Renstra Tahun 2025 - 2029 IV-163

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi II-27
Gambar 3.2 Konsep Renstra PD III-2
Gambar 4.3 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD IV-12

BAB I
PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan dokumen perencanaan jangka menengah lima tahunan yang disusun oleh setiap perangkat daerah sebagai penjabaran dari visi, misi, tujuan, dan sasaran kepala daerah ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan yang terukur dan terarah. Penyusunan Renstra menjadi amanat langsung dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta secara teknis diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yang mengatur mekanisme perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah.

Sebagai dokumen fundamental dalam siklus pembangunan daerah, Renstra tidak sekadar dokumen administratif, melainkan memegang nilai strategis sebagai instrumen utama:

- Penjabaran visi-misi Bupati Lombok Tengah 2025–2029;
- Sinkronisasi arah pembangunan daerah dengan dokumen nasional seperti RPJMN 2025–2029, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, dan prioritas pembangunan NTB dalam RPJMD Provinsi NTB 2024–2026;
- Dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan penganggaran berbasis kinerja;
- Tolak ukur evaluasi kinerja pembangunan daerah dalam Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD);
- Alat penguatan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada sektor pekerjaan umum.

Di Kabupaten Lombok Tengah, urusan pekerjaan umum dan penataan ruang memegang peranan sangat vital dalam mempercepat konektivitas wilayah, penyediaan infrastruktur dasar, pengurangan kawasan kumuh, dan mendukung pengembangan wilayah strategis seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, kawasan penyangga, dan pusat pertumbuhan lainnya. Oleh karena itu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah sebagai perangkat daerah teknis memiliki tanggung jawab strategis dalam mendukung keberhasilan target pembangunan infrastruktur daerah melalui pembangunan jalan, irigasi, air minum, sanitasi, drainase, bangunan gedung negara, serta penataan ruang yang berkualitas dan berkelanjutan.

Hasil evaluasi capaian infrastruktur hingga tahun 2024 menunjukkan peningkatan signifikan seperti:

- Persentase jalan mantap mencapai 75%;
- Cakupan pelayanan irigasi mencapai 85% dari total luas layanan;
- Akses air minum aman mencapai 78.18%, dan sanitasi layak sebesar 88,18%;
- Namun, masih terdapat tantangan dalam pengendalian pemanfaatan ruang, ketersediaan regulasi rinci tata ruang, serta integrasi sistem drainase dan SPALD di wilayah padat penduduk.

Dengan latar belakang tersebut, penyusunan Renstra Dinas PUPR Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025–2030 diarahkan untuk:

- Menjawab dinamika pembangunan infrastruktur dan tata ruang dengan prinsip keberlanjutan;
- Memperkuat peran DPUPR dalam pencapaian indikator makro daerah dan nasional;

- Menjadi acuan prioritas tahunan perangkat daerah berdasarkan skenario tahapan pembangunan daerah dan kebutuhan masyarakat;
- Serta memastikan pengelolaan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dilaksanakan secara efisien, transparan, dan akuntabel.

I.2 DASAR HUKUM

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

12. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809);
13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomr 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggarakan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
23. Peraturan Presiden 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
27. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 24 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025-2045.

I.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan penyusunan dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

I.3.1 Maksud

1. Menjabarkan dan menerjemahkan arah strategis RPJMD ke dalam rencana lima tahunan perangkat daerah.

 Renstra disusun untuk menerjemahkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD

Kabupaten Lombok Tengah 2025–2029 menjadi perumusan program, kegiatan, keluaran, dan indikator kinerja pada tingkat perangkat daerah. Tujuan ini secara eksplisit didorong oleh pedoman penyusunan RPJMD dan Renstra PD yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

2. Menjadi acuan strategis penganggaran dan kebijakan keuangan daerah.

 Renstra berfungsi sebagai dasar penyusunan Renja dan RKA/DPA perangkat daerah serta menjadi rujukan dalam penetapan kebijakan alokasi anggaran daerah untuk periode lima tahun agar konsisten dengan prioritas pembangunan daerah. Dengan kata lain, Renstra memastikan bahwa kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk mencapai sasaran jangka menengah yang telah ditetapkan.

3. Menjamin keterpaduan dan sinkronisasi perencanaan antar-level pemerintahan dan antar-perangkat daerah.

 Dokumen Renstra berperan memastikan sinergi antara perencanaan perangkat daerah (Renstra PD) dengan dokumen perencanaan lain (RPJMD, RKPD, Renja, RTRW/RDTR), serta dengan rencana tingkat provinsi dan nasional. Instruksi Kementerian menyatakan pentingnya harmonisasi ini khususnya dalam penyusunan periode 2025–2029 agar mendukung RPJPD 2025–2045.

4. Menetapkan kerangka hasil (outcomes) dan indikator kinerja yang terukur sebagai dasar akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

 Renstra memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama (IKU), indikator hasil program, serta target-target lima tahunan yang menjadi dasar pengukuran kinerja,

pelaporan (LKjIP) dan evaluasi SAKIP. Ketentuan Permendagri menggarisbawahi Renstra sebagai dokumen yang bersifat indikatif dan berorientasi hasil (result-based).

5. Memberi arahan teknis pada penyusunan program, kegiatan, dan sub-kegiatan untuk masing-masing urusan pemerintahan daerah.

 Dalam konteks Dinas PUPR, Renstra menyusun program prioritas (jalan, irigasi, SPAM, SPALD, penataan ruang, jasa konstruksi, dll.) lengkap dengan indikator outcome/output, sasaran wilayah, dan asumsi sumber pembiayaan sehingga pelaksanaan teknis dapat direncanakan terukur dan terintegrasi. Ketentuan Inmendagri 2025 menekankan bahwa Renstra PD harus memuat keterkaitan program-program perangkat daerah dengan misi RPJMD.

6. Menjadi dasar evaluasi, pengendalian dan mekanisme revisi perencanaan daerah.

 Renstra bukan dokumen statis; dokumen ini harus diikuti dengan mekanisme pemantauan, evaluasi, dan apabila perlu revisi untuk merespons perubahan kebijakan, kondisi fiskal, atau dinamika kebutuhan publik. Permendagri 86/2017 serta pedoman terbaru menekankan pentingnya siklus pengendalian dan evaluasi sebagai bagian dari tata kelola perencanaan daerah.

I.3.2 Tujuan

1. Menetapkan arah strategis perangkat daerah untuk lima tahun ke depan

 Renstra disusun untuk menetapkan secara jelas visi, misi, tujuan, dan sasaran yang akan dicapai oleh perangkat daerah dalam periode lima tahun, sebagai

bagian dari penerjemahan dokumen pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).

2. Mengakukan keterpaduan dan kesinambungan perencanaan pembangunan daerah
 Dokumen Renstra bertujuan menjamin bahwa program dan kegiatan perangkat daerah selaras dengan kebijakan daerah, provinsi, nasional serta dokumen seperti RPJPD, RPJMD, RKPD, dan Renja. Hal ini ditegaskan dalam ketentuan bahwa Renstra perangkat daerah "disusun berpedoman kepada RPJMD" dan bersifat indikatif.
3. Menjadi acuan penganggaran dan alokasi sumber daya
 Dengan adanya Renstra, perangkat daerah memiliki pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan, penyusunan anggaran, dan pengalokasian sumber daya (manusia, keuangan, sarana/ prasarana) sehingga program dan kegiatan dapat berjalan secara terukur dan berorientasi hasil.
4. Meningkatkan akuntabilitas dan evaluasi kinerja perangkat daerah
 Renstra memuat sasaran, indikator kinerja, dan target yang jelas sehingga memungkinkan evaluasi berkala atas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah. Dengan demikian, Renstra menjadi instrumen untuk pengendalian, pelaporan, dan perbaikan kinerja.
5. Memfokuskan program dan kegiatan pada urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan fungsi perangkat daerah
 Dalam regulasi disebutkan bahwa Renstra Perangkat Daerah "memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah."

6. Menjamin bahwa pembangunan fisik, pelayanan publik, dan tata-kelola daerah berjalan secara berkelanjutan dan adaptif terhadap perubahan lingkungan, regulasi maupun kondisi daerah Renstra juga bertujuan agar perangkat daerah dapat merespon dinamika, melakukan revisi bila diperlukan, dan menjalankan pembangunan yang mempertimbangkan aspek keberlanjutan, pemerataan wilayah, dan peningkatan kualitas pelayanan.

I.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025–2029 disusun mengacu pada ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 terdiri atas sekurang-kurangnya lima bab utama, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi gambaran umum mengenai latar belakang dan dasar penyusunan Renstra, yang paling sedikit memuat:

1. Latar Belakang, yang menjelaskan kondisi pembangunan daerah, posisi strategis urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, serta pentingnya penyusunan Renstra sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025–2029.

2. Dasar Hukum Penyusunan, yang memuat peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum, termasuk Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025.
3. Maksud dan Tujuan Penyusunan, yang menjelaskan arah, fungsi, dan tujuan penyusunan Renstra sebagai acuan kebijakan, perencanaan program, dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
4. Sistematika Penulisan, yang menjelaskan struktur dan isi setiap bab dalam dokumen Renstra ini.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelaskan kondisi eksisting penyelenggaraan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang serta permasalahan strategis yang dihadapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Lombok Tengah. Bab ini terdiri dari dua subbab utama:

1. Subbab Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah, yang paling sedikit memuat:
 a. Tugas, fungsi, dan struktur organisasi Dinas PUPR Kabupaten Lombok Tengah;
 b. Sumber daya perangkat daerah, meliputi sumber daya manusia, keuangan, sarana, dan prasarana;
 c. Kinerja pelayanan perangkat daerah, termasuk capaian indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan indikator kinerja utama (IKU) periode sebelumnya;
 d. Kelompok sasaran layanan, yaitu masyarakat pengguna layanan infrastruktur (jalan, air minum, sanitasi, dan tata ruang); serta

e. Mitra kerja perangkat daerah, dukungan BUMD, dan bentuk kerja sama antar daerah dalam pencapaian kinerja bidang PUPR.

2. Subbab Permasalahan dan Isu Strategis, yang paling sedikit memuat:
 a. Permasalahan penyelenggaraan layanan infrastruktur dan tata ruang;
 b. Isu strategis bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, termasuk tantangan pembangunan lima tahun ke depan seperti ketimpangan akses infrastruktur, kualitas layanan dasar, serta keberlanjutan lingkungan.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menjelaskan arah pembangunan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025–2029.

Bab ini paling sedikit memuat:

1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah, yang merupakan penjabaran dari tujuan RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025–2029;
2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah, yang mendukung sasaran RPJMD serta menunjukkan capaian yang ingin diraih selama lima tahun;
3. Strategi dan Arah Kebijakan, yang berisi langkah-langkah strategis, pendekatan kebijakan, serta prioritas pembangunan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini merupakan inti dari Renstra dan berisi rencana operasional penyelenggaraan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang. Bab ini paling sedikit memuat:

1. Rincian program, kegiatan, dan sub kegiatan, baik yang bersumber dari urusan wajib maupun urusan pilihan sesuai tugas dan fungsi Dinas PUPR;
2. Indikator kinerja program dan kegiatan, target tahunan, serta pagu indikatif selama periode Renstra;
3. Keterkaitan antar program urusan, seperti pengelolaan sumber daya air, penyediaan air minum, penataan ruang, penataan bangunan, jalan dan jembatan, serta jasa konstruksi;
4. Arah kebijakan penganggaran dan sinergi pendanaan, termasuk kolaborasi dengan pemerintah pusat, provinsi, dan mitra pembangunan lainnya.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan substantif dari keseluruhan dokumen Renstra, yang paling sedikit memuat:

1. Kesimpulan penting substantif, yang menegaskan kembali arah kebijakan dan peran strategis Dinas PUPR dalam pembangunan daerah;
2. Kaidah pelaksanaan, yaitu prinsip-prinsip pelaksanaan program dan kegiatan selama periode Renstra;
3. Pengendalian dan evaluasi, yang menjelaskan mekanisme pemantauan, pelaporan, dan evaluasi kinerja pelaksanaan Renstra;
4. Penutup, yang berisi komitmen Dinas PUPR Kabupaten Lombok Tengah untuk mendukung terwujudnya visi daerah.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGI PERANGKAT DAERAH

II.1 TUGAS FUNGSI DAN STRUKTUR PERANGKAT DAERAH

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan urusan pemerintahan Bidang Pertanahan. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

II.1.1 Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terdiri dari:

a. Kepala Dinas.
b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
c. Unsur Pelaksana adalah Bidang, terdiri dari:
 1. Bidang Sumber Daya Air membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 2. Bidang Bina Marga membawahi kelompok Jabatan Fungsional;
 3. Bidang Cipta Karya membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 4. Bidang Penataan Ruang membawahi Kelompok Jabatan

Fungsional;

5. Unit Pelaksana Teknis.

II.1.2 Tugas dan Fungsi

II.1.2.1 Kepala Dinas

A. Tugas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan Dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

B. Fungsi

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai fungsi:

a. Perumusan dan penetapan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan penetapan kinerja Dinas;
b. Pengkoordinasian Penyusunan Rencana kegiatan dan program dinas;
c. Pengkoordinasian perumusan, perencanaan kebijakan teknis pembangunan dan pengelolaan, pembinaan umum, pemberian bimbingan serta rekomendasi perijinan;
d. Pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan dinas;
e. Pembinaan dan pengendalian teknis dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
f. Pengkoordinasian pembangunan gedung Negara;
g. Pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan instansi terkait;
h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas;

i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

II.1.2.2 Sekretariat

A. Tugas

Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan yang meliputi urusan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian.

B. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Sekretaris mempunyai fungsi:

a. Pengkoordinasian penyusunan rencana kerja tahunan dan penetapan kinerja lingkup Dinas;
b. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan Program Kerja Dinas;
c. Pelaksanaan pelayanan teknis administratif kepada seluruh unit kerja lingkup Dinas;
d. Pengkoordinasian penyusunan Standar Pelayanan Minimal dan Standar Prosedur Tetap Pelaksanaan kegiatan lingkup Dinas;
e. Perumusan dan penjabaran kebijakan teknis penyelenggaraan administrasi umum, perencanaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;
f. Pengkoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas;
g. Pengkoordinasian Kepala Bidang, Kepala sub Bagian, Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas;

h. Pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi penyelenggaraan tugas kesekretariatan dengan perangkat daerah dan/ atau Instansi terkait ;
i. Pelaksanaan pengaturan, pembinaan dan pengelolaan administrasi umum, perencanaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;
j. Pelaksanaan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kesekretariatan;
k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

II.1.2.3 Sub Bagian Umum dan Kepagawaian

A. Tugas

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian, rumah tangga, protokol dan perlengkapan.

B. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

a. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Program Kerja Sub Bagian;
b. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan administrasi kepegawaian, rumah tangga, protokol, hubungan masyrakat dan perlengkapan;

c. Pengumpulan, pengolahan dan analisis data kepegawaian dan kebutuhan perlengkapan;
d. Pelaksanaan pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian perlengkapan inventaris kantor sesuai peraturan perundang-undangan;
e. Penyiapan bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksana pelaksanaan tugas Dinas;
f. Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian lingkup Dinas sesuai peraturan perundang-undangan;
g. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan PNS lingkup Dinas;
h. Pelaksanaan tata kelola kearsipan lingkup dinas;
i. Pengkoordinasian penatausahaan Barang Milik Daerah lingkup dinas;
j. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas pengurus dan atau penyimpan barang;
k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian;
l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan langsung sesuai dengan bidang tugasnya.

II.1.2.4 Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

A. Tugas

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan melaksanakan urusan perencanaan, pendataan, pemantauan, evaluasi, pelaporan serta pengelolaan dan pelayanan administrasi keuangan Lingkup Dinas.

B. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi:

a. Penyiapan bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan Program Kerja lingkup Dinas;
b. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis dibidang perencanaan dan pelaporan;
c. Penyiapan bahan penyusunan rencana Strategis (renstra) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) serta Penetapan Kinerja lingkup Dinas;
d. Pelaksanaan koordinasi peyusunan rencana dan program kerja dengan sub unit kerja lain lingkup dinas;
e. Pengumpulan, pengolahan dan analisis data dalam rangka penyusunan LKj-IP Dinas;
f. Pelaksanaan penyusunan rencana peraturan Perundang-undangan petunjuk pelaksanaan tugas Dinas;
g. Penyiapan bahan Koordinasi penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Oprasional Prosedur (SOP) Dinas sesuai peraturan perundang-undangan;
h. Penyiapan bahan perumusan dan penjabaran kebijakan teknis dibidang penyusunan anggaran, perbendaharaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan lingkup Dinas;
i. Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka analisis pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, pembukuan dan verifikasi;

j. Pelaksanaan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan daftar gaji serta tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN);
k. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Satuan Pemegang Kas (PPK, PPTK);
l. Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi keuangan lingkup Dinas sesuai peraturan perundang-undang;
m. Pengkoordinasi penyusunan laporan keuangan dan pelaksanaan kegiatan lingkup Dinas;
n. Penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi pengelolaan keuangan lingkup Dinas;
o. Penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi bidang perencanaan lingkup Dinas;
p. Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi perencanaan lingkup Dinas sesuai ketentuan yang berlaku ;
q. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian;
r. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan langsung sesuai dengan bidang tugasnya.

II.1.2.5 Bidang Sumber Daya Air

A. Tugas

Bidang Sumber Daya Air dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan bawahan dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Bidang Sumber Daya Air.

B. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana (1), Kepala Bidang Sumber Daya Air mempunyai fungsi :

a. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) serta Program Kerja dan Kegiatan Bidang;
b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan teknis sumber daya air;
c. Pengkoordinasian Pembinaan/penyuluhan dan bimbingan teknis dalam pengaturan, pengelolaan, pembangunan, pemeliharaan dan pemanfaatan sumber daya air;
d. Pengkoordinasian pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana sumber daya air;
e. Pengaturan, pengelolaan, pembangunan, pemeliharaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana sumber daya air;
f. Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan hasil pembangunan, peningkatan, pengembangan, operasional dan pemeliharaan serta pengamanan jaringan pengairan;
g. Penanggulangan tanggap darurat akibat bencana alam;
h. Pengelolaan perijinan dan pengawasan pemanfaatan air dan sumber daya air;
i. Pelaksanaan pengembangan, pengelolaan rawa dan pantai;
j. Pengaturan, pengembangan dan pengelolaan air baku;
k. Pendataan aset di Bidang Sumber Daya Air;
l. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kelembagaan Bidang Sumber Daya Air;

m. Pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian laporan Bidang Sumber Daya Air;
n. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas;
o. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
p. Pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar pelayanan Minimal (SPM) lingkup bidang;
q. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang;
r. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

II.1.2.6 Bidang Bina Marga

A. Tugas

Bidang Bina Marga dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bidang dalam rangka penyelenggaraan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Bidang Bina Marga.

B. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok Kepala Bidang Bina Marga mempunyai fungsi:

a. Perumusan dan penetapan program kerja dan kegiatan bidang;
b. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) bidang;
c. Pembinaan dan bimbingan teknis, pengendalian dan rekomendasi serta perencanaan teknis pembangunan bidang kebinamargaan;

d. Pengkoordinasian penyusunan petunjuk teknis bidang kebinamargaan;
e. Penyelenggaraan pengawasan sarana dan prasarana jalan dan jembatan serta pengembangannya;
f. Penyiapan rumusan penetapan status jalan dan jembatan kabupaten dan desa;
g. Pengkoordinasian pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan kabupaten dan desa;
h. Fasilitasi pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan jalan Provinsi dan Nasional;
i. Pengkoordinasian pendataan dan penginventarisir aset-aset jalan dan jembatan kabupaten dan desa;
j. Pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan SOP dan SPM lingkup bidang;
k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang;
l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

II.1.2.7 Bidang Cipta Karya

A. Tugas

Bidang Cipta Karya dipimpin oleh kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan bawahan dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Bidang Cipta Karyalingkup Bidang Cipta Karya.

B. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok Kepala Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi:

a. Pengkoordinasian perumusan dan penetapan program kerja dan kegiatan bidang;
b. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) bidang;
c. Pengkoordinasian penyelenggaraan pembinaan /bantuan teknis, pengendalian dan rekomendasi perencanaan pembangunan keciptakaryaan;
d. penyusunan bidang Cipta Karya tingkat Kabupaten;
e. Pengkoordinasian pelaksanaan pembangunan gedung Negara;
f. Pengkoordinasian penyusunan petunjuk teknis lingkup bidang keciptakaryaan;
g. Pengkoordinasian penyusunan rencana pembinaan bangunan gedung pemerintah;
h. Pengkoordinasian penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan;
i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan lingkup Bidang Cipta Karya;
j. Pelaksanaan penyusunan Rencana pengelolaan pengembangan Penyehatan Lingkungan (Air Bersih dan Sanitasi);
k. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Penyehatan Lingkungan (Air Bersih dan Sanitasi);
l. Pembinaan, pemberdayaan, dan pengendalian pembangunan sistem pengelolaan Penyehatan Lingkungan (Air Bersih dan Sanitasi);
m. Pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Minimal lingkup bidang;
n. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang;

o. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

II.1.2.8 Bidang Penataan Ruang

A. Fungsi

Bidang Penataan Ruang dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan bawahan dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di bidang penataan ruang.

B. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Penataan Ruang mempunyai fungsi:

a. Pengkoordinasian penyusunan program dan kegiatan serta Rencana Kerja Anggaran / Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA / DPA) bidang;
b. Pelaksanaan tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dibidang penataan ruang meliputi perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang;
c. Pelaksanaan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR);
d. Pelaksanaan penyusunan program dan pemanfaatan ruang;
e. Pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang;
f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan lingkup Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

II.1.2.9 Unit Pelaksana Teknis

A. Tugas

Unit Pelaksana Teknis melaksanakan sebagian tugas Dinas yang berkaitan dengan kegiatan teknis operasional tertentu dan / atau kegiatan penunjang tertentu.

B. Fungsi

Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

II.1.2.10 Kelompok Jabatan Fungsional

Pada lingkup Dinas dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
b. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Administrator sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

II.1.3 Data Kepegawaian

Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah sampai dengan akhir Desember 2023 sebanyak 214 orang dengan beberapa hal yang harus disesuaikan. Secara rinci data PNS di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2.1 Register Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

No	NAMA	NIP. BARU	PANGKAT		JABATAN		ESLN	PENDIDIKAN	JURUSAN	TH PEND.	TMT. CPN	TMT. PNS
			GOL.	TMT	JABATAN	TMT						
1	Ir. LALU RAHADIAN, M.Si	196712311992031117	IV/c	01-10-2017	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	06-09-2021	III.a	S2	Ilmu Pengelolaan SDA & Lingkungan	2003	01-03-1992	01-12-1993
2	MUHAMMAD SARJAN, ST.MT.	197612312001121009	IV/b	01-10-2023	Sekretaris Dinas	12-05-2023	III.b	S2	Mag. Perenc. Kota & Daerah	2007	01-12-2001	01-04-2003
3	JALALUDIN, S.T., MT	197212312006041045	IV/a	01-04-2022	Penata Ruang Ahli Muda	31-12-2021		S2	Magister Teknik Sipil	2021	01-04-2006	01-05-2007
4	ZULKIPLI, ST. MT.	197012012007011027	IV/a	01-04-2023	Teknik Pengairan Ahli Muda	31-12-2021		S.2	Teknik Pengairan	2012	01-01-2007	01-06-2008
5	MUNAWARDI, ST.MT	197612222000031002	IV/a	01-04-2024	Kabid Sumber Daya Air	07-01-2020	III.b	S2	Teknik Sipil	2019	01-03-2000	01-04-2001
6	AMIR HAMZAH, S.T.	197104252000031004	III/d	01-10-2011	Penata Ruang Ahli Muda	31-12-2021		S1	Teknik Mesin	1995	01-03-2000	01-04-2001
7	NURUL CHAERANI, S.T.	197610022000032003	III/d	01-04-2012	Teknik Pengairan Ahli Muda	31-12-2021		S1	Teknik Pengairan	1999	01-03-2000	01-04-2001
8	SURAJE, ST.	197112311993031047	III/d	01-10-2016	Teknik Pengairan Ahli Muda	31-12-2021		S1	Tehnik Sipil	2003	01-03-1993	01-08-1994
9	LALU AHADI, S.Sos.	197004041990031005	III/d	01-04-2017	Pengelola Pembangunan dan Peningkatan Jalan			S1	Ilmu Adm. Negara	2012	01-03-1990	01-03-1992
10	MUHAMAD NASRI, ST.	197112312007011157	III/d	01-04-2019	Teknik Tata Bangunan Ahli Muda	31-12-2021		S1	Teknik Arsitek	1999	01-01-2007	01-06-2008
11	LALU MIRZA AMRULLOH, ST.	197205042008011029	III/d	01-04-2020	Penguji Laboratorium Tanah Aspal dan Beton	01-02-2024		S1	Teknik Sipil	1999	01-01-2008	01-04-2009
12	LALU ZUL EKASAPTA RAK PUTRA, ST	197907142009011009	III/d	01-04-2021	Kepala UPT. Air Limbah Domestik	03-05-2024	IV.a	S1	Teknik Sipil	2003	01-01-2009	01-07-2010

No	NAMA	NIP. BARU	PANGKAT		JABATAN		ESLN	PENDIDIKAN	JURUSAN	TH PEND.	TMT. CPN	TMT. PNS
			GOL.	TMT	JABATAN	TMT						
13	EKANITA SOVIANTI, ST.M.Eng	197910142009012003	III/d	01-04-2021	Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda	31-12-2021		S.2	Perencanaan Kota dan Daerah	2003	01-01-2009	01-03-2010
14	AHMAD HALIFI, SE.	197910272009011006	III/d	01-04-2021	Kasubbag. TU. UPT. Air Limbah Domestik	20-03-2024	IV.b	S1	Ekonomi Pembangunan	2003	01-01-2009	01-03-2010
15	ARIFUDIN NUR, ST. MSc	197906102010011007	III/d	01-04-2022	Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda	31-12-2021		S2	Magister Sistem & Teknik Transportasi	2018	01-01-2010	01-11-2011
16	MASSADRI ZULKARNAIN, ST. MT	196703112003121006	III/d	01-04-2022	Kabid Bina Marga	07-01-2020	III.b	S2	Teknik Sipil	2019	01-12-2003	01-02-2005
17	IQBAL PRAYADI SAPUTRA, ST. MT	198602122009011004	III/d	01-04-2022	Kepala Bidang Cipta Karya	03-05-2024	III.b	S2	Pembangunan Wilayah dan Kota	2017	01-01-2009	01-03-2010
18	EKO HANDI HANDOYO, S.T.	197705312010011009	III/d	01-04-2022	Kepala UPT. Peralatan dan Pengujian	07-01-2020	IV.a	S1	Teknik Mesin	2002	01-01-2010	01-11-2011
19	LALU RUDY HERMAWAN, S.T. M.P.W.K	198501012010011019	III/d	01-04-2022	Kepala Bidang Penataan Ruang	03-05-2024	III.b	S2	Teknik Pemb. Wil & Kota	2018	01-01-2010	01-11-2011
20	ZULKARNAIN HAKIM, SE, M.Ak	197901312010011015	III/d	01-04-2022	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	03-05-2024	IV.a	S2	Akuntansi Pemerintahan	2017	01-01-2010	01-11-2011
21	TODY AULIYA, S.T.	198406092010011016	III/d	01-04-2022	Perencana Ahli Pertama	01-02-2024		S1	Teknik Perenc. Wil & Kota	2009	01-01-2010	01-11-2011
22	R. DWIONO EKO PRASETYO, ST.	197905132005011009	III/d	01-04-2023	Analis Sumber Daya Air	07-01-2020		S1	Teknik Sipil	2004	01-01-2005	01-03-2006
23	BAIQ ERNAWATI, SE.	197712032007012011	III/c	01-10-2021	Kasubag TU UPT. Jasa Konstruksi	03-05-2024	IV.b	S1	Ekonomi Pembangunan	2003	01-01-2007	01-10-2008
24	BUYUNG SASAKA ARPAN, ST.	197110212007011017	III/c	01-10-2021	Pengawas Jalan dan Jembatan			S1	Teknik Sipil	2000	01-01-2007	01-10-2008
25	PAIMAN, S.Adm	196712311998031078	III/c	01-04-2022	Pengolah Sarana dan Prasrana Pengairan Jonggat)			S1	Ilmu Adm. Negara	2012	01-03-1998	01-04-1999
26	BUDIMAN, ST	198112312005011012	III/c	01-04-2024	Pengawas Jalan dan Jembatan			S1	Teknik Sipil	2015	01-01-2005	01-03-2006
27	MUSTIAJI	197006041992031011	III/b	01-04-2012	Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air			STM	Otomotif	1989	01-03-1992	01-04-1993
28	BAIQ FITRIAH	197310011995032002	III/b	01-04-2015	Bendahara Pengeluaran Pembantu			SMA	Ilmu-ilmu Fisik	1992	01-03-1995	01-05-1996
29	LALU AZIS FARHAN	196706051998031018	III/b	01-04-2018	Pemelihara Jalan			STM	Bangunan	1987	01-03-1998	01-04-1999
30	LALU ANDI AHMAD SUPRIADI	197712101998031005	III/b	01-04-2018	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	30-12-2021	IV.b	SMA	Ilmu-Ilmu Sosial	1996	01-03-1998	01-04-1999

No	NAMA	NIP. BARU	PANGKAT		JABATAN		ESLN	PENDIDIKAN	JURUSAN	TH PEND.	TMT. CPN	TMT. PNS
			GOL.	TMT	JABATAN	TMT						
31	KASPUL HADI, S. Adm.	197906192007011009	III/b	01-10-2020	Pengelola Pemeliharaan Jalan			S1	Ilmu Adm. Negara	2013	01-01-2007	01-10-2008
32	SRI SURIANTINI, ST.	198003272006042012	III/b	01-10-2020	Penyusun Program Anggaran & Pelaporan			S1	Teknik Mesin	2003	01-04-2006	01-05-2007
33	LALU RAHMAN	197112312001121010	III/b	01-04-2022	Pengadministrasi Umum			SMA	Ilmu-Ilmu Sosial	1991	01-12-2001	01-12-2002
34	HENDRAWAN SOEKRATES	197612032001121002	III/b	01-04-2022	Bendahara Pengeluaran Pembantu	01-01-2024		STM	Bangunan	1994	12-01-2005	01-04-2003
35	BAIQ RINA RAHMAWATI, SE	198309242010012003	III/b	01-04-2022	Bendahara/Bendahara Pengeluaran			S1	Ekonomi Pembangunan	2018	01-01-2010	01-11-2011
36	ZIBAN BAKHTIAR, A.Md.	197510102009011004	III/b	01-04-2021	Pengelola DAta			D. III	Teknik Mesin	1998	01-01-2009	01-03-2010
37	LALU ARYA SUGITA, ST	197903262010011004	III/b	01-04-2021	Pengawas Jalan dan Jembatan			S1	Teknik Sipil	2003	01-01-2010	11-01-2011
38	SATRIAWANGSA , S.AP	198404152006041008	III/b	01-04-2021	Sub. Bagian TU UPT Peralatan & Pengujian			S1	Ilmu Adm. Negara	2003	01-04-2006	01-05-2007
39	KAMIL, SH	197001012007011101	III/b	01-04-2023	Pengolah Sarana dan Prasarana Pengairan (Wil. Janapria)			S1	Ilmu-Ilmu Sosial	1988	01-01-2007	01-10-2008
40	BAIQ ERNAWATI, S.Sos	197901012009012004	III/b	01-04-2023	Pengadministrasi Umum			S1	IPS	1997	01-01-2009	01-03-2010
41	MAHENDRA SUGANDHI, ST	198804152019031002	III/b	01-04-2023	Pengawas Jaringaan Utilitas			S1	Teknik Sipil	2014	01-03-2019	01-03-2020
42	MAYA GITA PERTIWI, ST	199510292019032005	III/b	01-04-2023	Analis Tata Ruang			S1	Teknik Sipil	2018	01-03-2019	01-03-2020
43	MUHAMAD REDWAN, S.Adm	198008102008011013	III/b	01-10-2023	Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air			S1	Bahasa	1998	01-01-2008	01-04-2009
44	FATIMATUZZAHRAH, SE	198503282010012007	III/b	01-04-2024	Pengelola Administrasi Keuangan			SMK	Akuntansi	2003	01-01-2010	01-11-2011
45	BAIQ RUKYATILWATI, SE	197312312007012138	III/a	01-04-2021	Pengadministrasi Umum			SMA	Ilmu-ilmu Biologi	1993	01-01-2007	01-10-2008
46	BURHAN, S.Adm	197112312007011147	III/a	01-04-2021	Pengadministrasi Umum			SPP	Pertanian & Pemb.	1991	01-01-2007	01-10-2008
47	JAPARUDIN	196808152001121004	III/a	01-04-2021	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah			SMU	IPS	2002	01-12-2001	01-12-2002
48	ALDHI TRY SUWANTO, S.P.W.K	199612162022031003	III/a	01-03-2022	Penyusun Rencana Tata Ruang	01-03-2002		S1	Perencana Wilayah dan Kota	2020	01-03-2022	01-09-2023

No	NAMA	NIP. BARU	PANGKAT		JABATAN		ESLN	PENDIDIKAN	JURUSAN	THPEND.	TMT. CPN	TMT. PNS
			GOL.	TMT	JABATAN	TMT						
49	ARIEF MUNANDAR, ST	198701042022031003	III/a	01-03-2022	Penyusun Rencana Tata Ruang	01-03-2002		S1	Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota	2009	01-03-2022	01-09-2023
50	CAHYU RIESTYA VINANDA, S.P.W.K	199804012022032008	III/a	01-03-2022	Analis Tata Ruang	01-03-2002		S1	Perencana Wilayah dan Kota	2021	01-03-2022	01-09-2023
51	LALU MOCHAMAD HARISTA WIBAWA, ST	198906282022031002	III/a	01-03-2022	Analis Bangunan Gedung dan Permukiman	01-03-2002		S1	Teknik Sipil	2013	01-03-2022	01-09-2023
52	LALU NATA TRESNA HADI, ST	199407132022031007	III/a	01-03-2022	Analis Bangunan Gedung dan Permukiman	01-03-2002		S1	Arsitektur	2018	01-03-2022	01-09-2023
53	NASRUL HASBY, ST	198912242022031003	III/a	01-03-2022	Analis Sumber Daya Air	01-03-2002		S1	Teknik Sipil	2015	01-03-2022	01-09-2023
54	NURMAN EKA PRANATA, ST	199104272022031003	III/a	01-03-2022	Analis Sumber Daya Air	01-03-2002		S1	Teknik Sipil	2015	01-03-2022	01-09-2023
55	VIVIN NOVITA NINGSIH, ST	199511132022032005	III/a	01-03-2022	Pengawas Jalan dan Jembatan	01-03-2002		S1	Teknik Sipil	2020	01-03-2022	01-09-2023
56	LALU ARIF SUSBANDI, S.Adm	197910302008011008	III/a	01-04-2022	Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air (Jurang Sate Hulu)			S1	Akuntansi	1998	01-01-2008	01-04-2009
57	BAHARUDIN	197112312007011159	III/a	01-04-2023	Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air (Jurang Sate Hulu)			SMA	Ilmu-Ilmu Sosial	1990	01-01-2007	01-10-2008
58	SUKAMTO	196801102007011027	III/a	01-04-2023	Pengolah Sarana dan Prasarana Pengairan (Batukliang & Batukliang Utara)			SMEA	Perdagangan	1990	01-01-2007	01-10-2008
59	AWALUDDIN	196812312007011318	III/a	01-04-2023	Pemelihara Peralatan			SMA	IPS	1968		
60	MANSYUR, S.Adm	196703212007011017	III/a	01-04-2023	sekertaris/Ajudan			S1	Ilmu Adm. Negara	2012	01-01-2007	01-10-2008
61	SAHNAN	197002282007011021	III/a	01-04-2023	Pengelola Data			STM	Bangunan	1989	01-01-2007	01-10-2008
62	LALU MUHAMAD ALI	197412222007011015	III/a	01-04-2023	Pemelihara Jalan			STM	Bangunan	1993	01-01-2007	01-10-2008
63	NASIP	196912312007011289	III/a	01-04-2023	Petuga Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air (Jonggat)			STM	Bangunan	1989	01-01-2007	01-10-2008
64	KISWARA	196612312007011287	III/a	01-04-2023	Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air (Jonggat)			STM	Bangunan	1984	01-01-2007	01-10-2008
65	LALU RAIS ASHARI	196703172007011013	III/a	01-04-2023	Pengadministrasi Umum			SMA	IPS	1986	01-01-2007	01-10-2008

No	NAMA	NIP. BARU	PANGKAT		JABATAN		ESLN	PENDIDIKAN	JURUSAN	TH PEND.	TMT. CPN	TMT. PNS
			GOL.	TMT	JABATAN	TMT						
66	SAPRUN	196812312007011317	III/a	01-04-2023	Pengolah Sarana dan Prasarana Pengairan (Praya & Jonggat)			STM	Bangunan	1988	01-01-2007	01-10-2008
67	LALU SYAMSUL ANWAR	196912312007011285	III/a	01-04-2023	Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air			SMA A.3	IPS	1989	01-01-2007	01-10-2008
68	HIRMAYADI	196912312007011282	III/a	01-04-2023	Pengadministrasi Kepegawaian			SMA	Ilmu-Ilmu Sosial	1990	01-01-2007	01-10-2008
69	AMRILLAH, ST	197301302007011011	III/a	01-04-2023	Pemelihara Jalan			S1	Teknik Sipil	1993	01-01-2007	01-10-2008
70	SARII	196712312007011309	III/a	01-04-2023	Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Ai(DI Jonggat)			SMA	Ilmu-Ilmu Sosial	1988	01-01-2007	01-10-2008
71	LALU HIRJAN, ST	196812312007011557	III/a	01-04-2023	Pengadministrasi umum			STM	Bangunan	1987	01-01-2007	01-10-2008
72	MUHAMAD MULIAMIN	196812312007011321	III/a	01-04-2023	Pengamat Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air (Wilayah Praya Tengah)			SMEA	Perkantoran	1988	01-01-2007	01-10-2008
73	ARJAWI	197112012007011016	III/a	01-04-2023	Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air (DI Mujur II)			SMA	Ilmu-Ilmu Sosial	1990	01-01-2007	01-10-2008
74	SRI HARTINI	197408112007012009	III/a	01-04-2023	Pengadministrasi Umum			SMA	Ilmu-Ilmu Sosial	1993	01-01-2007	01-10-2008
75	SRI ARTATI	196809292007012031	III/a	01-04-2023	Bendahara Pengeluaran Pembantu			SMA A.3	IPS	1988	01-01-2007	01-10-2008
76	M. HUSNI AMRI	197212312007011183	III/a	01-04-2023	Penjaga Pintu Air			SMA	Ilmu-Ilmu Sosial	1993	01-01-2007	01-10-2008
77	EVI FEBRIANTY	197502082007011018	III/a	01-04-2023	Bendahara Pengeluaran Pembantu			SMA	Ilmu-ilmu Biologi	1994	01-01-2007	01-10-2008
78	LALU AGUS PUTRA	197812242007011009	III/a	01-04-2023	Pengadministrasi Kepegawaian			SMU	IPS	1998	01-01-2007	01-10-2008
79	JASWADI	196612312007011291	III/a	01-04-2023	Pengolah Sarana dan Prasarana Pengairan (Wilayah Praya Timur)			SMA	IPS	1985	01-01-2007	01-10-2008
80	SUARMAN	196712312007011276	III/a	01-04-2023	Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air (Embung I, DI Janapria)			SMA	IPA	1986	01-01-2007	01-10-2008
81	EROWAN	196712312007011281	III/a	01-04-2023	Pengolah Sarana dan Prasarana Pengairan			SMA	IPA	1986	01-01-2007	01-10-2008
82	JASMUNI	196712312007011304	III/a	01-04-2023	Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air (Embung I, DI Janapria)			SMA	IPA	1986	01-01-2007	01-10-2008
83	SYAHRUDDIN	196812312007011306	III/a	01-04-2023	Pengamat Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air (Wilayah Praya Barat Daya)			SMA	IPS	1986	01-01-2007	01-10-2008

No	NAMA	NIP. BARU	PANGKAT		JABATAN		ESLN	PENDIDIKAN	JURUSAN	TH PEND.	TMT. CPN	TMT. PNS
			GOL.	TMT	JABATAN	TMT						
84	ALI SADIKIN	196712312007011278	III/a	01-04-2023	Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air (Embung I, DI Janapria)			STM	Bangunan	1987	01-01-2007	01-10-2008
85	RAHMAT	196912312007011284	III/a	01-04-2023	Pengelola Sampel pengujian			SMA	Ilmu-Ilmu Sosial	1988	01-01-2007	01-10-2008
86	LALU RIZAL AHMADI	196912312007011290	III/a	01-04-2023	Pengadministrasi Umum (UPT. Jasa Konstruksi)			SMA	Ilmu-ilmu Fisik	1988	01-01-2007	01-10-2008
87	SUHERMAN	197012312007011217	III/a	01-04-2023	Pengemudi			SMA	Ilmu-Ilmu Sosial	1990	01-01-2007	01-10-2008
88	SUPARDI	197012312007011228	III/a	01-04-2023	Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air (Embung I, DI Janapria)			SMA	Ilmu-Ilmu Sosial	1990	01-01-2007	01-10-2008
89	SLAMET SUPARDI	196809122007011030	III/a	01-04-2023	Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air (Embung I, DI Janapria)			SMA A.3	IPS	1991	01-01-2007	01-10-2008
90	SUJATMI	197103262007012015	III/a	01-04-2023	Pengadministrasi Keuangan			SMA A.2	Biologi	1991	01-01-2007	01-10-2008
91	LALU SAIFUL BAHRI	196812312007011323	III/a	01-04-2023	Pengadministrasi Umum			SMA	Ilmu-Ilmu Sosial	1988	01-01-2007	01-10-2008
92	MANGKU BUANA SARDI, S.Adm	198412312009011011	III/a	01-04-2023	Penjaga Pintu Air (BPY 2 Bunkate)			S1	Ilmu Adm. Negara	2022	01-01-2009	01-03-2010
93	BADARUDIN, ST	197907112010011011	III/a	01-10-2023	Pengelola Data			S1	Teknik Sipil	2022	01-01-2010	01-11-2011
94	DITYA EDWIN EKAYANA, S.Sos	198308312010011003	III/a	01-10-2023	Pemelihara Jalan			S1	Ilmu Ilmu Sosial		01-01-2010	01-11-2011
95	SABRI	197802042000031003	III/a	01-10-2023	Pengadministrasi Keuangan			SMA	Paket C	2004	01-01-2007	01-10-2008
96	MAAD ADNAN	196712312008011098	III/a	01-04-2024	Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Renggung Hulu			MA	Ilmu-Ilmu Agama	1988	01-01-2008	01-04-2009
97	MUHAMAD JABIR	197407182008011006	III/a	01-04-2024	pengadministraasi umum			SMA A.4	Bahasa	1994	01-01-2008	01-04-2009
98	RAHMAN ABDANI	197404052008011019	III/a	01-04-2024	Pengelola Sampel Pengujian			STM	Bangunan	1995	01-01-2008	01-04-2009
99	MOHAMAD ERWAN	197603232008011014	III/a	01-04-2024	Penjaga Pintu Air			SMA A.3	IPS	1996	01-01-2008	01-04-2009
100	AWALUDIN	198008172008011018	III/a	01-04-2024	Pengelola Data			STM	Bangunan	1999	01-01-2008	01-04-2009
101	SAMSURIYANI	198002252008012016	III/a	01-04-2024	Pengadministrasi Umum			SMU	IPS	1998	01-01-2008	01-04-2009

No	NAMA	NIP. BARU	PANGKAT		JABATAN		ESLN	PENDIDIKAN	JURUSAN	TH PEND.	TMT. CPN	TMT. PNS
			GOL.	TMT	JABATAN	TMT						
102	LALU PITRAJAYA	197112312008011065	III/a	01-04-2024	Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air			SMA A.4	Bahasa	1990	01-01-2008	01-04-2009
103	LALU ASMAYADI	197706152008011018	III/a	01-04-2024	Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air			SMA A.3	IPS	1997	01-01-2008	01-04-2009
104	LALU MISBAN	197812312008011048	III/a	01-04-2024	Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air			MA	IPS	1998	01-01-2008	01-04-2009
105	LALU RONI SATRIA	197912012008011009	III/a	01-04-2024	Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air (Jurang Sate Hulu)			SMA A.4	Bahasa	1998	01-01-2008	01-04-2009
106	JAZARI AHMAD	198006172008011020	III/a	01-04-2024	Operator Alat Berat			SMA A.3	IPS	2001	01-01-2008	01-04-2009
107	DWI ARIYANTI IWANA	198112252008012012	III/a	01-04-2024	Pengadministrasi Umum			STM	Bangunan	1999	01-01-2008	01-04-2009
108	LINDA SARI	198208302008012015	III/a	01-04-2024	Pengelola Kepegawaian			SMA	IPA	2000	01-01-2008	01-04-2009
109	LALU JAYA USMAN SAMSURIJAL	197012312008011140	III/a	01-04-2024	Pengolah Sarana dan Prasarana Pengairan			SMA A2	Biologi	1988	01-01-2008	01-04-2009
110	LALU MUJMAN	197312312008011073	III/a	01-04-2024	Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air			MA	IPS	1991	01-01-2008	01-04-2009
111	LALU AGUS ADNAN	197412312008011068	III/a	01-04-2024	Operator Alat Berat			SMA A.3	IPS	1995	01-01-2008	01-04-2009
112	LALU ISHAK	197912312008011044	III/a	01-04-2024	Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air (Jurang Sate Hulu)			SMA A.3	IPS	2003	01-01-2008	01-04-2009
113	MUHAMAD ANDRIAN	197507272008011016	III/a	01-04-2024	pengadministraasi umum			STM	Bangunan	1994	01-01-2008	01-04-2009
114	MUHAMAD NASIR	197710312008011007	III/a	01-04-2024	Pengadministrasi Umum (Sekretariat)			SLTA UMUM	IPA	1997	01-01-2008	01-04-2009
115	MUNADI	197307072009011004	III/a	01-08-2024	Pengadministrasi Umum			STM	Bangunan	1993	01-01-2009	01-03-2010
116	SYAMSURRIJAL	197912122008011024	II/d	01-04-2020	Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air (DI Surabaya)			MA A.3	IPS	1997	01-01-2008	01-04-2009
117	DEDY ZULKARNAIN	198212312008011034	II/d	01-04-2020	Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air			SMA A.3	IPS	2001	01-01-2008	01-04-2009
118	LALU TANAURAN	197012312008011097	II/d	01-04-2020	Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air			SMA A.3	IPS	1988	01-01-2008	01-04-2009
119	RUSDI	197212312008011104	II/d	01-04-2020	Penjaga Pintu Air			SMA A.2	Biologi	1991	01-01-2008	01-04-2009

No	NAMA	NIP. BARU	PANGKAT		JABATAN		ESLN	PENDIDIKAN	JURUSAN	TH PEND.	TMT. CPN	TMT. PNS
			GOL.	TMT	JABATAN	TMT						
120	BAIQ NUR ASIAH	197412312009012004	II/d	01-04-2021	Pengadministrasi Umum			SMA	IPS	1993	01-01-2009	01-03-2010
121	LALU FATHUL HIDAYAT	197706132009011004	II/d	01-04-2021	Pengadministrasi Umum			SMA	Ilmu-Ilmu Sosial	1996	01-01-2009	01-03-2010
122	LALU SUYATNO	198110232009011004	II/d	01-04-2021	Teknisi Keciptakaryaan			SMK	Bangunan	2000	01-01-2009	01-03-2010
123	MASKAM	19820315 2009011006	II/d	01-04-2021	Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air			SMA	sMA	2000	01-01-2009	01-03-2010
124	RUPLAN	198207182009011004	II/d	01-04-2021	Pengolah Sarana dan Prasarana Pengairan			MA	IPS	2000	01-01-2009	01-03-2010
125	SYAFI ' I	198011152009011005	II/d	01-04-2021	Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air			SMK	Pariwisata	2001	01-01-2009	01-03-2010
126	MUHAMAD MANAN	196812312009011022	II/d	01-04-2021	Pengeloa Sampel Pengujian			SMEA	Perdagangan	1988	01-01-2009	01-03-2010
127	FATHUR	196612312009011012	II/d	01-04-2021	Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air			SMA	IPS	1986	01-01-2009	01-03-2010
128	ABDUL HAPIZ	197003132009011002	II/d	01-04-2021	Pemeliharaan Jalan			STM	Bangunan	1990	01-01-2009	01-03-2010
129	UYUL MARTA DITIA ATMAJA	197907012010011003	II/d	01-04-2022	Penjaga Pintu Air			SMU	IPA	1998	01-01-2010	01-11-2011
130	M. NUR HIDAYAT	198402212010011005	II/d	01-04-2022	Penjaga Pintu Air			SMU	IPS	2002	01-01-2010	01-11-2011
131	INDRA EKAYANTI	197801112010012006	II/d	01-04-2022	Pengadministrasi Umum			SMA A.3	IPS	1996	01-01-2010	01-11-2011
132	KURNIATI	197612312010012002	II/d	01-04-2022	Pengadministrasi Umum			SMA A.3	IPS	1994	01-01-2010	01-11-2011
133	ROSMAYATI	197812132010012001	II/d	01-04-2022	Pengadministrasi Umum			SMA A.3	IPS	1997	01-01-2010	01-11-2011
134	SULISTININGSIH	198403302010012006	II/d	01-04-2022	Pengolah daftar Gaji			MA		2002	01-01-2010	01-11-2011
135	BAIQ SRI ULAYANTI	198408172010012006	II/d	01-04-2022	Pengadministrasi Umum			SMU	IPS	2002	01-01-2010	01-11-2011
136	HIDAYANTI	198107222010012003	II/d	01-04-2022	Pengadministrasi Umum			SMU	IPS	1999	01-01-2010	01-11-2011
137	BAIQ REHANA	197302062010012001	II/d	01-04-2022	Pengadministrasi Umum			SMEA	Perdagangan	1991	01-01-2010	01-11-2011

No	NAMA	NIP. BARU	PANGKAT		JABATAN		ESLN	PENDIDIKAN	JURUSAN	TH PEND.	TMT. CPN	TMT. PNS
			GOL.	TMT	JABATAN	TMT						
138	LINDA SARI	197812312010012003	II/d	01-04-2022	Pengadministrasi Umum			MA		1997	01-01-2010	01-11-2011
139	linda	198205282010011005	II/d	01-04-2022	Pemelihara Jalan			SMU	IPS	2000	01-01-2010	01-11-2011
140	IDAYANTI	198210212010012005	II/d	01-04-2022	Pengadministrasi Umum			SMU	IPS	2002	01-01-2010	01-11-2011
141	HIJRIAH	198206042010012007	II/d	01-04-2022	Pengadministrasi Umum			SMK		2003	01-01-2010	01-11-2011
142	LALU JUNAEDI	198606292010011003	II/d	01-04-2022	Pengelola Sumber Daya Air			SMA A.3	IPS	2004	01-01-2010	01-11-2011
143	KUSNAWIJAYA	197304252007011019	II/d	01-10-2022	Pemelihara JAlan			STM	Bangunan	1992	01-01-2007	01-06-2008
144	KABUL	196712312007011301	II/c	01-10-2020	Penjaga Pintu Air			SMA.A2	Biologi	1987	01-01-2007	01-06-2008
145	JAHRI	197412312007011113	II/c	01-10-2020	petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air			Paket C		2010	01-01-2007	01-06-2008
146	NONOK IRHAM	197503102007011014	II/c	01-10-2020	Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air			SMA.A2	Biologi	1995	01-01-2007	01-06-2008
147	SUPARDI	196612312007011302	II/c	01-10-2020	Pengadministrasi Umum			Paket C		2008	01-01-2007	01-06-2008
148	I KETUT BUDAYA ADNYANA	196712212007011020	II/c	01-10-2020	Penjaga Pintu Air			Paket C		2008	01-01-2007	01-06-2008
149	MUHAMAD HAMIRI	197512312012121011	II/c	01-04-2021	Pengadministrasi Umum			MA	Ilmu-Ilmu Agama	1993	01-12-2012	01-10-2014
150	MUHAMAD PAIZAN	198112312012121003	II/c	01-04-2021	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	01-01-2022		SMA	IPS	2004	01-12-2012	01-10-2014
151	AKHMAD C	197012311997031042	II/c	01-04-2021	Penjaga Pintu Air			Paket B		2007	01-03-1997	01-04-1998
152	MAHSUN	197412312012121031	II/c	01-04-2021	petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air			STM	Bangunan	1994	01-12-2012	01-10-2014
153	NISPURWADI	198110102012121003	II/c	01-04-2021	petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air			SMA	IPS	1999	01-12-2012	01-10-2014
154	KETUT WIJAYA KUSUMA, A.Md	199805182022031005	II/c	01-03-2022	Pengelola Sumber Daya Air			D-III	Teknik Sipil	2019	01-03-2022	01-09-2023
155	LALU MUHAMAD ZAELANI	197212192014071002	II/c	01-10-2022	Pengolah Data Laporan Realisasi Anggaran			SMA	Ilmu-ilmu Biologi	1991	01-07-2014	01-12-2016

No	NAMA	NIP. BARU	PANGKAT		JABATAN		ESLN	PENDIDIKAN	JURUSAN	TH PEND.	TMT. CPN	TMT. PNS
			GOL.	TMT	JABATAN	TMT						
156	LALU BUDI HERMAWAN	197506292014071001	II/c	01-10-2022	Teknisi Gedung/Bangunan			SMA	Ilmu-ilmu Biologi	1994	01-07-2014	01-12-2016
157	AKHIMUDIN	196612312007011285	II/c	01-04-2023	Penjaga Pintu Air			SMP		1985	01-01-2007	01-06-2008
158	LALU SUHAIDI	196912312007011277	II/c	01-04-2023	petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air			SMA	Ilmu-ilmu Fisik	1985	01-01-2007	01-06-2008
159	RAMDAN	196712312007011302	II/c	01-04-2023	Penjaga Pintu Air (DAM Bunut Batukliang)			SMA	Pengetahuan Budaya	1988	01-01-2007	01-10-2008
160	MINARIM	196612312007011299	II/c	01-10-2023	petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air			SMP		1983	01-01-2007	01-06-2008
161	KHAIRIL ANWAR	197612282008011010	II/c	01-10-2023	petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air			SMP		1990	01-01-2008	01-04-2009
162	HAYIN	197312312008011071	II/c	01-04-2024	petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air			PAKET C		2010	01-01-2008	01-04-2009
163	LALU ZULKIFLI	197612312008011052	II/c	01-04-2024	Teknisi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana			SLTP				
164	BAIQ SRI RAHAYUNINGSIH	19740425 200801 2 007	II/c	01-04-2024	Pramu Kebersihan			SLTP		1991	01-01-2008	01-01-2008
165	MANSUR BUDIAKA	197402092008011011	II/c	01-04-2024	Operator Alat Berat			Paket C		1994	01-01-2008	01-04-2009
166	SASIH	198109242009011007	II/c	01-04-2024	Penjaga Pintu Air			Paket C		1995	01-01-2009	01-03-2010
167	ABDUL AZIS	196912312008011106	II/b	01-04-2020	Penjaga Pintu Air			SLTP		1986	01-01-2008	01-04-2009
168	AHMAD BADAWI	198612312009011004	II/b	01-10-2021	Operator Alat Berat			Paket C		2002	01-01-2009	01-03-2010
169	ROMI IRWANTO	198107232010011002	II/b	01-04-2021	Penjaga Kantor			SLTP		1999	01-01-2010	01-11-2011
170	QORIMAH	197203182008012013	II/b	01-04-2024	Pengadministrasi Persuratan			Paket C		2006	01-01-2008	01-04-2009
171	WAHYU HIDAYAT	198210102009011010	II/b	01-04-2024	petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air			SMA		1995	01-01-2009	01-03-2010
172	MARZUKI	197212312009011010	II/a	01-04-2021	petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air			paket C		1981	01-01-2009	01-03-2010
173	SAHRI	196712312007011306	II/a	01-04-2023	Operator Alat Berat			SD		1981	01-01-2007	01-10-2008

No	NAMA	NIP. BARU	PANGKAT		JABATAN		ESLN	PENDIDIKAN	JURUSAN	TH PEND.	TMT. CPN	TMT. PNS
			GOL.	TMT	JABATAN	TMT						
174	LALU ISHAK	197012312007011223	II/a	01-04-2023	Penjaga Pintu Air			SD		1985	01-01-2007	01-10-2008
175	I WAYAN PUJIARTA	197602232007011007	II/a	01-04-2023	Pemelihara Jalan			Paket B		1988	01-01-2007	01-10-2008
176	MAHISUN	197212312007011177	II/a	01-04-2023	petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air			SD		1985	01-01-2007	01-10-2008
177	RAMDAN	198009252007011009	II/a	01-04-2023	Penjaga Pintu Air			SMP		1995	01-01-2007	01-10-2008
178	LALU MAKMUN	196812312007011308	II/a	01-04-2023	petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air			SMP		1985	01-01-2007	01-10-2008
179	JUMAAH	196712312007011293	II/a	01-04-2023	Operator Alat Berat			SD		1980	01-01-2007	01-10-2008
180	NURIDIN	197112312007011155	II/a	01-04-2023	petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air			SD		1986	01-01-2007	01-10-2008
181	MASRIK	197112312008011063	II/a	01-04-2024	Penjaga Pintu Air			SD		1985	01-01-2008	01-04-2009
182	LALU ANWAR	197712312008011065	I/d	01-04-2020	Penjaga Pintu Air			SD		1991	01-01-2008	01-04-2009
183	AWALUDIN	197112312010011011	I/d	01-04-2022	Penjaga Kantor			SD		1986	01-01-2010	01-11-2011
184	SUMARDAN	197303182012121002	I/c	01-04-2021	Penjaga Kantor			SD		1988	01-12-2012	01-10-2014
185	HUSEN	196712312014071041	I/c	01-10-2022	petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air			SD		1982	01-07-2014	01-12-2016

Tabel 2.2 Data Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Berdasarkan jenis/kualifikasi jabatan
(Keadaan Per Desember 2024)

NO	JENIS/KUALIFIKASI	JUMLAH
1.	ESELON :	
	a. II.a	1
	b. III.a	1
	c. III.b	4
	d. IV.a	2
	e. IV.b	2
2.	JABATAN FUNGSIONAL :	
	a. Perencana Ahli Pertama	1
	b. Teknik Tata Bangunan Ahli Muda	2
	c. Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda	1
	d. Teknik Pengairan Ahli Muda	3
	e. Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda	2
	f. Penata Ruang Ahli Muda	2
3.	PANGKAT/GOLONGAN :	
	a. Pembina (Golongan IV)	5
	b. Penata (Golongan III)	105
	c. Pengatur (Golongan II)	88
	d. Juru (Golongan I)	6
4.	JENJANG PENDIDIKAN :	
	a. S3	0
	b. S2	12
	c. S1/D.IV	48
	d. Sarjana Muda/D.I/D.II/D.II	2
	e. SMA sederajat	117
	f. SLTP Sederajat	14
	g. SD Sederajat	11

II.1.4 Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terdiri dari:

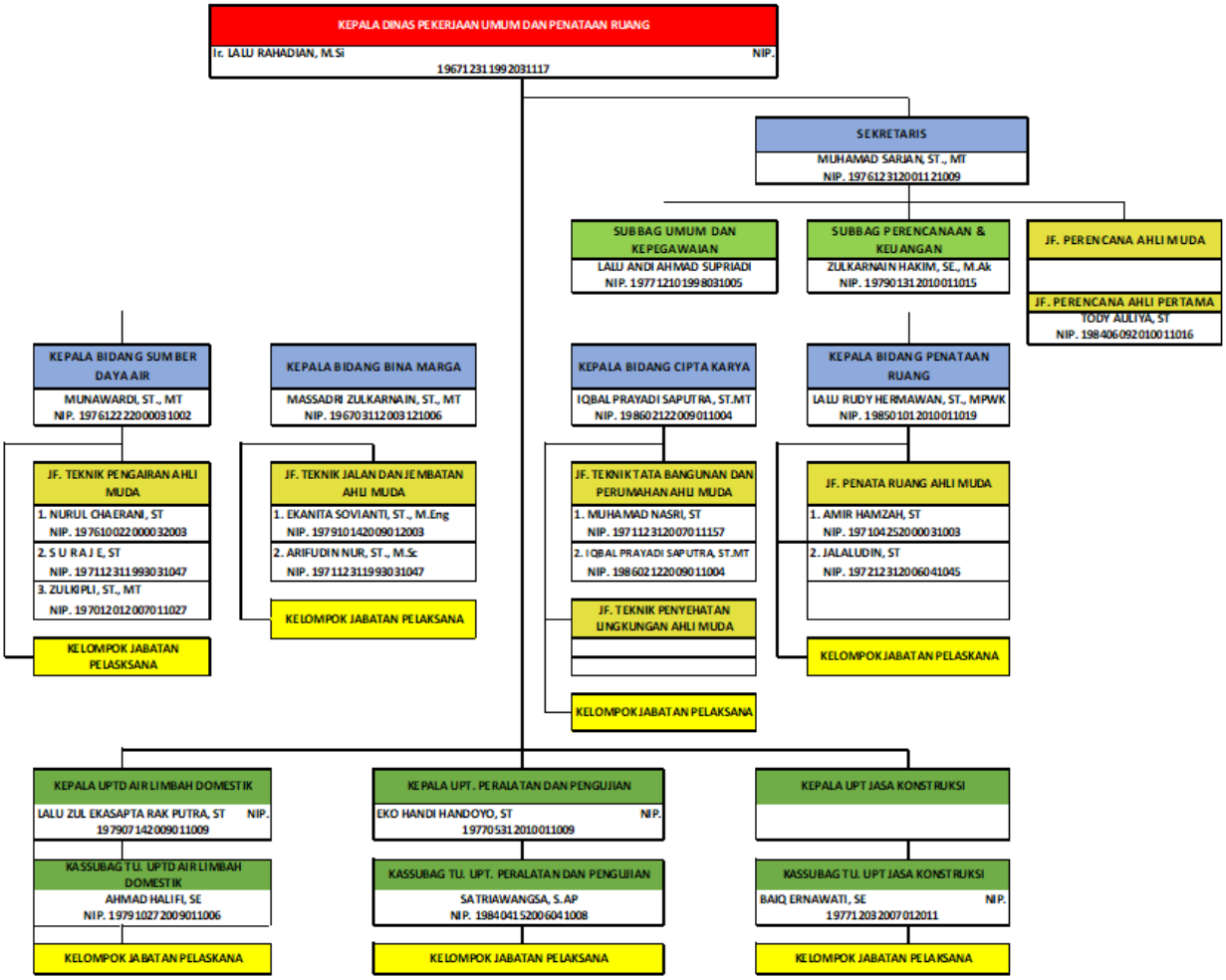
a. Kepala Dinas.
b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
c. Unsur Pelaksana adalah Bidang, terdiri dari:
 1. Bidang Sumber Daya Air membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 2. Bidang Bina Marga membawahi kelompok Jabatan Fungsional;
 3. Bidang Cipta Karya membawahi Kelompok Jabatan

Fungsional;

4. Bidang Penataan Ruang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional; dan
5. Unit Pelaksana Teknis.

Nomor :
Tanggal : 5 Mei 2024
Tentang : Kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fung
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Lombok
Tengah

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS



Gambar 2.1 Struktur Organisasi DPUPR Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025

II.2 KINERJA PENYELENGGARAAN PERANGKAT DAERAH

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Metode yang dilakukan dalam Evaluasi Pencapaian Kinerja DPUPR Kabupaten Lombok Tengah menggunakan kriteria sebagai berikut:

1. Perbandingan Realisasi dengan Target pada Tahun 2024;
2. Perbandingan Realisasi dengan Tahun Sebelumnya;
3. Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Jangka Menengah;
4. Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Nasional;
5. Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Realisasi di Tahun Sebelumnya; dan
6. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan.

Adapun Tabel yang menunjukkan Capaian Kinerja dengan membandingkan kriteria di atas ditunjukkan pada Tabel 2.3 berikut ini.

Tabel 2.3 Capaian Indikator Kinerja Utama DPUPR Tahun 2021-2024

Indikator	Satuan	2021			2022			2023			2024		
		Target	Capaian	Kinerja	Target	Capaian	Kinerja	Target	Capaian	Kinerja	Target	Capaian	Kinerja
Indeks Infrastruktur Wilayah	Point	65,05	66,23	101,81	66,55	67,12	100,86	68,05	73,83	108,49	69,55	73,03	105,00
Indeks Kinerja Sistem Irigasi	%	58,6	58,56	100%	61,1	60,78	99%	63,6	63,92	101%	66.1	70,58	107%
Indeks Konektivitas	%	66,28	82,71	124,79 %	73,022	82,033	112,34 %	79,76	86,19	108,06 %	86,51	85,18	98,46 %
Persentase Jalan Mantap	%	66,47	65,42	98,42	73,17	72.38	87,56	79,88	72,38	90,61	86,58	70,36	81,27

Adapun Tabel yang menunjukkan Capaian Realisasi Kinerja Sasaran dengan membandingkan kriteria di atas ditunjukkan pada Tabel 2.4 berikut ini.

Tabel 2.4 Capaian Realisasi Kinerja DPUPR Kabupaten Lombok Tengah

Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target				Target Nasional (RPJMN)	Realisasi		
			2021 (Baseline)	2022	2023	2024		2022	2023	2024
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Wilayah dan penyelenggaraan penataan	Indeks Infrastruktur Wilayah	%	56	58	61	66	-	-	56,119	56,441

Tujuan dan Sasaran		Indikator Kinerja	Satuan	Target				Target Nasional (RPJMN)	Realisasi		
				2021 (Baseline)	2022	2023	2024		2022	2023	2024
ruang		Indeks Pelaksanaan Penataan Ruang	point	13	28	42	62	-	-	59,268	63,668
1	Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan Kabupaten	Persentase Panjang Jalan kondisi Mantap	%	66.47	73.17	79.88	86,58	65	72.94	72.38	70.36
		Persentase jumlah jembatan kondisi baik[1]	%	20.89	21.58	21.92	24,81	-[2]	-[3]	22.11	22.11
2	Meningkatnya layanan jaringan irigasi	Indeks Kinerja Irigasi	%	51.4	54	56.9	58.3	-	-	63.92	70.58
3	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Persentase sarana dan prasarana publik dan aparatur perkantoran dalam kondisi baik	%	60	62	64	66	-	-	83,82	83.82
4	Meningkatnya kelayakan jaringan air minum	Persentase penduduk yang dilayani dengan akses terhadap pasokan air minum	%	78.83	80.37	81.92	83,46	100 layak dan 15 aman		83,67	78.82
5	Meningkatnya kelayakan jaringan Sanitasi yang dapat diakses oleh masyarakat	Cakupan Pelayanan SPALDS	%	-	-	0.55	3,93	90% Hunian dengan Akses Sanitasi Layak » Termasuk Akses Aman 15%	-	1,94	2.75
		Cakupan Pelayanan SPALDT	%	-	-	0.55	3,93	90% Hunian dengan Akses Sanitasi Layak » Termasuk Akses Aman 15%	-	1,94	2.75
6	Meningkatnya Perencanaan Tata Ruang	Prosentase penyusunan materi teknis RTR	%	11	22	33	55	-	-	33	55
		Persentase Perda dan Perkada yang ditetapkan	%	11	22	33	55	-	-	22	22
7	Meningkatnya Pemanfaatan Ruang	Persentase Penerbitan KKPR sesuai Rencana Tata Ruang	%	16	33	50	67	-	-	100	100

[1] Merupakan indikator kinerja perbaikan sebagai tindak lanjut rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi (Persentase jumlah jembatan kondisi baik, Indeks Kinerja Irigasi, Tersedianya bangunan gedung yang andal, Persentase penduduk yang dilayani dengan akses terhadap pasokan air minum, Cakupan Pelayanan SPALDS, Prosentase penyusunan materi teknis RTR, Persentase Perda dan Perkada yang ditetapkan, Persentase Penerbitan KKPR sesuai Rencana Tata Ruang, Persentase KKPR yang dinilai, Persentase Pengaduan yang ditangani)

[2] Target dan indikator di RPJMN dengan target dan indikator di DPUPR Kabupaten Lombok Tengah berbeda

[3] Disebabkan karena indikator dan targetnya disusun pada Tahun 2023 merupakan indikator kinerja perbaikan

Tujuan dan Sasaran		Indikator Kinerja	Satuan	Target				Target Nasional (RPJMN)	Realisasi		
				2021 (Baseline)	2022	2023	2024		2022	2023	2024
8	Meningkatnya Pengendalian PemanfaatanRuang	Persentase KKPR yang dinilai	%	16	33	50	67	-	-	41,34	41.34
		Persentase Pengaduan yang ditangani	%	9	27	45	64	-	-	100	100

Sumber: Indikator Kinerja Utama (IKU) DPUPR Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024, Capaian Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2023 - 2024, LKjIP DPUPR Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024

II.3 KELOMPOK SASARAN PELAYANAN PERANGNGKAT DAERAH

Sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan wajib pelayanan dasar bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, Dinas PUPR Kabupaten Lombok Tengah memiliki mandat strategis untuk menyediakan layanan infrastruktur yang merata, berkualitas, dan berkelanjutan. Dalam rangka mendukung pencapaian visi pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025–2030, serta mewujudkan standar pelayanan yang sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) nasional, penting untuk mengidentifikasi dan memetakan secara sistematis kelompok sasaran utama dari pelayanan publik yang diberikan.

Penetapan kelompok sasaran pelayanan ini juga merupakan bagian dari prinsip perencanaan pembangunan berbasis kebutuhan (*needs-based planning*), yang selaras dengan pendekatan SPM (Standar Pelayanan Minimal), indikator kinerja kunci dalam Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD), serta arahan dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025.

Kelompok sasaran pelayanan yang dirumuskan dalam Renstra ini tidak hanya berorientasi pada pencapaian output fisik infrastruktur semata, namun juga memastikan keterjangkauan, keberlanjutan, dan dampak sosial ekonomi terhadap masyarakat. Hal ini mencakup, antara lain, masyarakat pengguna jalan dan air minum, petani pemanfaat jaringan irigasi, komunitas permukiman, pelaku jasa konstruksi lokal, hingga institusi perencana dan pengendali tata ruang.

Dengan pendekatan ini, setiap program dan kegiatan Dinas PUPR Kabupaten Lombok Tengah dapat lebih tepat sasaran, terukur, serta

berkontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pencapaian tujuan pembangunan daerah maupun nasional.

Tabel 2.5 Capaian Realisasi Kinerja DPUPR Kabupaten Lombok Tengah

No.	Kelompok Sasaran Pelayanan	Uraian Singkat	Regulasi Pendukung
1	Masyarakat pengguna jalan dan jembatan	Penerima manfaat pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan jalan/jembatan kabupaten	UU No. 38/2004 ttg Jalan, Permen PUPR No. 13/PRT/M/2011, RPJMD Loteng 2025–2030
2	Petani dan pengguna air irigasi	Sasaran layanan rehabilitasi, pembangunan, dan operasi irigasi teknis daerah irigasi kewenangan kabupaten	UU No. 7/2004 jo. UU No. 17/2019 ttg Sumber Daya Air, Perpres 38/2015, Permen PUPR No. 12/2015
3	Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan wilayah belum terlayani air minum	Penerima layanan SPAM (air minum aman dan layak) baik berbasis jaringan perpipaan maupun non perpipaan	Permen PUPR No. 21/PRT/M/2016, Inmendagri No. 2/2025, SPM (Permendagri 59/2021), SDGs 6.a
4	Komunitas permukiman padat/kumuh	Penerima layanan SPALD (air limbah domestik), drainase lingkungan, dan sanitasi terpadu	Permen PUPR No. 4/2017, SPM (Permendagri 59/2021), RPJMD Loteng 2025–2030
5	Tenaga kerja konstruksi dan pelaksana proyek lokal	Tukang, teknisi, operator, dan pelaku jasa konstruksi yang mendapatkan pelatihan dan sertifikasi kompetensi	UU No. 2/2017 ttg Jasa Konstruksi, Peraturan LPJK, Permen PUPR No. 10/2021, Inmendagri No. 2/2025
6	Pengembang perumahan dan pelaku pembangunan	Penerima layanan perizinan dan bimbingan teknis KKPR, SLF, dan pemanfaatan ruang	UU No. 11/2020 (Cipta Kerja), PP No. 21/2021, Permen ATR/BPN No. 13/2021
7	Pemerintah desa dan lembaga lokal	Mitra pelaksana kegiatan padat karya infrastruktur dasar (jalan desa, SPAM, drainase, sanitasi berbasis masyarakat)	Permendagri No. 113/2014, Permen PUPR No. 11/PRT/M/2018
8	Instansi perencana dan pengendali tata ruang (internal & eksternal)	Pengguna/penerima hasil penyusunan RTRW, RDTR, sinkronisasi perencanaan ruang, pengawasan pemanfaatan ruang	PP No. 21/2021, Permendagri No. 86/2017, RPJMD Loteng 2025–2030

II.4 MITRA PERANGKAT DAERAH DALAM PEMBERIAN PELAYANAN

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, Dinas PUPR Kabupaten Lombok Tengah tidak dapat bekerja secara sendiri. Kompleksitas program dan kegiatan infrastruktur, mulai dari penyediaan air minum dan sanitasi, pengelolaan jalan dan irigasi, hingga perencanaan dan pengendalian

ruang, memerlukan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan lintas sektor dan lintas tingkat pemerintahan. Oleh karena itu, penguatan kemitraan strategis menjadi pilar penting dalam pelaksanaan visi, misi, dan arah pembangunan jangka menengah daerah.

Mitra strategis Dinas PUPR mencakup unsur pemerintah daerah lainnya seperti Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), serta perangkat daerah teknis lainnya. Di tingkat provinsi dan nasional, sinergi dilakukan dengan Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I, Balai Prasarana Permukiman Wilayah NTB, dan instansi vertikal lainnya yang relevan. Kemitraan ini juga melibatkan pemangku kepentingan non-pemerintah seperti lembaga pendidikan, asosiasi jasa konstruksi, badan usaha milik daerah (PDAM), kelompok masyarakat, dan mitra pembangunan internasional.

Kemitraan tersebut tidak hanya terbatas pada aspek pelaksanaan teknis, namun juga mencakup dukungan dalam perencanaan, pendanaan, peningkatan kapasitas, serta pengawasan kualitas layanan infrastruktur. Sinergi dengan para mitra ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas program, mempercepat pencapaian target kinerja, serta menjamin keberlanjutan hasil pembangunan yang berorientasi pada pelayanan publik.

Dengan memperkuat koordinasi dan kolaborasi bersama mitra-mitra strategis, Dinas PUPR Kabupaten Lombok Tengah dapat mewujudkan pembangunan infrastruktur yang inklusif, adaptif terhadap tantangan lingkungan, serta mampu mendukung daya saing wilayah secara berkelanjutan.

Tabel 2.6 Capaian Realisasi Kinerja DPUPR Kabupaten Lombok Tengah

No.	Nama Mitra	Tingkat	Peran/Kemitraan
1	Bapperida Kabupaten Lombok Tengah	Daerah	Sinkronisasi perencanaan daerah (RPJMD, Renstra, RKPD), koordinasi prioritas pembangunan
2	Dinas Lingkungan Hidup	Daerah	Penyusunan dokumen lingkungan (KLHS, AMDAL,

No.	Nama Mitra	Tingkat	Peran/Kemitraan
			D3TLH), pengawasan limbah dan kualitas air
3	Dinas Perkim dan Dinas PMD	Daerah	Kolaborasi infrastruktur permukiman dan padat karya berbasis masyarakat
4	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Daerah	Pengelolaan irigasi pertanian, sinkronisasi KP2B dan tata air pertanian
5	BPKAD & Inspektorat Daerah	Daerah	Dukungan anggaran dan pengawasan kinerja fisik/keuangan
6	Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I (BWS NT I)	Pusat	Sinergi pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, sungai, dan air baku
7	Balai Prasarana Permukiman Wilayah NTB (BPPW NTB)	Pusat	Bantuan teknis dan pembiayaan infrastruktur dasar (SPAM, SPALD, drainase)
8	Balai Jalan Nasional Wilayah NTB	Pusat	Konektivitas jalan nasional dan koordinasi jaringan jalan strategis
9	Dinas PUPR Provinsi NTB	Provinsi	Kolaborasi perencanaan, pengendalian pemanfaatan ruang, dan irigasi lintas kabupaten
10	Kementerian ATR/BPN dan Kantor Pertanahan Loteng	Pusat/Daerah	Sinkronisasi RDTR, RTRW, pemanfaatan ruang, penerbitan KKPR
11	Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) & Asosiasi Profesi	Nasional/Daerah	Sertifikasi tenaga kerja konstruksi, peningkatan kompetensi teknis
12	PDAM, BUMDes, dan Kelompok Masyarakat (KSM/KPP)	Lokal	Pelaksanaan program air minum dan sanitasi berbasis masyarakat
13	Universitas/Politeknik dan Lembaga Penelitian	Nasional/Daerah	Kajian teknis, perencanaan spasial, inovasi teknologi infrastruktur
14	Pemerintah Desa dan Kecamatan	Lokal	Mitra pelaksanaan pembangunan padat karya, pemeliharaan infrastruktur lokal
15	Pelaku Usaha Jasa Konstruksi (Penyedia dan Swakelola)	Lokal/Nasional	Pelaksana fisik kegiatan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur

II.5 ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka menyusun arah kebijakan pembangunan infrastruktur yang terarah dan berkelanjutan, analisis potensi, permasalahan, serta isu-isu strategis menjadi fondasi penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Tabel yang disajikan merangkum hasil identifikasi potensi daerah yang menjadi kewenangan Dinas PUPR

Kabupaten Lombok Tengah, disandingkan dengan permasalahan aktual, isu lingkungan hidup strategis (KLHS), serta kecenderungan dinamis baik secara global, nasional, maupun regional. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya responsif terhadap kondisi lokal, tetapi juga sejalan dengan arah pembangunan nasional dan komitmen global.

Isu-isu strategis tersebut telah dipetakan dan dikaitkan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) seperti SDG 6 tentang air bersih dan sanitasi, SDG 9 tentang infrastruktur yang tangguh dan berkelanjutan, serta SDG 11 tentang kota dan permukiman yang inklusif dan aman. Selain itu, berbagai dokumen strategis nasional seperti RPJMN 2020–2024, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, serta UU Penataan Ruang menjadi rujukan utama dalam mengarahkan transformasi layanan infrastruktur publik.

Di level regional, kebijakan ini juga dikaitkan secara langsung dengan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Tahun 2025–2029, terutama dalam mendukung pengembangan kawasan strategis seperti KEK Mandalika, penguatan konektivitas wilayah, serta transformasi desa wisata. Pada sisi lingkungan, acuan KLHS RTRW Kabupaten Lombok Tengah juga menjadi dasar penting dalam mengenali tekanan dan daya dukung terhadap lahan, air, dan ruang.

Dengan demikian, isu-isu yang dirangkum dalam tabel ini tidak hanya menjadi bagian dari diagnosis situasi, tetapi juga menjadi dasar formulasi arah kebijakan dan strategi pembangunan yang tepat sasaran, terukur, serta mendukung pencapaian visi pembangunan daerah, nasional, dan global secara sinergis. Penyusunan ini menjadi dasar dalam penetapan prioritas tahunan, penganggaran, serta desain indikator kinerja utama yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen Renstra PD dan dokumen turunan lainnya.

Dalam rangka menjamin kesesuaian arah kebijakan dan strategi pembangunan perangkat daerah dengan kebutuhan nyata masyarakat, serta memastikan keterpaduan dengan dokumen perencanaan

nasional dan regional, maka diperlukan suatu pendekatan yang sistematis dalam menyusun isu strategis perangkat daerah.

Penyusunan isu strategis ini dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi dari berbagai sumber data dan informasi, yang terdiri dari:

- Analisis Potensi dan Permasalahan Perangkat Daerah,
- Isu Lingkungan Hidup Strategis (KLHS),
- Isu Lingkungan Dinamis (seperti bencana, perubahan iklim, pertumbuhan penduduk, dan tekanan sosial ekonomi), serta
- Arah Kebijakan Global, Nasional, dan Regional yang relevan dengan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang.

Tabel berikut menyajikan teknik sintesis dan penyimpulan isu strategis yang digunakan dalam Renstra Dinas PUPR Kabupaten Lombok Tengah secara komprehensif dan dapat ditelusuri sumber serta alasannya secara metodologis.

Tabel 2.7 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis			Isu PD
			Global	Nasional	Regional	
Kondisi jalan kabupaten mantap 75,04% (2024); panjang jalan beraspal kabupaten 764,64 km dan jalan kerikil 37,06 km; kelas jalan IIIA 608,39 km	Ruas jalan belum merata di wilayah pertumbuhan baru dan KEK Mandalika	Alih fungsi lahan ke permukiman meningkatkan potensi bencana dan degradasi jaringan jalan – KLHS RTRW Loteng	"Develop sustainable infrastructure" (SDGs 9.1); Resilient cities – Sendai Framework	Penguatan konektivitas desa–kota (RPJMN 2020–2024)	Akses strategis KEK Mandalika dan desa wisata (RPJMD NTB 2025–2029)	Pembangunan jalan terintegrasi kawasan KEK, pusat pertumbuhan, dan sentra ekonomi lokal
Panjang jembatan kabupaten 292 unit (2024) terdiri dari jembatan beton 286 unit, komposit 1 unit, rangka baja 5 unit; total panjang jembatan dibangun 16,4 m (35,25 m²)	Jembatan kecil rawan banjir belum mendukung akses desa	–	"Build resilient infrastructure" (SDGs 9)	Konektivitas lintas permukiman dan ekonomi (RPJMN)	Peningkatan akses kawasan terisolir dan wisata (RPJMD NTB)	Pembangunan jembatan penghubung wilayah terisolir
Persentase jalan mantap	Pemeliharaan jalan	Integrasi mitigasi	Climate-resilient	Infrastruktur tangguh	Penanganan ruas	Pembangunan dan

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis			Isu PD
			Global	Nasional	Regional	
meningkat dari 65,42% (2021) menjadi 75,04% (2024); penurunan jalan rusak berat dari 121,24 km (2023) menjadi 132,55 km (2024) namun masih signifikan	belum optimal di daerah rawan bencana (banjir, longsor)	bencana dalam perencanaan infrastruktur – KLHS RPJMD	infrastructure (Paris Agreement)	bencana (RPJMN)	strategis rawan bencana (RTRW NTB)	perbaikan jalan dengan desain tahan bencana
Rasio Kepatuhan IMB 100%; pemanfaatan tanah sesuai peruntukan 100% sejak 2022	Pengendalian tata ruang belum sepenuhnya mengantisipasi ekspansi permukiman liar	Pengendalian konversi lahan produktif – KLHS RTRW	Sustainable land use (SDGs 11.3)	Penertiban dan penataan ruang (RPJMN)	Perlindungan kawasan strategis pariwisata dan pertanian (RTRW NTB)	Optimalisasi pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang
Cakupan layanan air minum PDAM 78,18% (2024); layanan perpipaan meliputi 83,67% rumah tangga (2022) sebelum turun akibat penurunan kapasitas sumber air	Kapasitas produksi air baku menurun akibat kekeringan dan degradasi sumber air	Perlindungan daerah tangkapan air – KLHS Sumber Daya Air	Water security and resilience (SDGs 6.1)	Ketahanan air minum perkotaan dan pedesaan (RPJMN)	Penyediaan air minum untuk KEK Mandalika dan desa wisata (RPJMD NTB)	Pembangunan SPAM baru dan rehabilitasi jaringan pipa
Persentase akses sanitasi layak 88,18% (2024); peningkatan dari 85,77% (2023)	Masih ada wilayah pedesaan tanpa sistem pengolahan limbah domestik	Integrasi sanitasi aman dengan tata ruang – KLHS Sanitasi	Sanitation and hygiene for all (SDGs 6.2)	100% akses sanitasi layak (RPJMN)	Penanganan sanitasi kawasan wisata dan padat penduduk (RTRW NTB)	Pembangunan IPLT dan penguatan layanan pengangkutan lumpur tinja
Kapasitas embung/penampung air 2.442,93 m³ (2024) mendukung irigasi dan air baku di wilayah pertanian	Sebagian embung mengalami pendangkalan, fungsi tampung berkurang	Konservasi sumber daya air dan peningkatan kapasitas tampung – KLHS SDA	“Sustain water-related ecosystems” (SDGs 6.6)	Pengelolaan air baku berkelanjutan (RPJMN)	Konservasi DAS dan sumur resapan (RPJMD NTB)	Rehabilitasi embung dan optimalisasi pengelolaan air baku
Cakupan layanan irigasi 84,92%, rehabilitasi 13,02 km (2024)	Jaringan irigasi belum menjangkau Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B), efisiensi distribusi rendah	Perlindungan lahan pertanian dan efisiensi irigasi – KLHS Pertanian	“Water-use efficiency in agriculture” (SDGs 6.4)	Revitalisasi jaringan irigasi nasional (RPJMN)	Dukungan kawasan pangan berkelanjutan NTB (RPJMD NTB)	Optimalisasi jaringan irigasi dan proteksi KP2B
Luas permukiman kumuh tersisa 37,75 ha (2025) menurun dari 45,8 ha (2020)	Permukiman kumuh di pinggiran kota dan desa wisata belum tertangani tuntas	Penataan permukiman layak terintegrasi – KLHS Permukiman	“Adequate housing and upgrading slums” (SDGs 11.1)	Penataan kawasan kumuh perkotaan (RPJMN)	Penanganan kumuh berbasis komunitas (RPJMD NTB)	Transformasi permukiman kumuh menjadi hunian layak
Akses transportasi publik dan ruang	Transportasi umum belum	Integrasi transportasi hijau dan	“Sustainable transport and	Transportasi ramah lingkungan	Konektivitas antar pusat	Penyediaan angkutan umum dan

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis			Isu PD
			Global	Nasional	Regional	
terbuka hijau (RTH) masih terbatas	terintegrasi, RTH per kapita rendah	RTH – KLHS Transportasi & Lingkungan	inclusive mobility" (SDGs 11.2)	perkotaan (RPJMN)	pertumbuhan dan RTH (RPJMD NTB)	peningkatan RTH di pusat kota & desa wisata
Penataan ruang berbasis KLHS; progres penyusunan Perda RDTR KEK Mandalika	RDTR kawasan strategis belum seluruhnya tersedia, menghambat investasi berkelanjutan	Penyusunan RDTR berbasis mitigasi lingkungan – KLHS RTRW	"Urban resilience through planning" (New Urban Agenda)	Penyusunan RDTR prioritas KEK & kota baru (RPJMN)	RDTR kawasan wisata dan strategis provinsi (RPJMD NTB)	Percepatan legalisasi dan implementasi RDTR prioritas
Infrastruktur drainase perkotaan 85 km (2024) mendukung pengendalian banjir	Saluran drainase belum terintegrasi penuh, risiko genangan di kawasan padat	Integrasi drainase dengan tata ruang dan adaptasi iklim – KLHS Drainase	"Climate-resilient cities" (IPCC AR6)	Pengendalian banjir perkotaan (RPJMN)	Penanganan genangan kawasan wisata dan pusat ekonomi (RPJMD NTB)	Pembangunan sistem drainase terintegrasi dan berkelanjutan

Sumber: *Diolah oleh Perencana dan Penyusun Renstra Dinas PUPR Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan dokumen perencanaan nasional dan daerah, serta sumber global seperti SDGs dan Sendai Framework (2025)*

BAB III
TUJUAN DAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN

III.1 TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PD

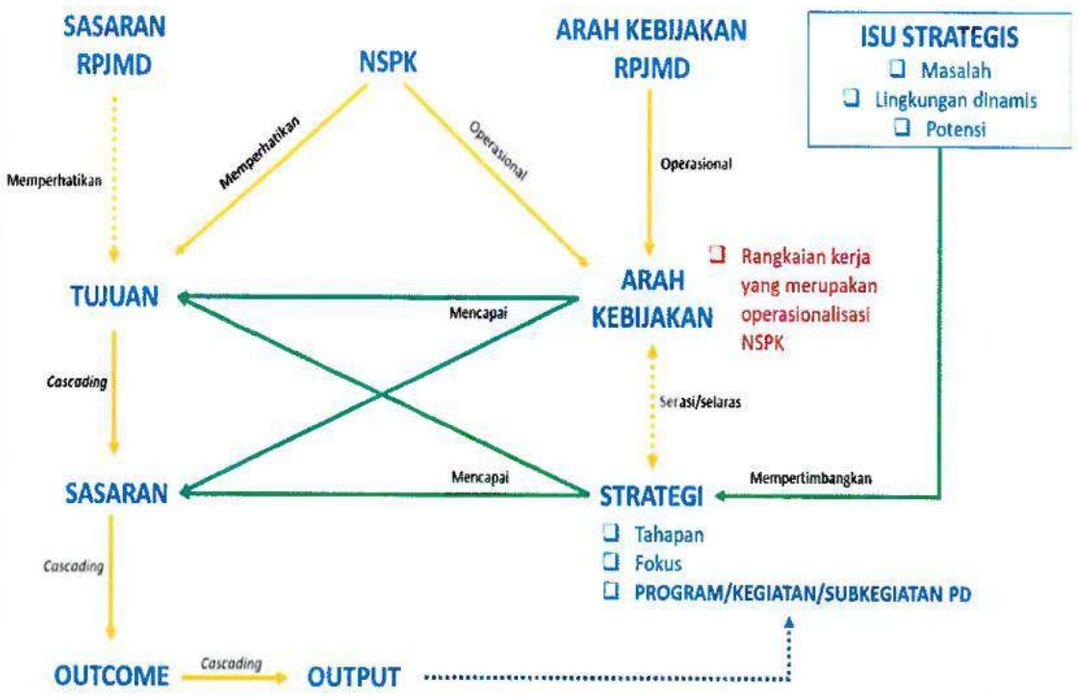
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025–2029 disusun sebagai dokumen arah kebijakan pembangunan lima tahunan yang menjadi pedoman bagi penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, khususnya di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

Renstra ini disusun dengan merujuk pada:

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah, yang menekankan pentingnya keselarasan antara perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan pembangunan nasional dan daerah;
2. Sasaran dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025–2029, yang mengedepankan transformasi infrastruktur sebagai penggerak utama pelayanan dasar, pertumbuhan ekonomi, konektivitas wilayah, pengelolaan sumber daya air, serta ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim; dan
3. Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, termasuk indikator kunci yang bersumber dari Standar Pelayanan Minimal (SPM), indikator Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD), serta indikator teknis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Dalam konteks tersebut, tujuan dan sasaran dalam Renstra ini merupakan rumusan kondisi yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan (2025–2029), sebagai hasil dari intervensi kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di bidang infrastruktur dan tata ruang. Tujuan menjadi arah jangka

menengah, sedangkan sasaran berfungsi sebagai ukuran keberhasilan yang terukur, realistis, dan dapat dicapai.



Gambar 3.1 Konsep Renstra PD

Bagan di atas menggambarkan alur berpikir sistematis dalam perumusan rencana strategis perangkat daerah (Renstra PD), yang menghubungkan antara isu strategis, NSPK, sasaran RPJMD, arah kebijakan, strategi, hingga program/kegiatan/subkegiatan PD.

1. Isu Strategis

 Perencanaan pembangunan daerah berawal dari identifikasi isu strategis, yang terdiri atas:

 - Masalah yang dihadapi daerah,
 - Lingkungan dinamis yang memengaruhi pelaksanaan urusan pemerintahan, dan
 - Potensi yang dapat dikembangkan untuk mendukung pembangunan.

 Isu strategis inilah yang menjadi dasar penentuan arah kebijakan, strategi, dan prioritas program perangkat daerah.

2. NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria)

 NSPK berfungsi sebagai kerangka kerja operasional nasional yang menjadi acuan bagi daerah dalam menyelenggarakan urusan

pemerintahan. Dalam bagan, NSPK ditunjukkan mengalir ke dua arah:

- Ke Tujuan → dengan memperhatikan sasaran RPJMD agar tujuan perangkat daerah tetap sejalan dengan arah pembangunan daerah;
- Ke Arah Kebijakan → sebagai pedoman operasionalisasi kebijakan dan penjabaran lebih teknis dalam pelaksanaan program.

Dengan kata lain, NSPK menjadi rangkaian kerja (work framework) yang memastikan seluruh kegiatan daerah berjalan sesuai standar nasional namun tetap adaptif terhadap kebutuhan lokal.

3. Sasaran RPJMD dan Arah Kebijakan RPJMD
 Keduanya menjadi rujukan utama dalam perumusan tujuan dan arah kebijakan perangkat daerah.
 - Sasaran RPJMD memperlihatkan *apa yang ingin dicapai* oleh pemerintah daerah secara makro.
 - Arah Kebijakan RPJMD menjelaskan *bagaimana cara mencapainya* dalam kerangka strategi pembangunan. Dalam bagan, keduanya dihubungkan secara operasional dan memperhatikan keselarasan (serasi/selaras) dengan konteks daerah.
4. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
 - Tujuan merupakan hasil utama yang ingin dicapai oleh perangkat daerah dalam jangka menengah (5 tahun), disusun dengan memperhatikan sasaran RPJMD dan NSPK.
 - Sasaran adalah penjabaran lebih spesifik dari tujuan, yang dihubungkan melalui proses cascading—artinya setiap sasaran diturunkan dari tujuan dan diukur melalui *outcome* serta *output* yang jelas.
 Hubungan silang antara tujuan dan arah kebijakan menggambarkan bahwa keduanya saling mendukung dan berorientasi pada pencapaian hasil pembangunan.
5. Arah Kebijakan dan Strategi

- Arah kebijakan merupakan penjabaran operasional dari tujuan pembangunan, berfungsi sebagai panduan bagi perangkat daerah dalam menentukan prioritas intervensi.
- Strategi menjelaskan tahapan, fokus, dan pendekatan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Dalam bagan terlihat bahwa strategi disusun dengan mempertimbangkan isu strategis, serta harus selaras dengan arah kebijakan dan NSPK.

6. Outcome dan Output
 - Outcome menunjukkan hasil yang diharapkan dari pelaksanaan program.
 - Output adalah hasil langsung dari kegiatan dan subkegiatan.

 Keduanya terbentuk melalui cascading dari sasaran dan strategi, sehingga hasil kegiatan operasional benar-benar berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah.
7. Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Perangkat Daerah
 Pada bagian akhir alur, strategi dioperasionalkan melalui program, kegiatan, dan subkegiatan perangkat daerah, yang disusun berdasarkan fokus, tahapan, dan keterkaitan langsung dengan hasil (outcome dan output).
 Setiap program dan kegiatan harus mampu menjawab isu strategis yang telah diidentifikasi di awal, serta menunjukkan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran RPJMD dan arah kebijakan daerah.

III.1.1 Metode Perumusan Tujuan dan Sasaran

Adapun metode yang digunakan untuk merumuskan tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas PUPR Kabupaten Lombok Tengah adalah sebagai berikut:

1. Analisis Kinerja dan Evaluasi Renstra Sebelumnya, untuk mengidentifikasi capaian, kendala, dan pelajaran dari periode 2020–2024.
2. Sinkronisasi terhadap Dokumen Perencanaan Nasional dan Daerah, seperti RPJMN 2020–2024, RPJMD Kabupaten Lombok Tengah 2025–2029, dan dokumen KLHS, RTRW, serta RP2KPKP.

3. Rujukan terhadap NSPK dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, yang menjadi acuan dalam merumuskan indikator dan arah layanan.
4. Identifikasi Permasalahan dan Isu Strategis PUPR, melalui pendekatan teknokratik dan partisipatif, dengan mengkaji data sektoral, tren pembangunan, serta masukan dari forum perangkat daerah.
5. Formulasi SMART Goals, yakni sasaran yang *Specific, Measurable, Achievable, Relevant,* dan *T*

Perumusan strategi dan sasaran dilakukan melalui proses identifikasi tujuan utama pembangunan daerah bidang PUPR, pemetaan permasalahan aktual, penentuan arah capaian lima tahunan, dan pemilihan strategi yang relevan berdasarkan pendekatan rasional dan kontekstual.

Selanjutnya, tabel di bawah ini menyajikan teknik dan pendekatan yang digunakan dalam menyusun strategi dan sasaran Renstra Dinas PUPR Kabupaten Lombok Tengah:

Tabel 3.1 Teknik Merumuskan Tujuan Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN		TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR	SATUAN	TARGET					
								2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)		(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
I	ASTA CITA	T1			Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap infrastruktur Berkualitas	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)	INDEKS	52,68	53,91	56,40	58,81	61,71	64,76
				S.1.1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	Indeks Infrastruktur	INDEKS	60,89	63,33	65,63	68,35	71,20	74,28
I.1.	Meningkatkan Ketahanan Air untuk mendukung Pencapaian Swasembada Pangan, Energi dan Air			S.1.2	Meningkatnya kesesuaian Pemanfaatan Ruang yang Tertib dan Berkelanjutan	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	PERSEN	100	100	100	100	100	100
I.2.	Terlaksananya Pembangunan Daerah Sesuai Rencana Tata Ruang			S.1.3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	INDEKS	72,00	73,04	75,56	77,03	79,15	80,12
II.	IKK EPPD												
III.1	Tingkat Kemantapan Jalan												
III.2	Persentase kepatuhan PBG & SLF Kabupaten/Kota												

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN		TUJUAN			SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					
								2025	2026	2027	2028	2029	2030
III.3	Persentase Kondisi Irigasi Kewenangan Kab/Kota												
III.4	Persentase peningkatan Jumlah Penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di Kabupaten/Kota												
III.5	Persentase penduduk yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman												
III.6	Persentase tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan tersertifikasi di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat												

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN		TUJUAN			SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					
								2025	2026	2027	2028	2029	2030
	kompetensi kerja kualifikasi operator/teknisi/analis												
III.7	Kesesuaian infrastruktur yang dibangun sesuai zonasi fungsional Rencana Tata Ruang												
III.8	Persentase Pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan												
III.9	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Kabupaten/Kota												
III.10	Jumlah hari layanan penerbitan KKPR berusaha/non berusaha (sesuai kewenangan) yang terbit/dilayani Pemerintah Daerah												

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN		TUJUAN			SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					
								2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Sektor Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang												
IV.	RPJMD												
IV.1	Pemenuhan Kebutuhan Pangan, Energi dan Air												
IV.2	Rumah Tangga yang terlayani akses air minum layak dan sanitasi aman												
IV.3	Rumah Tangga Yang Memiliki Akses terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak												
IV.4	Akses terhadap infrastruktur berkualitas												
V	TUSI DPUPR												

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN		TUJUAN			SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					
								2025	2026	2027	2028	2029	2030
V.1	Unsur Pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang												

Tabel 3.2 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra PD[1]

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.03.0.00.0.00.04.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG											
	Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Infrastruktur Berkualitas		Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) (Indeks)	51,65	52,68	53,91	56,40	58,81	61,71	64,76	
		Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	Indeks Infrastruktur (poin)	55,45	60,89	63,33	65,63	68,35	71,20	74,28	Baseline 2024 menggunakan formulasi berbeda
		Meningkatnya kesesuaian Pemanfaatan Ruang yang Tertib dan Berkelanjutan	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (%)	100	100	100	100	100	100	100	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Implementasi SAKIP Perangkat Daerah (Poin)	66,84	72,00	73,04	75,56	77,03	79,15	80,12	

[1] Berdasarkan Aplikasi SIPD Renstra

III.1.2 Tujuan Renstra PD

Tujuan Renstra Perangkat Daerah merupakan pernyataan umum mengenai arah pembangunan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah. Tujuan ini dirumuskan dengan mengacu pada hasil identifikasi isu strategis, analisis lingkungan internal dan eksternal, serta memperhatikan amanat dokumen perencanaan yang lebih tinggi, seperti RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025–2029, NSPK Urusan PUPR, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyusunan RPJMD dan Renstra PD.

Tujuan Renstra PD bersifat jangka menengah, menjadi arah pembangunan sektoral yang selaras dengan misi Kepala Daerah, serta merupakan hasil turunan logis dari sasaran RPJMD. Tujuan ini menjadi dasar dalam penetapan sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas PUPR dalam periode perencanaan 2025–2029.



Sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan, dirumuskan pula indikator kinerja utama (IKU) yang mencerminkan pencapaian terhadap setiap tujuan. Indikator ini bersifat kuantitatif, terukur, relevan, serta dapat mencerminkan perubahan signifikan dalam kualitas layanan publik di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. IKU ini juga memperhatikan keberadaan indikator minimum pelayanan dasar (SPM) serta indikator kunci pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam NSPK dan EPPD (Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah).

Tabel 3.3 Tujuan Renstra PD

TUJUAN		INDIKATOR	SATUAN	TARGET					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
T1	Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)	INDEKS	52,68	53,91	56,40	58,81	61,71	64,76

TUJUAN		INDIKATOR	SATUAN	TARGET					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	infrastruktur Berkualitas								

III.1.3 Sasaran Renstra PD

Sasaran Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran lebih spesifik dari tujuan yang ingin dicapai, yang dirumuskan secara terukur, realistis, dan relevan dengan fungsi serta kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lombok Tengah. Sasaran ini menjadi tolak ukur utama dalam mengevaluasi tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan selama periode perencanaan lima tahunan.



Sasaran Renstra disusun berdasarkan logika perencanaan yang sistematis dari hasil analisis terhadap:

- Tujuan Renstra PD yang telah ditetapkan,
- Isu strategis daerah yang telah disepakati bersama,
- Sasaran RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025–2029, khususnya pada misi pembangunan infrastruktur dasar dan penataan ruang yang berkelanjutan,
- serta merujuk pada indikator kinerja dalam NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, termasuk indikator kunci pelayanan dasar (SPM) dan indikator evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (EPPD).

Tabel 3.4 Sasaran Renstra PD

SASARAN		INDIKATOR	SATUAN	TARGET					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
S.1.1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	Indeks Infrastruktur	INDEKS	60,89	63,33	65,63	68,35	71,20	74,28
S.1.2	Meningkatnya kesesuaian Pemanfaatan Ruang yang Tertib dan Berkelanjutan	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	PERSEN	100	100	100	100	100	100

	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
S.1.3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	INDEKS	72,00	73,04	75,56	77,03	79,15	80,12

III.1.4 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Metodologi Pengukuran

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD. IKU Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah periode 2025–2030 ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah Nomor xx Tahun 2026 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah (selanjutnya disebut SK IKU). Metodologi, rumus, sumber data, dan matriks indikator dalam bab ini mengacu pada Lampiran I dan Lampiran II SK IKU.

Empat IKU ditetapkan untuk mengukur satu tujuan dan tiga sasaran Renstra PD, sebagaimana tercantum pada Tabel 3.5. Kode IKU disesuaikan dengan kode tujuan dan sasaran pada Tabel 3.3 dan Tabel 3.4.

Tabel 3.5 Ringkasan Indikator Kinerja Utama Renstra PD

Kode	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Baseline 2025	Target 2030
I.T.1	T1. Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Infrastruktur Berkualitas	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)	Indeks	52,68	64,76
I.S.1	S.1.1. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	Indeks Infrastruktur (berbobot)	Indeks	60,89	74,28
I.S.2	S.1.2. Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang yang Tertib dan Berkelanjutan	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Persen	100	100
I.S.3	S.1.3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Indeks	72,00	80,12

Target tahunan 2025–2030 untuk I.T.1 tercantum pada Tabel 3.3 dan untuk I.S.1 sampai I.S.3 pada Tabel 3.4.

a. Metodologi Pengukuran IKU

Metodologi pengukuran keempat IKU disajikan pada Tabel 3.6, meliputi definisi operasional, komponen, rumus, skala

pengukuran, metode perhitungan, sumber data, frekuensi pengukuran, dan ketentuan khusus masing-masing indikator.

Tabel 3.6 Matriks Metodologi Pengukuran IKU Renstra PD

Aspek	I.T.1 Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)	I.S.1 Indeks Infrastruktur (berbobot)	I.S.2 Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	I.S.3 Nilai Implementasi SAKIP
Definisi operasional	Indeks komposit kualitas layanan infrastruktur dasar dari tujuh komponen	Indeks komposit berbobot perkembangan capaian tujuh komponen infrastruktur daerah	Rasio persentase KKPR yang sesuai RTR terhadap total KKPR yang diterbitkan	Skor/indeks hasil evaluasi resmi SAKIP perangkat daerah
Komponen	(1) Ketahanan air: rumah tangga (RT) dengan akses air minum layak; (2) RT dengan akses sanitasi aman; (3) tingkat kemantapan jalan; (4) rasio konektivitas; (5) rasio elektrifikasi; (6) proporsi RT dengan akses internet; (7) persentase kondisi irigasi kewenangan kabupaten/kota	I1 akses air minum layak (0,27); I2 akses sanitasi aman (0,22); I3 kemantapan jalan (0,11); I4 rasio konektivitas (0,11); I5 rasio elektrifikasi (0,04); I6 akses internet RT (0,09); I7 kondisi irigasi (0,16)	KKPR sesuai RTR (pembilang); total KKPR yang diterbitkan (penyebut)	Komponen penilaian SAKIP sesuai pedoman evaluasi nasional (Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021)
Rumus	IKLI = (Σ (NRi × Wi) ÷ Σ Wi) × 25	Indeks = (I1×0,27) + (I2×0,22) + (I3×0,11) + (I4×0,11) + (I5×0,04) + (I6×0,09) + (I7×0,16)	(KKPR sesuai RTR ÷ total KKPR diterbitkan) × 100%	Nilai final hasil evaluasi resmi SAKIP
Skala pengukuran	Indeks 25–100. NRi skala 1–4: 1 = <25%; 2 = 25–49%; 3 = 50–74%; 4 = ≥75%	Indeks 0–100	Persentase 0–100%	Indeks 0–100 dengan predikat AA (>90–100) sampai D (0–30)
Metode perhitungan	1) Kumpulkan data tujuh komponen. 2) Normalisasi capaian tiap komponen ke skala 1–4. 3) Kalikan NRi dengan bobot Wi. 4) Hitung indeks. 5) Hasil dalam rentang akhir indeks.	1) Ambil nilai I1–I7 (skala 0–100). 2) Terapkan bobot semi-AHP. 3) Hitung agregasi linear berbobot. 4) Hasil dalam skala 0–100.	1) Identifikasi total KKPR yang diterbitkan pada tahun berjalan. 2) Identifikasi KKPR yang sesuai RTR. 3) Hitung persentase. 4) Verifikasi melalui sistem informasi tata ruang dan berita acara teknis.	1) Gunakan hasil evaluasi resmi. 2) Skor mengikuti pembobotan komponen pada pedoman nasional. 3) Tidak dilakukan rekalkulasi internal.
Sumber data	Laporan Survei Kepuasan Masyarakat	Laporan Capaian Kinerja Dinas per Bidang per Indikator	Data KKPR yang diterbitkan dari aplikasi OSS	Hasil evaluasi SAKIP (Inspektorat/KemenPANRB)
Frekuensi pengukuran	Triwulan–tahunan	Triwulan–tahunan	Triwulan–tahunan	Triwulan–tahunan (hasil evaluasi tahunan)
Ketentuan khusus	Baseline 2025 = 79,02 × 2/3 (faktor asumsi hasil konsultasi dengan Inspektorat Provinsi)	Nilai jalan dihitung dengan tiga desimal dan ditampilkan dua desimal. Baseline 2024 (55,45) memakai formulasi berbeda.	Periode tanpa KKPR yang diterbitkan dicatat "tidak terukur"; nilai tahunan dihitung dari akumulasi periode berjalan.	Baseline 2025 (72,00) berpredikat BB; target 2030 (80,12) berpredikat A.

b. Penjelasan per Indikator Kinerja Utama

1) Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI), kode I.T.1

IKLI mengukur kualitas layanan infrastruktur dasar yang diterima masyarakat dalam satu indeks komposit sebagai ukuran pencapaian Tujuan T1. Indeks ini mencakup tujuh komponen sebagaimana tercantum pada Tabel 3.6. Setiap komponen dinilai dengan skor NRi pada skala 1–4, lalu dikalikan bobot Wi, dan hasilnya dikonversi dengan faktor 25. Karena skor minimum komponen adalah 1, rentang IKLI adalah 25–100.

Baseline 2025 ditetapkan sebesar 52,68, yang diperoleh dari IKLI gabungan Kabupaten Lombok Tengah pada Survei IKLI Provinsi NTB 2024 sebesar 79,02, yaitu rata-rata sederhana indeks tujuh sektor layanan yang memiliki data (irigasi 77,89; jalan dan jembatan 84,45; air minum 73,00; drainase 83,48; permukiman kumuh 64,35; terminal 85,00; dan pelabuhan 85,00), yang dikalikan faktor 2/3 (79,02 × 2/3 = 52,68). Sektor persampahan tidak dimasukkan karena tidak tersedia datanya untuk Kabupaten Lombok Tengah. Faktor 2/3 merupakan asumsi hasil konsultasi dengan Inspektorat Provinsi, dengan pertimbangan bahwa dua dari tiga indikator Survei IKLI, yaitu ketersediaan fisik dan pemanfaatan, memiliki kemiripan dengan Indeks Infrastruktur. Faktor ini bukan parameter estimasi statistik dan perlu diverifikasi serta dikalibrasi ulang pada survei berikutnya.

Target IKLI 2026–2030 (53,91; 56,40; 58,81; 61,71; dan 64,76) berada pada kisaran 85,13–87,18% dari Indeks Infrastruktur, sehingga lintasan IKLI bergerak searah dengan Indeks Infrastruktur. Keselarasan ini bersifat arah, bukan hubungan fungsional. Survei IKLI mengukur persepsi kepuasan responden, sedangkan Indeks Infrastruktur merupakan komposit indikator capaian, sehingga keduanya tidak identik.

2) Indeks Infrastruktur (berbobot), kode I.S.1

Indeks Infrastruktur disusun sebagai ukuran komposit yang menggambarkan perkembangan capaian pembangunan infrastruktur daerah secara agregat, sebagai ukuran pencapaian

Sasaran S.1.1. Komposit ini menggabungkan tujuh komponen, yaitu akses air minum (I1), akses sanitasi (I2), jalan (I3), konektivitas/transportasi (I4), listrik (I5), internet (I6), dan irigasi (I7). Seluruh komponen berskala 0–100. Karena jumlah bobot sama dengan 1,00, indeks merupakan rata-rata tertimbang ketujuh komponen pada skala 0–100.

Bobot komponen disusun dengan pendekatan semi-AHP berbasis skoring relevansi kebijakan, bukan AHP penuh, karena tidak memuat perbandingan berpasangan dan uji konsistensi. Setiap komponen dinilai dengan skala relevansi 0–3 terhadap enam kriteria kebijakan: Standar Pelayanan Minimal (SPM), RPJMD, Asta Cita, Indikator Kinerja Kunci (IKK), Penanggulangan Kemiskinan, dan Renstra PD. Skor total 55 dinormalisasi menjadi bobot dengan rumus Wi = Si ÷ ΣSi, sebagaimana tercantum pada Tabel 3.7.

Tabel 3.7 Komponen, Bobot, dan Nilai Indeks Infrastruktur 2025–2030

Komponen	Kode	Skor relevansi (Si)	Bobot (Wi)	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Air minum	I1	15	0,27	94,87	95,81	96,77	97,75	98,73	98,93
Sanitasi	I2	12	0,22	3,50	4,47	5,44	6,41	7,38	12,52
Jalan	I3	6	0,11	75,00	76,79	77,28	78,14	79,50	81,17
Konektivitas (rasio)	I4	6	0,11	33,33	42,80	52,10	64,90	78,20	91,90
Listrik	I5	2	0,04	99,98	99,98	99,98	99,98	99,98	99,98
Internet	I6	5	0,09	55,39	57,05	58,76	60,52	62,34	64,21
Irigasi	I7	9	0,16	85,00	88,69	92,38	96,07	99,76	100,00
Indeks Infrastruktur		55	1,00	60,89	63,33	65,63	68,35	71,20	74,28

Catatan: satuan persen (%), kecuali konektivitas (rasio). Bobot dibulatkan dua desimal dari Si ÷ 55 dan jumlahnya tepat 1,00. Nilai jalan pada perhitungan memakai tiga desimal (76,786; 77,281; 78,144; 79,501; 81,166) dan ditampilkan dibulatkan dua desimal.

Dengan bobot tersebut, Indeks Infrastruktur meningkat dari 60,89 pada 2025 menjadi 74,28 pada 2030, atau bertambah 13,39 poin. Sumber kenaikan terbesar adalah konektivitas (sekitar 6,4 poin), irigasi (sekitar 2,4 poin), dan sanitasi (sekitar 2,0 poin). Air minum menyumbang sekitar 1,1 poin, internet 0,8 poin, dan jalan 0,7 poin, sedangkan rasio elektrifikasi konstan pada 99,98 sehingga tidak berkontribusi pada perubahan antartahun. Bobot elektrifikasi yang kecil (0,04) merupakan konsekuensi dari hubungan langsung yang ditetapkan dalam matriks relevansi, bukan pernyataan bahwa listrik kurang penting. Nilai 74,28

merupakan agregat capaian tujuh komponen, bukan persentase pemenuhan seluruh kebutuhan infrastruktur daerah.

3) Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang, kode I.S.2

Indikator ini mengukur sejauh mana kegiatan pemanfaatan ruang yang telah mendapat persetujuan sesuai dengan Rencana Tata Ruang (RTR), sebagai ukuran pencapaian Sasaran S.1.2. Penataan ruang mengacu pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang beserta peraturan turunannya. Nilai indikator dihitung dengan rumus:

Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (%) = (KKPR sesuai RTR ÷ total KKPR diterbitkan) × 100%

Data KKPR diperoleh dari aplikasi OSS (Online Single Submission), kemudian diverifikasi melalui sistem informasi tata ruang dan berita acara teknis. Sebagai ilustrasi (bukan data riil), jika dalam satu tahun diterbitkan 40 KKPR dan 38 di antaranya sesuai RTR, nilai indikator adalah 38 ÷ 40 × 100% = 95%. Target ditetapkan 100% pada setiap tahun, mengikuti prinsip bahwa pemanfaatan ruang harus sesuai dengan RTR. Apabila pada suatu periode pelaporan tidak ada KKPR yang diterbitkan, indikator dicatat "tidak terukur" untuk periode tersebut.

4) Nilai Implementasi SAKIP, kode I.S.3

Indikator ini mengukur akuntabilitas kinerja perangkat daerah sebagai ukuran pencapaian Sasaran S.1.3. Nilai yang digunakan adalah nilai final hasil evaluasi resmi SAKIP oleh Inspektorat berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021. Tidak dilakukan rekalkulasi internal; nilai final evaluator digunakan sebagai nilai indikator, dengan skala indeks 0–100.

Baseline 2025 sebesar 72,00 berada pada predikat BB (>70–80). Target meningkat menjadi 73,04 (2026), 75,56 (2027), 77,03 (2028), dan 79,15 (2029), kemudian mencapai 80,12 pada 2030 dan berpindah ke predikat A (>80–90). Peningkatan 8,12 poin selama 2025–2030 dicapai melalui penguatan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, pengukuran dan data kinerja,

pelaporan dan evaluasi, serta integrasi indikator kinerja sebagaimana strategi pada Tabel 3.9.

c. Penanggung Jawab dan Mekanisme Pengukuran

Kepala Bidang yang membidangi masing-masing indikator bertanggung jawab atas penyediaan data dan capaian indikator. Sub Bagian Perencanaan berperan mengoordinasikan pengukuran, penghimpunan, dan pelaporan capaian. Pengukuran dilaksanakan secara triwulanan dan tahunan sesuai Lampiran II SK IKU, dan hasilnya dilaporkan kepada Kepala Dinas.

III.2 STRATEGI PENCAPAIAN RENSTRA PD

Strategi Perangkat Daerah merupakan arah kebijakan operasional yang ditetapkan untuk mewujudkan sasaran dan tujuan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Lombok Tengah. Strategi ini dirancang agar dapat menjawab isu-isu strategis, menjawab tantangan pembangunan infrastruktur, serta mengoptimalkan potensi kewenangan daerah sebagaimana ditetapkan dalam urusan wajib pelayanan dasar bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

Strategi ini disusun secara konsisten dengan pendekatan teknokratik dan memperhatikan keselarasan dengan:

- RPJMD Kabupaten Lombok Tengah 2025–2029, khususnya dalam mendukung misi pembangunan infrastruktur wilayah yang adil, merata, dan berkelanjutan.
- Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah.
- Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) untuk urusan PUPR.
- Sustainable Development Goals (SDGs), terutama tujuan 6, 9, dan 11.
- RPJMN 2020–2024 dan RPJMD Provinsi NTB 2025–2029, khususnya dalam hal pembangunan konektivitas, akses air bersih, sanitasi, dan ketahanan terhadap perubahan iklim.

III.3 PENAHAPAN RENSTRA PD

Berikut adalah penahapan pelaksanaan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025–2029, yang dirancang berdasarkan logika implementasi bertahap (sequencing) terhadap perencanaan teknis, eksekusi fisik, integrasi antar sektor, konsolidasi, serta evaluasi akhir. Penahapan ini disusun agar capaian lima tahunan lebih terukur, berorientasi hasil (*result-based*), serta relevan dengan sasaran RPJMD dan amanat nasional:

Tabel 3.8 Konsep Penahapan Renstra PD

Program (1)	2025 (2)	2026 (3)	2027 (4)	2028 (5)	2029 (6)	2030 (7)
Program Penyelenggaraan Jalan	Penyusunan DED & survei kondisi jalan	Pembangunan tahap I (jalan prioritas utama)	Pembangunan tahap II (jalan sekunder)	Rehabilitasi & pemeliharaan jalan	Optimalisasi konektivitas antar wilayah	Evaluasi & perbaikan menyeluruh jaringan jalan
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Identifikasi & perencanaan jaringan irigasi	Pembangunan saluran primer	Pembangunan saluran sekunder	Normalisasi & perbaikan bendung	Penguatan kelembagaan P3A	Evaluasi keberlanjutan & peningkatan kapasitas
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Pemetaan wilayah rawan banjir	Pembangunan saluran utama	Pembangunan saluran lingkungan	Peningkatan kapasitas drainase	Integrasi dengan sistem pengendalian banjir	Evaluasi dan perawatan berkala
Program Pengelolaan dan Pengembangan SPAM (Air Minum)	Penyusunan masterplan SPAM	Pembangunan jaringan pipa distribusi	Pengembangan sambungan rumah tangga	Optimalisasi sistem pengolahan air minum	Rehabilitasi jaringan lama	Evaluasi capaian 100% akses air minum
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Penyusunan masterplan IPLT	Pembangunan IPLT & jaringan utama	Pengembangan sambungan rumah tangga air limbah	Optimalisasi pengolahan limbah cair	Rehabilitasi jaringan lama	Evaluasi capaian 100% layanan pengelolaan air limbah
Program Penataan Bangunan Gedung	Review kebutuhan gedung publik	Pembangunan gedung prioritas (kantor & pelayanan publik)	Pembangunan fasilitas sosial/pendidikan	Revitalisasi gedung lama	Pemeliharaan gedung	Audit kinerja gedung hijau & ramah lingkungan
Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Identifikasi kawasan permukiman kumuh	Pembangunan/peningkatan prasarana lingkungan	Rehabilitasi prasarana dasar permukiman	Penataan lingkungan permukiman	Pengembangan kawasan permukiman baru	Evaluasi capaian penanganan kumuh & permukiman berkelanjutan
Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Pemetaan pelaku usaha & tenaga kerja konstruksi	Pembinaan & pelatihan tenaga kerja konstruksi	Fasilitasi sertifikasi tenaga kerja konstruksi	Peningkatan kapasitas badan usaha jasa konstruksi	Penguatan sistem pengawasan & regulasi jasa konstruksi	Evaluasi & pengembangan inovasi jasa konstruksi berkelanjutan
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Penyusunan/pemutakhiran RTRW & RDTR	Peninjauan kembali RTRW, penyusunan RDTR prioritas	Integrasi RDTR dengan OSS & perizinan usaha	Pengendalian pemanfaatan ruang & penerbitan rekomendasi	Pengawasan pemanfaatan ruang & penertiban pelanggaran	Evaluasi kinerja penataan ruang & penyusunan peta tematik baru
Program Pengelolaan dan Pengembangan Permukiman	Identifikasi kebutuhan infrastruktur permukiman	Penyediaan sarana dasar permukiman	Peningkatan akses layanan permukiman	Pengembangan kawasan permukiman	Peningkatan kualitas lingkungan permukiman	Evaluasi capaian pembangunan

Program (1)	2025 (2)	2026 (3)	2027 (4)	2028 (5)	2029 (6)	2030 (7)
						permukiman berkelanjutan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Penyusunan Renja & dokumen teknis penunjang	Peningkatan kapasitas SDM & kelembagaan	Penguatan sistem informasi & monitoring	Peningkatan kualitas pelayanan internal	Evaluasi kinerja urusan PUPR	Penyempurnaan kelembagaan & penguatan tata kelola pemerintahan daerah

Secara garis besar, penahapan program/kegiatan dalam RPD/RPJMD telah dikonsep berdasarkan prioritas, urgensi, serta ketersediaan sumber daya. Penahapan ini menggambarkan titik berat capaian pembangunan dari tahun ke tahun agar arah pembangunan lebih terarah dan terukur.

Namun demikian, karena RPJMD menetapkan target capaian yang harus meningkat setiap tahunnya, maka pelaksanaan kegiatan tidak hanya berfokus pada sub kegiatan yang sesuai dengan penahapan tahunan saja. Setiap tahun, tetap dialokasikan anggaran untuk seluruh sub kegiatan yang mendukung pencapaian target, meskipun skala atau titik beratnya berbeda.

Dengan demikian, penahapan berfungsi sebagai panduan fokus tahunan, tetapi implementasi di lapangan tetap bersifat komprehensif dan berkesinambungan, sehingga:

1. Seluruh sub kegiatan pada setiap program tetap berjalan tiap tahun, walaupun intensitas dan pagu berbeda.
2. Setiap tahun tetap terdapat peningkatan capaian indikator sesuai target RPJMD.
3. Penahapan menjadi strategi untuk memastikan pembangunan tidak tumpang tindih dan dapat dicapai secara bertahap, efektif, serta berkelanjutan.

III.4 ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD

Perumusan arah kebijakan dalam dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan langkah penting yang menjembatani antara tujuan dan sasaran pembangunan dengan strategi operasional dan intervensi program/kegiatan selama lima tahun. Arah kebijakan dirancang untuk memberikan panduan substantif dan tematik agar

pelaksanaan program pembangunan tetap berada dalam koridor yang sejalan dengan prioritas daerah, nasional, dan global.

Dalam konteks penyusunan Renstra DPUPR Kabupaten Lombok Tengah, teknik perumusan arah kebijakan dilakukan melalui pendekatan terpadu dan analitis dengan memperhatikan berbagai landasan sebagai berikut:

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah, yang menekankan sinkronisasi vertikal dan horizontal dalam perencanaan daerah.
2. Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025–2029, khususnya pilar pembangunan infrastruktur yang mendukung konektivitas wilayah, pelayanan dasar, dan daya saing daerah.
3. NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, yang menjadi acuan dalam menjamin kualitas dan akuntabilitas pelayanan publik.
4. Evaluasi kinerja sebelumnya (RPJMD terdahulu, Renstra, LKjIP, serta hasil KLHS dan RTRW), guna mengidentifikasi kesenjangan capaian dan kebutuhan strategis lima tahun ke depan.
5. Isu strategis daerah yang dirumuskan melalui sintesis dari isu global (seperti SDGs, New Urban Agenda), nasional (RPJMN, Perpres 18/2020), dan regional (RPJMD Provinsi NTB), serta kondisi faktual wilayah Kabupaten Lombok Tengah.

Dengan demikian, arah kebijakan dalam Renstra DPUPR tidak disusun secara sektoral semata, namun melalui pendekatan integratif yang mencakup aspek spasial, teknis, sosial, dan lingkungan, guna mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berketahanan.

Tabel 3.9 berikut menjelaskan keterkaitan antara indikator operasional NSPK dengan arah kebijakan RPJMD dan arah kebijakan Renstra Perangkat Daerah. Setiap indikator menggambarkan fokus program strategis yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah, khususnya pada sektor infrastruktur jalan, irigasi, air minum, sanitasi, konstruksi, serta

penataan ruang. Keterangan pada kolom terakhir memberikan penjelasan singkat mengenai relevansi indikator terhadap kebutuhan pelayanan dasar dan prioritas pembangunan daerah.

Tabel 3.9 Teknik Merumuskan Kebijakan Strategi PD

No	Operasional NSPK (Lengkap)	Sintesa Kebijakan RPJMD	Strategi	Kebijakan Renstra PD	Keterangan
1	Tingkat Kemantapan Jalan *(Inpres 2 Tahun 2025, IKU EPPD)*	Peningkatan kualitas dan konektivitas jaringan jalan untuk mendukung aksesibilitas wilayah	Peningkatan konektivitas dan kualitas infrastruktur dasar	Peningkatan dan pemeliharaan jalan strategis serta jalan kolektor	Aksesibilitas wilayah
2	Persentase Kondisi Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota *(Inpres 2 Tahun 2025)*	Penguatan ketahanan air dan pangan melalui peningkatan fungsi jaringan irigasi	Penguatan ketahanan air dan pangan berbasis infrastruktur	Rehabilitasi jaringan irigasi dan pembangunan embung	Produktivitas pertanian
3	Persentase penduduk dengan akses air minum layak dan aman *(SPM, Inpres 2 Tahun 2025, IKU EPPD)*	Peningkatan pemerataan akses air minum layak dan aman bagi seluruh masyarakat	Peningkatan layanan dasar permukiman	Pengembangan SPAM jaringan dan berbasis masyarakat	Target layanan dasar
4	Persentase penduduk dengan akses sanitasi layak dan aman *(SPM, Inpres 2 Tahun 2025, IKU EPPD)*	Peningkatan kualitas sanitasi dan pengelolaan air limbah domestik yang berkelanjutan	Peningkatan layanan dasar permukiman	Pembangunan dan penguatan SPALD komunal dan terpusat	Lingkungan sehat
5	Persentase tenaga kerja konstruksi tersertifikasi *(Inpres 2 Tahun 2025)*	Peningkatan kualitas sumber daya manusia konstruksi yang kompeten dan profesional	Peningkatan kualitas jasa konstruksi dan SDM	Sertifikasi dan pelatihan tenaga kerja konstruksi	Mutu & keselamatan
6	Kesesuaian infrastruktur dengan zonasi RTRW *(Inpres 2 Tahun 2025, IKU EPPD)*	Penguatan kepastian hukum dan kesesuaian pembangunan dengan rencana tata ruang	Penguatan tata kelola dan kepastian hukum tata ruang	Penyusunan RDTR, audit RTRW, dan penegakan kepatuhan	Kepastian hukum
7	Persentase pengawasan jasa konstruksi sesuai regulasi *(Inpres 2 Tahun 2025)*	Peningkatan pengawasan jasa konstruksi untuk menjamin kualitas dan efisiensi pembangunan	Peningkatan kualitas jasa konstruksi dan SDM	Monitoring dan pelaporan pengawasan jasa konstruksi	Jaminan mutu
8	Persentase penyelesaian pelanggaran pemanfaatan ruang *(Inpres 2 Tahun 2025)*	Penegakan hukum pemanfaatan ruang secara konsisten dan berkelanjutan	Penguatan tata kelola dan kepastian hukum tata ruang	Evaluasi RTRW dan penindakan pelanggaran	Konsistensi ruang
9	Jumlah hari layanan penerbitan KKPR *(Inpres 2 Tahun 2025)*	Peningkatan efisiensi pelayanan perizinan dan kemudahan investasi daerah	Peningkatan efisiensi pelayanan dan investasi	Integrasi layanan KKPR dan sinkronisasi RDTR	Iklim investasi
10	Persentase cakupan drainase dalam kondisi baik *(Inpres 2 Tahun 2025)*	Pengembangan sistem drainase perkotaan untuk pengendalian banjir dan genangan	Peningkatan konektivitas dan kualitas infrastruktur dasar	Rehabilitasi dan pembangunan sistem drainase	Pengendalian genangan
11	Persentase cakupan infrastruktur permukiman dalam kondisi baik *(Inpres 2 Tahun 2025)*	Peningkatan kualitas permukiman dan infrastruktur kawasan perkotaan yang layak huni	Peningkatan kualitas kawasan permukiman	Intervensi kawasan kumuh dan peningkatan kualitas lingkungan	Kawasan layak huni
12	Indeks Implementasi SAKIP Perangkat Daerah *(PermenPANRB)*	Peningkatan akuntabilitas kinerja dan tata kelola pemerintahan daerah yang efektif dan transparan	Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	- Penguatan perencanaan & penganggaran berbasis kinerja - Penguatan pengukuran & data kinerja - Penguatan pelaporan & evaluasi (SPIP & APIP) - Integrasi indikator &	Enabler lintas sektor

No	Operasional NSPK (Lengkap)	Sintesa Kebijakan RPJMD	Strategi	Kebijakan Renstra PD	Keterangan
				indeks kinerja - Digitalisasi & transparansi kinerja	

BAB IV
PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

IV.1 URAIAN PROGRAM

Dalam rangka mendukung visi Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025–2029 sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) memegang peran sentral dalam mewujudkan infrastruktur yang andal, merata, dan berkelanjutan. Peran ini secara langsung berkontribusi terhadap pencapaian Misi 3 dan Misi 4 RPJMD, yang menjadi landasan strategis bagi perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan Renstra PD.

IV.1.1 Keterkaitan Antara Misi RPJMD dengan Renstra DPUPR

IV.1.1.1 Misi 4 dan Renstra DPUPR

"Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Infrastruktur Antar Wilayah", diarahkan pada percepatan pembangunan infrastruktur secara merata di wilayah kabupaten, baik di kawasan urban, pedesaan, maupun kawasan strategis kabupaten dan pusat pertumbuhan baru lainnya.

IV.1.1.2 Dukungan Program PUPR terhadap Misi 4

- *Program Penyelenggaraan Jalan,* memperkuat konektivitas antar wilayah dan membuka akses terhadap kawasan tertinggal, pertanian, wisata, dan sentra ekonomi lokal.
- *Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya,* memastikan kualitas bangunan publik dan hunian layak sesuai kaidah keselamatan, keberlanjutan, dan inklusivitas.

- *Program Penataan Ruang,* menjadi instrumen pengendalian pembangunan melalui pemutakhiran RTRW dan RDTR kawasan strategis.
- *Program Pengembangan Jasa Konstruksi,* meningkatkan kualitas sumber daya manusia konstruksi dan memastikan pemenuhan standar mutu pembangunan fisik daerah.

Dalam rangka memastikan keselarasan antara dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen perencanaan perangkat daerah, maka setiap program yang disusun dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) harus memiliki keterkaitan yang erat dengan misi pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Keterkaitan ini penting untuk menjamin bahwa pelaksanaan program dan kegiatan Dinas PUPR tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi mendukung secara langsung pencapaian visi dan misi kepala daerah. Setiap misi dalam RPJMD memberikan arah strategis yang dijabarkan lebih operasional dalam bentuk program pembangunan di tingkat perangkat daerah. Oleh karena itu, dilakukan pemetaan terhadap program-program Renstra DPU-PR yang memiliki kontribusi terhadap pencapaian misi-misi RPJMD.

Adapun keterkaitan antara misi RPJMD dengan program-program strategis Dinas PUPR disajikan pada Tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1 Keterkaitan Antara Misi RPJMD dengan Program Renstra DPUPR

Misi RPJMD	Tujuan yang Terkait	Program PUPR Terkait	Penjelasan Keterkaitan
Misi 4: Keseimbangan Pembangunan Infrastruktur	Pembangunan jalan dan jembatan strategis	Program Penyelenggaraan Jalan	Meningkatkan akses antarwilayah, mendukung konektivitas KEK Mandalika dan desa wisata.
	Tata ruang berbasis kawasan	Program Penataan Ruang	Menyusun dan merevisi RDTR berbasis potensi dan kebutuhan aktual wilayah.
	Ketersediaan bangunan publik	Program Penataan Bangunan dan	Mengurangi permukiman

Misi RPJMD	Tujuan yang Terkait	Program PUPR Terkait	Penjelasan Keterkaitan
	dan permukiman layak	Lingkungan, Permukiman	kumuh, mendorong pemerataan perumahan berbasis masyarakat dan RTH.
	Infrastruktur adaptif dan ramah iklim	Seluruh program berbasis ekoregion	Mendorong pembangunan rendah karbon, efisiensi energi, dan ketahanan bencana.
	Peningkatan kualitas jasa konstruksi	Program Jasa Konstruksi	Meningkatkan kapasitas pelaku usaha jasa konstruksi lokal dan tenaga terampil tersertifikasi.

Sebagai bentuk integrasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah, maka perumusan program dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten/Kota perlu memperhatikan keterkaitannya dengan misi yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pelaksanaan program strategis perangkat daerah berkontribusi nyata terhadap arah pembangunan jangka menengah daerah.

Melalui pendekatan ini, Dinas PUPR sebagai perangkat daerah teknis memiliki peran kunci dalam mendukung pencapaian misi daerah melalui pelaksanaan program pembangunan infrastruktur, tata ruang, permukiman, serta pengelolaan sumber daya air dan lingkungan binaan. Dengan demikian, sinergi antara RPJMD dan Renstra DPUPR menjadi dasar bagi pencapaian pembangunan yang terarah dan terukur.

Tabel 4.2 berikut menyajikan keterkaitan antara masing-masing misi dalam RPJMD dengan program-program strategis dalam Renstra DPUPR, yang diharapkan dapat memperkuat kontribusi DPU-PR terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah secara menyeluruh:

Tabel 4.2 Keterkaitan Antara Misi RPJMD dengan Program Renstra DPUPR

Program	Terkait Misi	Keterkaitan Strategis
1. Pengelolaan Sumber Daya Air	Misi 4	Mendukung ketahanan air (irigasi → pangan), pengurangan risiko bencana, dan pemenuhan air baku di seluruh wilayah.
2. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Misi 4	Meningkatkan akses air minum yang aman dan berkelanjutan di desa dan kota.
3. Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Misi 3	Mengurangi beban lingkungan melalui pengelolaan sampah → mendukung pembangunan berkelanjutan.
4. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Misi 4	Mengurangi pencemaran, meningkatkan kualitas lingkungan permukiman dan sanitasi.
5. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Misi 4	Pencegahan banjir dan adaptasi perubahan iklim, terutama di kawasan padat dan rentan.
6. Pengembangan Permukiman	Misi 4	Pemerataan permukiman layak dan berkelanjutan di seluruh wilayah kabupaten.
7. Penataan Bangunan Gedung	Misi 4	Meningkatkan keamanan, kenyamanan, dan fungsi bangunan yang mendukung kehidupan ekonomi dan sosial.
8. Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Misi 4	Penataan kawasan perkotaan, RTH, dan ruang publik → mendorong kualitas hidup masyarakat dan mengurangi ketimpangan kawasan.
9. Pengembangan Jasa Konstruksi	Misi 3	Meningkatkan daya saing tenaga kerja konstruksi lokal → inklusif secara ekonomi dan mendukung kualitas pembangunan infrastruktur.
10. Penyelenggaraan Penataan Ruang	Misi 4	Memandu pembangunan wilayah secara spasial untuk keberlanjutan dan keseimbangan kawasan.
11. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Misi 4	Mendukung manajemen dan tata kelola urusan PUPR agar semua program berjalan efektif dan sesuai prinsip keberlanjutan serta inklusivitas wilayah.

Dalam rangka mengukur capaian pelaksanaan program secara efektif dan akuntabel, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Lombok Tengah menetapkan sasaran strategis beserta indikator outcome untuk setiap program yang direncanakan dalam periode Renstra. Sasaran merupakan hasil antara yang ingin dicapai melalui pelaksanaan program, sedangkan indikator outcome digunakan untuk menilai sejauh mana dampak dari program tersebut terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Sumber penyusunan sasaran dan indikator outcome program pada Tabel 4.3 merujuk pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta memperhatikan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun Berjalan. Tabel 4.3 berikut menyajikan daftar sasaran program serta indikator outcome-nya dalam Renstra Dinas PUPR, sebagai bentuk akuntabilitas dan orientasi hasil terhadap pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan berdaya guna:

Tabel 4.3 Sasaran dan Indikator Outcome pada Program DPUPR

SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT
Meningkatnya aksesibiltas masyarakat yang nyaman	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan
Meningkatnya kualitas bangunan gedung	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase kepatuhan PBG dan SLF Kabupaten/Kota
Meningkatnya Bangunan dan Lingkungan yang Tertata	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan
Meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Kondisi Irigasi Kewenangan Kab/Kota
Meningkatnya akses masyarakat terhadap Sistem Penyediaan Air Minum	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase peningkatan Jumlah Penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di Kabupaten/Kota
Meningkatnya akses masyarakat terhadap Sistem Pengelolaan Air Limbah	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase penduduk yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman
Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan tersertifikasi di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja kualifikasi operator/teknisi/analis
Meningkatnya Kualitas Sistem Drainase Perkotaan	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Permukiman	PENGELOLAAN PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Keadaan Baik
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Kabupaten/Kota
Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, dan pengawasan pelaksanaan anggaran perangkat daerah dalam pengelolaan infrastruktur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah

Sumber: Inmen Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Penyusunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025-2029, IKK dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

IV.1.1.3 Rincian Program Pendukung Misi DPUPR

Berikut uraian untuk Program-Program Utama DPUPR Kabupaten Lombok Tengah dalam Renstra 2025–2029. Setiap program dijelaskan secara substantif sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangan Dinas PUPR:

IV.1.1.3.1 Program Penyelenggaraan Jalan

Program ini bertujuan untuk menjamin keterhubungan antar wilayah melalui pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, dan pemeliharaan jalan dan jembatan yang menjadi kewenangan kabupaten. Fokus utamanya adalah:

- Meningkatkan persentase jalan mantap dan jembatan fungsional.
- Memperkuat konektivitas kawasan strategis seperti KEK Mandalika dan pusat pertumbuhan desa.
- Mendukung mobilitas masyarakat dan distribusi hasil produksi.

IV.1.1.3.2 Program Penataan Bangunan Gedung

Program ini menyasar pengaturan, pengendalian, dan penyelenggaraan pembangunan gedung untuk menjamin kelayakan fungsi dan keamanan bangunan. Kegiatan mencakup:

- Penerbitan PBG dan SLF.
- Audit teknis bangunan strategis daerah.
- Penyusunan dokumen teknis dan rencana pembangunan gedung baru.

IV.1.1.3.3 Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya

Ditujukan untuk mewujudkan bangunan yang tertib, fungsional, ramah lingkungan dan mendukung estetika kawasan. Fokus utama mencakup:

- Penataan permukiman layak huni.
- Penyediaan infrastruktur pendukung seperti taman, jalur pedestrian, dan ruang terbuka publik.
- Pengembangan kawasan ramah anak dan kelompok rentan.

IV.1.1.3.4 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Program ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan air permukaan dan pengendalian daya rusak air. Kegiatan di dalamnya meliputi:

- Pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi teknis.
- Pengelolaan embung, drainase irigasi dan bangunan konservasi air.
- Peningkatan kapasitas kelembagaan pengelola SDA lokal.

IV.1.1.3.5 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Berorientasi pada penyediaan air minum aman dan berkelanjutan bagi masyarakat. Fokus utama:

- Pengembangan SPAM berbasis masyarakat dan pipanisasi terintegrasi.
- Pembangunan sarana air bersih di wilayah krisis air.
- Optimalisasi pengelolaan air baku dan sumur bor dalam.

IV.1.1.3.6 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Program ini mendukung sanitasi aman melalui pengelolaan air limbah domestik secara terencana. Ruang lingkupnya:

- Pembangunan SPALD komunal dan individu.
- Penguatan kelembagaan pengelola limbah skala desa dan kawasan.
- Penyusunan perencanaan teknis pengelolaan air limbah terintegrasi.

IV.1.1.3.7 Program Pengembangan Jasa Konstruksi

Bertujuan meningkatkan profesionalitas sektor konstruksi melalui pembinaan, sertifikasi, dan pengawasan jasa konstruksi. Cakupannya:

- Pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja konstruksi (TKK).
- Penguatan sistem perizinan dan pengawasan jasa konstruksi.
- Kemitraan dengan dunia usaha dan lembaga pelatihan.

IV.1.1.3.8 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase

Difokuskan untuk pengendalian banjir dan limpasan air permukaan melalui sistem drainase yang terintegrasi. Kegiatan utamanya:

- Pemetaan dan pembangunan saluran drainase primer dan sekunder.
- Rehabilitasi sistem drainase eksisting di kawasan padat penduduk.
- Penerapan sistem drainase ramah lingkungan berbasis kawasan.

IV.1.1.3.9 Program Pengelolaan dan Pengembangan Permukiman

Program ini bertujuan mewujudkan kawasan permukiman yang layak huni, sehat, dan tertata. Isinya antara lain:

- Penanganan kawasan kumuh dan padat penduduk.
- Integrasi pembangunan permukiman dengan air minum, sanitasi, dan jalan lingkungan.
- Pengembangan perumahan berbasis komunitas dan inklusif.

IV.1.1.3.10 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Program ini mengatur pemanfaatan ruang secara berkelanjutan dan fungsional melalui:

- Penyusunan dan penetapan RTRW dan RDTR prioritas.
- Pemantauan dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- Penegakan aturan pemanfaatan ruang sesuai zonasi.

IV.1.1.3.11 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini mendukung efektivitas pelaksanaan urusan teknis PUPR melalui:

- Koordinasi kelembagaan dan tata kelola internal.
- Pengembangan sistem perencanaan, pelaporan, dan keuangan.
- Penguatan kapasitas SDM dan inovasi pelayanan publik.

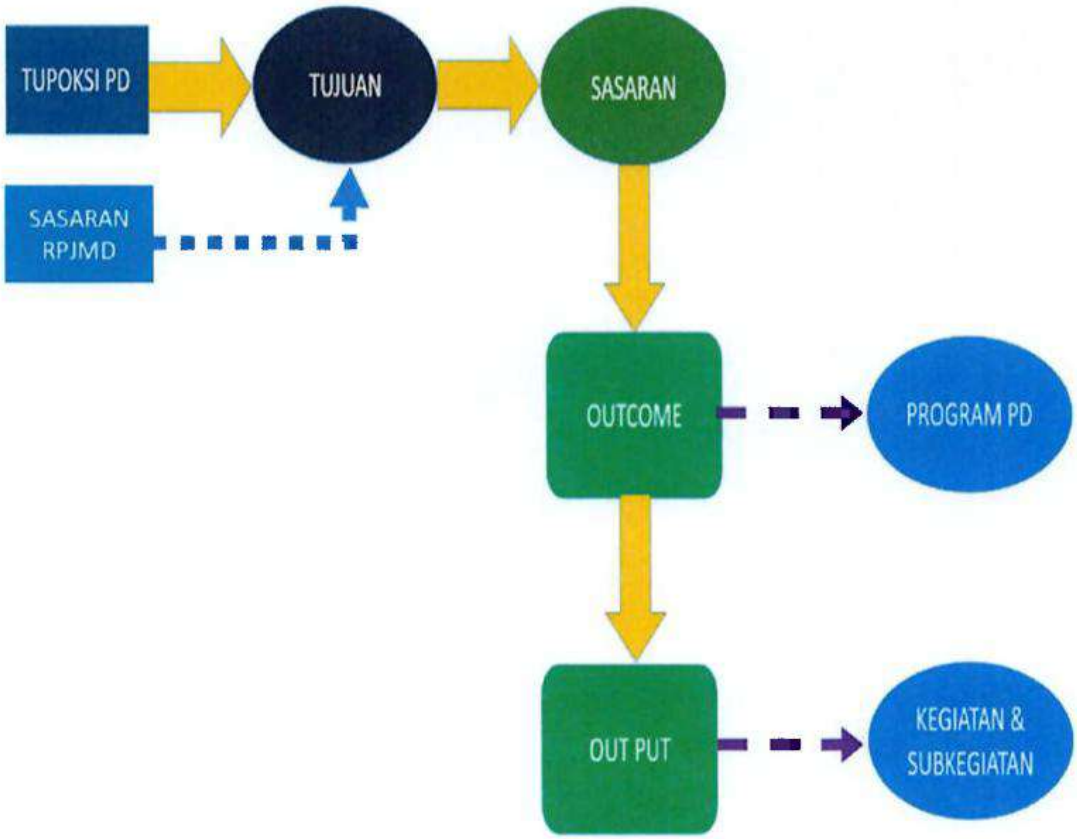
IV.1.2 Perumusan Program, Kegiatan, dan Subkegiatan

Perumusan program, kegiatan, dan subkegiatan merupakan tahapan penting dalam penyusunan dokumen perencanaan, karena menjadi dasar penjabaran visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah ke dalam bentuk rencana operasional yang terukur.

Setiap level perencanaan memiliki keterkaitan hierarkis dan logis antara sasaran daerah, program perangkat daerah, kegiatan, hingga subkegiatan.

1. Program merupakan penjabaran langsung dari sasaran strategis perangkat daerah, yang menggambarkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan di bidang tertentu.
2. Kegiatan adalah turunan dari program yang menjelaskan upaya konkret untuk mencapai keluaran (output) tertentu yang mendukung pencapaian hasil (outcome) program.
3. Subkegiatan merupakan rincian pelaksanaan kegiatan yang menggambarkan aktivitas teknis di lapangan, memiliki indikator kinerja yang terukur, serta menjadi dasar penganggaran pada level Rencana Kerja (Renja) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Teknik perumusannya dilakukan dengan mengacu pada struktur dan kodefikasi program, kegiatan, dan subkegiatan berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Kodefikasi tersebut.



Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Renstra PD

Gambar di atas menggambarkan hubungan hierarkis dan logis antara tujuan, sasaran, outcome, dan output perangkat daerah dalam penyusunan program, kegiatan, dan subkegiatan pada dokumen perencanaan (Renstra maupun Renja).

1. Tupoksi Perangkat Daerah (PD)

 Segala bentuk program dan kegiatan harus berangkat dari tugas pokok dan fungsi (tupoksi) perangkat daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Tupoksi menjadi dasar dalam menetapkan tujuan strategis perangkat daerah.

2. Tujuan

 Tujuan merupakan arah umum hasil yang ingin dicapai oleh perangkat daerah selama periode perencanaan. Tujuan diturunkan dari sasaran RPJMD serta menjadi jembatan antara kebijakan daerah dan pelaksanaan teknis oleh perangkat daerah.

3. Sasaran

 Dari tujuan kemudian diturunkan sasaran perangkat daerah yang bersifat lebih spesifik dan terukur. Sasaran menunjukkan perubahan kondisi yang diharapkan sebagai hasil pelaksanaan berbagai program dalam kurun waktu tertentu.

4. Outcome (Hasil)

 Outcome merupakan hasil langsung (direct result) dari pelaksanaan program. Outcome menggambarkan sejauh mana kegiatan yang dilakukan telah memberikan dampak terhadap pencapaian sasaran. Outcome menjadi dasar bagi penentuan program perangkat daerah (Program PD) agar relevan dengan hasil yang ingin dicapai.

5. Output (Keluaran)

 Output adalah produk atau jasa langsung yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan dan subkegiatan. Output menunjukkan capaian operasional yang mendukung terwujudnya outcome. Dari output inilah diturunkan kegiatan dan subkegiatan perangkat daerah.

6. Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Perangkat Daerah

 - Program PD disusun untuk mencapai *outcome* sesuai sasaran perangkat daerah.
 - Kegiatan dan Subkegiatan disusun untuk menghasilkan *output* yang konkret, terukur, dan sesuai dengan nomenklatur dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 serta Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021.

Dengan demikian, alur ini menunjukkan bahwa perencanaan harus dilakukan secara terintegrasi dan berbasis hasil (result-based planning), dimulai dari tupoksi perangkat daerah dan sasaran RPJMD, lalu diturunkan menjadi tujuan, sasaran, outcome, dan output, hingga menghasilkan program, kegiatan, dan subkegiatan yang relevan dan terukur.

Selain itu, dalam proses perumusan perlu diperhatikan kesesuaian antara:

1. Tujuan dan sasaran Renstra dengan indikator kinerja program / kegiatan,
2. Keluaran (output) dan hasil (outcome) yang terukur,
3. Ketersediaan sumber daya dan kemampuan pendanaan daerah, serta
4. Sinkronisasi dengan prioritas pembangunan nasional dan daerah.

Beberapa aspek yang dikaji dalam perumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan disajikan dalam Tabeladalah sebagai berikut:

1. NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan
 Kolom ini menunjukkan landasan normatif dan arah kebijakan yang menjadi acuan bagi perangkat daerah dalam menyusun program dan kegiatan.
 NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) memastikan agar setiap urusan pemerintahan dilaksanakan sesuai regulasi dan standar teknis nasional, sedangkan sasaran RPJMD memberikan arah strategis sesuai visi dan misi kepala daerah. Dengan demikian, setiap program dan kegiatan harus memiliki keterkaitan langsung dengan sasaran pembangunan daerah dan NSPK urusan yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah.

2. Tujuan
 Merupakan pernyataan umum mengenai arah hasil yang ingin dicapai oleh perangkat daerah dalam jangka menengah (5 tahun). Tujuan disusun berdasarkan isu strategis dan berfungsi sebagai penjabaran sasaran RPJMD ke level perangkat daerah.
3. Sasaran
 Sasaran menjelaskan hasil antara (intermediate outcome) yang

lebih spesifik, terukur, dan menjadi dasar penetapan indikator kinerja program. Sasaran menggambarkan kondisi yang diharapkan tercapai dari pelaksanaan berbagai kegiatan dalam satu periode perencanaan.

4. Outcome

 Outcome menunjukkan hasil langsung dari pelaksanaan program atau kegiatan terhadap masyarakat, wilayah, atau sektor terkait. Outcome harus bersifat terukur, relevan dengan tujuan, dan mencerminkan perubahan kondisi nyata (misalnya peningkatan akses, kualitas, atau kinerja infrastruktur).

5. Output

 Output adalah keluaran nyata (produk, jasa, atau hasil langsung) dari pelaksanaan suatu kegiatan atau subkegiatan. Output menjadi tolok ukur kinerja pelaksanaan di tingkat operasional dan harus mendukung pencapaian outcome yang telah dirumuskan.

6. Indikator

 Indikator berfungsi untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian tujuan, sasaran, outcome, maupun output. Indikator harus memenuhi prinsip SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound), sehingga dapat digunakan untuk evaluasi kinerja secara objektif.

7. Program / Kegiatan / Subkegiatan

 Kolom ini berisi struktur hirarkis intervensi pembangunan yang dilakukan perangkat daerah.

 - Program menjabarkan sasaran strategis yang ingin dicapai.
 - Kegiatan merupakan upaya nyata untuk menghasilkan output tertentu.
 - Subkegiatan memuat aktivitas teknis yang mendukung keberhasilan kegiatan.

Tabel 4.4 Teknik Merumuskan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Renstra DPUPR Tahun 2025 – 2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
1.03.0.00.0.00.04.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							
	Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Infrastruktur Berkualitas				Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) (Indeks)		
		Meningkatnya Kualitas Infrastruktur			Indeks Infrastruktur (Angka)		
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi		Persentase Kondisi Irigasi Kewenangan Kab/Kota (%)	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	
				Bertambahnya Prasarana Irigasi Permukaan yang Berfungsi Baik	Jumlah Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa yang Disusun (Dokumen)	1.03.02.2.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi (Lembaga)	1.03.02.2.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM)	1.03.02.2.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi (KM)	1.03.02.2.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
						Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan (KM)	1.03.02.2.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan (KM)	1.03.02.2.02.0008 - Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	
					Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi (KM)	1.03.02.2.02.0014 - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	
					Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM)	1.03.02.2.02.0021 - Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	
					Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi (Lembaga)	1.03.02.2.02.0044 - Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi	
					Jumlah Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa yang Disusun (Dokumen)	1.03.02.2.02.0050 - Penyusunan Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa	
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum		Ketahanan Air - Rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak (%)	1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	
					Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota (%)	1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
				Tersedianya Unit SPAM yang Beroperasi sesuai standar teknis	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun (Dokumen)	1.03.03.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan (SR)	1.03.03.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	
					Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun (Liter/Detik)	1.03.03.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun (Dokumen)	1.03.03.2.01.0025 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	
					Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun (Liter/Detik)	1.03.03.2.01.0028 - Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	
					Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan (SR)	1.03.03.2.01.0032 - Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah		Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air limbah domestik aman (%)	1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	
					Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
				Bertambahnya Sambungan Rumah yang terlayani oleh Sistem Pengelolaan Air LImbah Domestik (SPALD) Terpusat	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun (Dokumen)	1.03.05.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi (Unit)	1.03.05.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob. (Rumah Tangga)	1.03.05.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja (Rumah Tangga)	1.03.05.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Pengelolaan Air LImbah Domestik (SPALD) Terpusat (Sambungan Rumah (SR))	1.03.05.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan (Unit)	1.03.05.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dioptimalisasi (Unit)	1.03.05.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dioptimalisasi (Unit)	1.03.05.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)yang ditingkatkan (MÂ³/Hari)	1.03.05.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu yang dibangun (MÂ³/Hari)	1.03.05.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi (Unit)	1.03.05.2.01.0019 - Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	
					Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)yang ditingkatkan (MÂ³/Hari)	1.03.05.2.01.0021 - Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	
					Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dioptimalisasi (Unit)	1.03.05.2.01.0024 - Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	
					Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dioptimalisasi (Unit)	1.03.05.2.01.0029 - Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	
					Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu yang dibangun (MÂ³/Hari)	1.03.05.2.01.0031 - Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu	
					Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja (Rumah Tangga)	1.03.05.2.01.0033 - Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan (Unit)	1.03.05.2.01.0037 - Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	
					Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Pengelolaan Air LImbah Domestik (SPALD) Terpusat (Sambungan Rumah (SR))	1.03.05.2.01.0042 - Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	
					Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob. (Rumah Tangga)	1.03.05.2.01.0044 - Penyediaan Unit pengolahan setempat	
					Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun (Dokumen)	1.03.05.2.01.0045 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	
			Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan		Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (Persentase)	1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	
				Bertambahnya Panjang Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun (Dokumen)	1.03.06.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara (Sistem Drainase Perkotaan)	1.03.06.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun (Sistem Drainase Perkotaan)	1.03.06.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi (Sistem Drainase Perkotaan)	1.03.06.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan (Sistem Drainase Perkotaan)	1.03.06.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun (Dokumen)	1.03.06.2.01.0023 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	
					Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan (Sistem Drainase Perkotaan)	1.03.06.2.01.0024 - Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	
					Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi (Sistem Drainase Perkotaan)	1.03.06.2.01.0028 - Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	
					Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun (Sistem Drainase Perkotaan)	1.03.06.2.01.0029 - Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	
					Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara (Sistem Drainase Perkotaan)	1.03.06.2.01.0031 - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	
			Meningkatnya kualitas infrastuktur permukiman		Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik (Persentase)	1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
				Bertambahnya Cakupan Infrastruktur Permukiman Dasar pada Kawasan Strategis Daerah yang Berfungsi Baik	Jumlah Rumah Tangga di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja (Rumah Tangga)	1.03.07.2.01 - Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota (SR)	1.03.07.2.01 - Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	
					Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dibangun (Liter/Detik)	1.03.07.2.01 - Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rumah Tangga di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja (Rumah Tangga)	1.03.07.2.01.0006 - Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota (SR)	1.03.07.2.01.0020 - Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	
					Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dibangun (Liter/Detik)	1.03.07.2.01.0021 - Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya kualitas bangunan gedung		Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik (Persentase)	1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	
					Proporsi fasilitas pemerintah daerah yang menggunakan EBT (%)	1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					Persentase kepatuhan PBG & SLF Kabupaten/Kota (%)	1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	
					Konsumsi listrik per kapita (kWh)	1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	
				Terwujudnya permohonan perizinan bangunan gedung yang diproses tepat waktu sesuai standar layanan	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala (Bangunan Gedung)	1.03.08.2.01 - Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	
					Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota (Bantuan Teknis)	1.03.08.2.01 - Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	
					Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung (Dokumen)	1.03.08.2.01 - Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	
					Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG (Dokumen)	1.03.08.2.01 - Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala (Bangunan Gedung)	1.03.08.2.01.0018 - Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung (Dokumen)	1.03.08.2.01.0019 - Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	
					Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota (Bantuan Teknis)	1.03.08.2.01.0020 - Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	
					Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG (Dokumen)	1.03.08.2.01.0023 - Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	
			Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata		Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan (Persentase)	1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	
				Terwujudnya penyelenggaraan pembinaan pembangunan gedung	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.03.09.2.01 - Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan (Kawasan)	1.03.09.2.01 - Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah penyelenggara bangunan gedung yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan (Orang)	1.03.09.2.01 - Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.03.09.2.01.0010 - Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan (Kawasan)	1.03.09.2.01.0011 - Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah penyelenggara bangunan gedung yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan (Orang)	1.03.09.2.01.0012 - Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan	
			Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman		Tingkat Kemantapan Jalan (Persentase)	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	
				Bertambahnya Jalan Mantap Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola (Dokumen)	1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun (Dokumen)	1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin (Jembatan)	1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	
					Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya (KM)	1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	
					Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (KM)	1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	
					Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (KM)	1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	
					Panjang Jalan yang Direkonstruksi (KM)	1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	
					Panjang jembatan yang dibangun (Meter)	1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	
					Panjang Jembatan yang dilakukan penggantian (Meter)	1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	
					Panjang jembatan yang dilebarkan (Meter)	1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	
					Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala (Meter)	1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola (Dokumen)	1.03.10.2.01.0028 - Pengelolaan Leger Jalan	
					Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun (Dokumen)	1.03.10.2.01.0029 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	
					Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya (KM)	1.03.10.2.01.0043 - Survey Kondisi Jalan/Jembatan	
					Panjang jembatan yang dilebarkan (Meter)	1.03.10.2.01.0049 - Pelebaran Jembatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (KM)	1.03.10.2.01.0051 - Pemeliharaan Rutin Jalan	
					Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (KM)	1.03.10.2.01.0056 - Pemeliharaan Berkala Jalan	
					Panjang Jembatan yang dilakukan penggantian (Meter)	1.03.10.2.01.0057 - Penggantian Jembatan	
					Panjang Jalan yang Direkonstruksi (KM)	1.03.10.2.01.0059 - Rekonstruksi Jalan	
					Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala (Meter)	1.03.10.2.01.0061 - Pemeliharaan Berkala Jembatan	
					Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin (Jembatan)	1.03.10.2.01.0067 - Pemeliharaan Rutin Jembatan	
					Panjang jembatan yang dibangun (Meter)	1.03.10.2.01.0069 - Pembangunan Jembatan	
			Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi		Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli (Persentase)	1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	
				Tersedianya peserta yang lulus sertifikasi kompetensi	Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Disediakan (Dokumen)	1.03.11.2.01 - Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	
					Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	1.03.11.2.01 - Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	
					Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi (Orang)	1.03.11.2.01 - Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	
					Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih (Orang)	1.03.11.2.01 - Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					Jumlah Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Disediakan (Dokumen)	1.03.11.2.01 - Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	
					Jumlah Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Disediakan (Dokumen)	1.03.11.2.01.0009 - Penyediaan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	
					Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi (Orang)	1.03.11.2.01.0010 - Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	
					Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	1.03.11.2.01.0011 - Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	
					Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Disediakan (Dokumen)	1.03.11.2.01.0015 - Penyediaan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	
					Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih (Orang)	1.03.11.2.01.0016 - Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	
				Terwujudnya pengawasan lembaga jasa konstruksi	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan (Paket Pekerjaan)	1.03.11.2.04 - Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan (Paket Pekerjaan)	1.03.11.2.04.0004 - Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya kesesuaian Pemanfaatan Ruang yang Tertib dan Berkelanjutan			Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (%)		
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang		Persentase penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Kab/Kota (%)	1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	
				Bertambahnya Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disahkan	dokumen persyaratan untuk mendapatkan keputusan Gubernur hasil evaluasi (Dokumen)	1.03.12.2.01 - Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	
					dokumen persyaratan untuk mendapatkan Surat Gubernur hasil fasilitasi (Dokumen)	1.03.12.2.01 - Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.03.12.2.01 - Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.03.12.2.01 - Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	
					Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang. (Laporan)	1.03.12.2.01 - Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.03.12.2.01 - Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.03.12.2.01 - Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	
					Jumlah publikasi informasi penataan ruang (Publikasi)	1.03.12.2.01 - Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	
					Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.03.12.2.01 - Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.03.12.2.01.0003 - Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	
					Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.03.12.2.01.0005 - Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.03.12.2.01.0006 - Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	
					Jumlah publikasi informasi penataan ruang (Publikasi)	1.03.12.2.01.0007 - Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang	
					dokumen persyaratan untuk mendapatkan Surat Gubernur hasil fasilitasi (Dokumen)	1.03.12.2.01.0008 - Pelaksanaan Fasilitasi RDTR Kabupaten/Kota	
					dokumen persyaratan untuk mendapatkan keputusan Gubernur hasil evaluasi (Dokumen)	1.03.12.2.01.0009 - Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.03.12.2.01.0010 - Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.03.12.2.01.0011 - Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang. (Laporan)	1.03.12.2.01.0013 - Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	
				Bertambahnya Rencana Tata Ruang yang disusun	Jumlah data SHP Peta Dasar (Peta)	1.03.12.2.02 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat (Kegiatan)	1.03.12.2.02 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.03.12.2.02 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.03.12.2.02 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah data SHP Peta Dasar (Peta)	1.03.12.2.02.0004 - Penyusunan Peta Dasar	
					Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.03.12.2.02.0005 - Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	
					Jumlah materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.03.12.2.02.0007 - Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	
					Jumlah Kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat (Kegiatan)	1.03.12.2.02.0008 - Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	
				Terwujudnya Penerbitan KKPR sesuai Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang (Dokumen)	1.03.12.2.03 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang (Dokumen)	1.03.12.2.03 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku (Layanan)	1.03.12.2.03 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang (Dokumen)	1.03.12.2.03.0003 - Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	
					Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku (Layanan)	1.03.12.2.03.0004 - Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	
					Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang (Dokumen)	1.03.12.2.03.0005 - Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	
				Tersedianya Hasil Temuan Kasus Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	Dokumen hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan (Dokumen)	1.03.12.2.04 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
					Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (Dokumen)	1.03.12.2.04 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah berita acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal (Berita Acara)	1.03.12.2.04 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Berita Acara penyelesaian sengketa penatan ruang (Berita Acara)	1.03.12.2.04 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang (Dokumen)	1.03.12.2.04 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR (Dokumen)	1.03.12.2.04 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					Jumlah kasus indikasi pelanggaran pemanfaatan Ruang (Kasus)	1.03.12.2.04 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif (Kasus)	1.03.12.2.04 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang (Kasus)	1.03.12.2.04 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang (Laporan)	1.03.12.2.04 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang (Laporan)	1.03.12.2.04 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang (Kasus)	1.03.12.2.04.0003 - Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	
					Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang (Dokumen)	1.03.12.2.04.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang (Laporan)	1.03.12.2.04.0005 - Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang	
					Jumlah kasus indikasi pelanggaran pemanfaatan Ruang (Kasus)	1.03.12.2.04.0006 - Pelaksanaan Audit Tata Ruang	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif (Kasus)	1.03.12.2.04.0007 - Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR	
					Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (Dokumen)	1.03.12.2.04.0008 - Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang (Laporan)	1.03.12.2.04.0009 - Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	
					Dokumen hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan (Dokumen)	1.03.12.2.04.0010 - Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan	
					Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR (Dokumen)	1.03.12.2.04.0012 - Penilaian Perwujudan RTR	
					Jumlah Berita Acara penyelesaian sengketa penatan ruang (Berita Acara)	1.03.12.2.04.0013 - Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang	
					Jumlah berita acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal (Berita Acara)	1.03.12.2.04.0015 - Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Urusan Permerintahan Daerah			Nilai Implementasi SAKIP Perangkat Daerah (Poin)		
			Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah		Persentase Pencapaian IKU Perangkat Daerah (Persentase)	1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
				Tersusunnya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu dan sesuai ketentuan	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	1.03.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1.03.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	1.03.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1.03.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1.03.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1.03.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1.03.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1.03.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1.03.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1.03.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1.03.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1.03.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1.03.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1.03.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	1.03.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
					Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	1.03.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Terlaksananya manajemen administrasi keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1.03.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1.03.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.03.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.03.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1.03.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1.03.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Terlaksananya manajemen administrasi barang milik daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1.03.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1.03.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1.03.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1.03.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
				Terlaksananya manajemen administrasi kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	1.03.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1.03.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1.03.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1.03.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	1.03.01.2.05.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1.03.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
				Terlaksananya manajemen administrasi umum	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.03.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terlaksananya pengadaan barang milik daerah	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan (Unit)	1.03.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.03.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1.03.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1.03.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1.03.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1.03.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan (Unit)	1.03.01.2.07.0003 - Pengadaan Alat Besar	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.03.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Terlaksananya penyediaan jasa penunjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.03.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.03.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.03.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.03.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya pemeliharaan BMD	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit)	1.03.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.03.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1.03.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1.03.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit)	1.03.01.2.09.0003 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.03.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

IV.2 URAIAN KEGIATAN

IV.2.1 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota

Sub kegiatan *Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota* merupakan bagian strategis dari upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan Misi 3: "Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Infrastruktur Antar Wilayah". Jalan sebagai prasarana utama pergerakan orang dan barang memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, membuka akses pelayanan publik, serta mengurangi kesenjangan antarwilayah.

Kegiatan ini dirancang untuk mencapai indikator outcome berupa Persentase Peningkatan Jalan Mantap Kabupaten/Kota.



Melalui pelaksanaan sub kegiatan ini, pemerintah daerah tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada pemeliharaan berkala, rehabilitasi, dan peningkatan fungsi jalan yang sesuai dengan standar teknis dan kebutuhan wilayah.

Secara strategis, pencapaian indikator ini turut mendukung tujuan pembangunan jangka menengah daerah, yaitu tersedianya infrastruktur dasar yang merata dan berkelanjutan sebagai pilar utama pembangunan daerah berbasis tata ruang.

IV.2.2 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung

Sub kegiatan *Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota*, yang mencakup proses *Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB)* dan *Sertifikat Laik Fungsi (SLF)*, secara langsung mendukung Misi Pembangunan Daerah RPJMD, khususnya Misi 4 Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Infrastruktur Antar Wilayah.

Kegiatan ini memiliki indikator outcome yang mencerminkan:

a. Persentase bangunan gedung yang memiliki IMB dan SLF terhadap total bangunan yang wajib, sebagai tolok ukur kepatuhan dan kesadaran hukum masyarakat dalam mendirikan bangunan sesuai peraturan perundang-undangan;
b. Jumlah bangunan gedung pemerintah dan fasilitas publik yang memenuhi standar teknis, fungsional, dan keselamatan; dan
c. Peningkatan efisiensi pelayanan perizinan bangunan melalui sistem berbasis OSS atau layanan terpadu digital.

Melalui pelaksanaan sub kegiatan ini, pemerintah daerah bertujuan untuk:

a. Menjamin kualitas, keamanan, kenyamanan, dan fungsionalitas bangunan gedung;
b. Mendorong tertib administrasi dalam pendirian dan penggunaan bangunan; dan
c. Menegakkan regulasi bangunan dalam rangka mendukung ketertiban tata ruang dan lingkungan.

Penerbitan IMB dan SLF juga menjadi bagian dari reformasi birokrasi pelayanan publik yang transparan, cepat, dan

berorientasi pada kepuasan masyarakat serta mendukung investasi yang tertib dan aman secara legalitas.

Secara keseluruhan, sub kegiatan ini memperkuat aspek legal, teknis, dan tata kelola pembangunan fisik yang berdampak langsung terhadap kualitas hunian, ruang publik, serta bangunan fasilitas pelayanan dasar di wilayah kabupaten/kota.

IV.2.3 Penyelenggaraan Penataan Bangunan Dan Lingkungannya Di Daerah Kabupaten/Kota

Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan merupakan bagian integral dari pembangunan infrastruktur wilayah yang berfungsi menciptakan kawasan permukiman yang tertib, aman, nyaman, dan berkelanjutan. Program ini memiliki peran penting dalam mendukung Misi 4 RPJMD Kabupaten Lombok Tengah, yaitu *"Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Infrastruktur Antar Wilayah"*.

Melalui penataan bangunan dan lingkungannya, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dapat memastikan bahwa pembangunan tidak hanya terfokus di kawasan perkotaan atau pusat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjangkau daerah pinggiran dan perdesaan. Penataan ini mencakup pengendalian tata bangunan, penertiban kawasan kumuh, penguatan perizinan bangunan melalui PBG (dulu IMB), serta penyediaan lingkungan yang sehat dan layak huni.

Upaya tersebut sejalan dengan strategi pemerataan pembangunan, yang bertujuan memperkecil ketimpangan antarwilayah dalam hal kualitas infrastruktur dasar dan tata ruang pemukiman. Dengan penyelenggaraan yang konsisten dan berbasis data spasial, penataan bangunan juga mendorong konektivitas antarwilayah, meningkatkan daya dukung kawasan, serta mendukung tumbuhnya pusat-pusat pertumbuhan baru.

Efektivitas Penyelenggaraan Subkegiatan terhadap Pencapaian Misi 4:

1. Mendukung Pemerataan Infrastruktur Dasar Antar Wilayah. Melalui penataan bangunan dan lingkungan, Pemerintah Daerah mendorong peningkatan kualitas permukiman tidak hanya di kawasan perkotaan, tetapi juga di wilayah perdesaan dan pinggiran. Hal ini menjawab ketimpangan infrastruktur antar wilayah dengan memberikan akses bangunan layak, sanitasi, dan lingkungan yang tertata bagi seluruh lapisan masyarakat.
2. Pengurangan Kawasan Kumuh Secara Bertahap Intervensi dalam bentuk penataan dan penertiban lingkungan permukiman telah berdampak pada penurunan kawasan kumuh, khususnya di kecamatan-kecamatan dengan kepadatan tinggi dan akses infrastruktur rendah, seperti Praya Timur dan Janapria. Ini selaras dengan sasaran misi ke-4 untuk menciptakan keseimbangan kualitas lingkungan antar wilayah.
3. Percepatan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)

 Transformasi dari IMB ke PBG telah dipercepat melalui pelayanan digital dan asistensi langsung ke kecamatan. Langkah ini memperluas jangkauan layanan bangunan di seluruh wilayah, termasuk wilayah terpencil, sehingga memperkecil kesenjangan pelayanan antar daerah.
4. Sinkronisasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

 Penataan bangunan memperkuat efektivitas pelaksanaan RTRW di seluruh kecamatan, memastikan bahwa pembangunan fisik tidak terpusat, melainkan tersebar sesuai zonasi yang telah direncanakan, sehingga mendukung misi pembangunan wilayah secara terarah dan adil.

IV.2.4 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah Ha dalam (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

A. Keterkaitan dengan Misi RPJMD

Kegiatan ini secara langsung mendukung Misi ke-4 RPJMD Kabupaten Lombok Tengah, yaitu:

"Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Infrastruktur Antar Wilayah."

Melalui kegiatan ini, dilakukan perbaikan, pemeliharaan, dan pembangunan jaringan irigasi primer dan sekunder di wilayah-wilayah yang belum terlayani dengan baik, terutama di kantong produksi pertanian. Dengan distribusi kegiatan yang merata dan terarah ke daerah-daerah pertanian potensial, kesenjangan pembangunan antar wilayah dapat diperkecil.

B. Keterkaitan dengan Program di Atasnya

Kegiatan ini merupakan turunan langsung dari Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Irigasi, yang bertujuan untuk menjamin ketersediaan air untuk lahan pertanian secara optimal dan berkelanjutan.

Kegiatan ini menjadi komponen teknis yang mengimplementasikan program dalam bentuk pekerjaan fisik maupun nonfisik (seperti perencanaan teknis, supervisi, dan pemeliharaan), yang secara langsung menyasar daerah irigasi kecil (di bawah 1.000 Ha) sebagai segmentasi utamanya.

C. Efektivitas Kegiatan terhadap Pencapaian RPJMD

Kegiatan ini efektif dalam mendukung indikator kinerja RPJMD terutama pada:

1. Meningkatnya luasan lahan pertanian yang terlayani irigasi,
2. Meningkatnya indeks pertanaman dan produktivitas,
3. Serta menurunnya ketimpangan infrastruktur antar wilayah.

Efektivitas juga tampak dari kontribusi kegiatan terhadap ketahanan pangan daerah, peningkatan pendapatan petani, serta pengurangan potensi migrasi penduduk akibat ketimpangan akses sarana produksi. Dengan pelaksanaan kegiatan ini secara merata di berbagai kecamatan, pembangunan yang berkeadilan dan merata dapat diwujudkan sesuai arah kebijakan pembangunan daerah dalam dokumen RPJMD.

IV.2.5 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota

A. Keterkaitan dengan Misi RPJMD

Kegiatan ini mendukung Misi ke-4 RPJMD, yaitu: "Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Infrastruktur Antar Wilayah" dengan memberikan akses air minum yang layak, merata, dan berkelanjutan kepada masyarakat di seluruh wilayah kabupaten, termasuk daerah yang belum terlayani SPAM secara optimal. Akses air minum merupakan elemen dasar pelayanan publik yang memengaruhi kualitas hidup, kesehatan masyarakat, serta produktivitas ekonomi lokal.

IV.2.5.1 Keterkaitan dengan Program di Atasnya

Kegiatan ini merupakan bagian dari pelaksanaan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang berada dalam Urusan Wajib Pelayanan Dasar sub bidang Cipta Karya. Program ini bertujuan meningkatkan cakupan layanan air minum melalui pembangunan, rehabilitasi, dan optimalisasi sarana-prasarana SPAM yang sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM).

IV.2.5.2 Efektivitas Kegiatan terhadap Pencapaian RPJMD

Efektivitas kegiatan ini sangat signifikan terhadap pencapaian tujuan pembangunan infrastruktur dasar dalam RPJMD, khususnya pada indikator:

1. Meningkatnya cakupan layanan air minum layak dan aman;
2. Menurunnya kesenjangan akses air minum antar wilayah; dan
3. Tersedianya sistem SPAM yang berfungsi optimal dan berkelanjutan.

Dengan intervensi yang tepat melalui kegiatan ini, pemerintah daerah dapat memastikan penyediaan air minum yang mendukung tercapainya target layanan 100% air minum aman sesuai amanat RPJMN dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs), terutama Goal 6: Clean Water and Sanitation.

IV.2.6 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota

A. Keterkaitan dengan Misi RPJMD

Kegiatan ini berkaitan langsung dengan Misi ke-4 RPJMD Kabupaten Lombok Tengah, yaitu: "Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Infrastruktur Antar Wilayah."

Pengelolaan air limbah domestik yang layak dan berkelanjutan merupakan bagian dari upaya pemerataan pembangunan infrastruktur dasar yang mendukung kesehatan lingkungan, meningkatkan kualitas sanitasi, dan mengurangi pencemaran lingkungan di seluruh wilayah kabupaten, baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan.

B. Keterkaitan dengan Program di Atasnya

Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik, di bawah Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sub Urusan Cipta Karya. Tujuan program ini adalah meningkatkan cakupan dan kualitas layanan air limbah, termasuk pembangunan IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah), tangki septik individual dan komunal, serta sistem pengangkutan lumpur tinja yang ramah lingkungan.

C. Efektivitas Kegiatan terhadap Pencapaian RPJMD

Kegiatan ini memiliki efektivitas tinggi dalam mendukung pencapaian sasaran strategis RPJMD, khususnya:

- Meningkatnya cakupan layanan sanitasi yang aman dan berkelanjutan,
- Terpenuhinya aspek kesehatan lingkungan di permukiman padat dan wilayah rawan sanitasi,
- Berkurangnya pencemaran air tanah dan badan air permukaan, serta
- Dukungan terhadap penurunan angka kejadian penyakit berbasis lingkungan seperti diare dan ISPA.

Pengelolaan air limbah yang terpadu juga mendukung target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) Goal 6: "Clean Water and Sanitation."

IV.2.7 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi

A. Keterkaitan dengan Misi RPJMD

Kegiatan ini mendukung Misi ke-4 RPJMD Kabupaten Lombok Tengah, yaitu: "Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Infrastruktur Antar Wilayah."

Peningkatan kapasitas tenaga kerja lokal di bidang konstruksi berperan penting dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkualitas di seluruh wilayah. Tenaga konstruksi yang terlatih akan mempercepat pelaksanaan proyek infrastruktur dan menjamin mutu pekerjaan sesuai standar teknis, sekaligus membuka lapangan kerja dan mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja luar daerah.

B. Keterkaitan dengan Program di Atasnya

Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Pengembangan Jasa Konstruksi, yang berada dalam Urusan Wajib Non-Pelayanan Dasar Sub Urusan Cipta Karya. Program ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya

manusia (SDM) konstruksi melalui pelatihan, sertifikasi, dan fasilitasi kepada pelaku jasa konstruksi lokal, sesuai amanat UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

C. Efektivitas Kegiatan terhadap Pencapaian RPJMD

Kegiatan pelatihan ini efektif untuk:

1. Meningkatkan jumlah tenaga konstruksi bersertifikat yang siap bersaing dan memenuhi standar nasional/daerah;
2. Memperkuat kapasitas daerah dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur secara mandiri;
3. Mendukung percepatan pelaksanaan proyek infrastruktur, termasuk jalan, irigasi, air minum, dan sanitasi, secara efisien dan berkualitas.

Kegiatan ini juga memberi kontribusi terhadap penguatan perekonomian lokal berbasis keterampilan teknis, serta mendukung pencapaian Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Daerah di Bidang Infrastruktur dan Ketenagakerjaan.

IV.2.8 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi

A. Keterkaitan dengan Misi RPJMD Kabupaten Lombok Tengah

Kegiatan ini mendukung Misi 4 RPJMD: "Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Infrastruktur Antar Wilayah."

Dengan memastikan tertib usaha, penyelenggaraan, dan pemanfaatan jasa konstruksi, kegiatan ini menjaga mutu, efisiensi, dan keberlanjutan pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh wilayah Kabupaten Lombok Tengah. Pengawasan yang efektif menjamin keterlibatan penyedia jasa yang kompeten dan berintegritas, serta mencegah praktik-praktik yang dapat merugikan daerah.

B. Keterkaitan dengan Program di Atasnya

Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Pengembangan Jasa Konstruksi, yang termasuk dalam Urusan Wajib Non-Pelayanan Dasar, Sub Urusan Cipta Karya.

Program ini bertujuan untuk mewujudkan iklim usaha jasa konstruksi yang sehat, kompetitif, serta sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Pengawasan dilakukan untuk menjamin bahwa setiap tahapan usaha jasa konstruksi dijalankan dengan memperhatikan ketertiban administrasi, perizinan, standar teknis, dan kepatuhan terhadap regulasi.

C. Efektivitas Kegiatan terhadap Pencapaian RPJMD

Kegiatan ini sangat efektif dalam mendukung pencapaian target pembangunan daerah melalui:

1. Menjamin kualitas dan akuntabilitas pembangunan infrastruktur,
2. Mendorong tumbuhnya penyedia jasa konstruksi lokal yang tertib administrasi dan legalitas,
3. Mengurangi risiko kegagalan konstruksi dan penyimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan,
4. Mewujudkan tata kelola jasa konstruksi yang transparan, efisien, dan kompetitif,
5. Mendukung ketercapaian output program infrastruktur secara tepat waktu, mutu, dan biaya.

Pengawasan yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan juga memperkuat peran pemerintah daerah sebagai pembina dan pengendali jasa konstruksi, serta menjadi elemen kunci dalam menjaga *sustainability* dan pemerataan hasil-hasil pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten.

IV.2.9 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota

A. Keterkaitan dengan Misi RPJMD

Kegiatan ini secara langsung mendukung Misi 4 RPJMD Kabupaten Lombok Tengah, yaitu:

"Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Infrastruktur Antar Wilayah."

Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung ke sungai sangat penting dalam menciptakan kawasan permukiman, perkotaan, dan wilayah pertumbuhan ekonomi yang bebas genangan serta tangguh terhadap perubahan iklim. Pembangunan drainase yang terintegrasi dengan sistem sungai juga mendorong keadilan infrastruktur antar wilayah, khususnya daerah hilir yang rentan terdampak banjir akibat buruknya sistem pengaliran dari hulu.

B. Keterkaitan dengan Program di Atasnya

Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase, yang berada dalam Sub Urusan Cipta Karya pada Urusan Wajib Non-Pelayanan Dasar.

Program ini diarahkan untuk meningkatkan kapasitas layanan drainase, memperbaiki sistem pengendalian limpasan air permukaan, serta mendukung daya dukung lingkungan permukiman. Fokusnya adalah membangun jaringan drainase yang terencana, terpelihara, dan terkoneksi baik dengan jaringan sungai maupun sistem prasarana kota lainnya.

C. Efektivitas Kegiatan terhadap Pencapaian RPJMD

Kegiatan ini memiliki efektivitas tinggi terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah karena:

1. Mengurangi risiko banjir lokal dan genangan di kawasan padat penduduk maupun wilayah strategis.
2. Meningkatkan daya guna lahan perkotaan dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal secara

berkelanjutan.

3. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman dan kesehatan masyarakat.
4. Menjaga kelestarian ekosistem sungai melalui kontrol debit limpasan dan sedimentasi.
5. Mendukung tujuan pembangunan infrastruktur yang tangguh iklim, adaptif, dan terintegrasi.

Dengan pengelolaan drainase yang menyatu dengan sistem sungai, daerah dapat menghindari duplikasi pekerjaan dan meningkatkan efisiensi pemeliharaan infrastruktur drainase dalam jangka panjang.

IV.2.10 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota

A. Keterkaitan dengan Misi RPJMD

Kegiatan ini selaras dengan Misi 4 RPJMD Kabupaten Lombok Tengah: "Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Infrastruktur Antar Wilayah."

Penyelenggaraan infrastruktur permukiman di kawasan strategis daerah menjadi strategi penting dalam pemerataan pembangunan. Dengan meningkatkan infrastruktur dasar—seperti jalan lingkungan, sanitasi, air bersih, drainase, dan pengelolaan persampahan—di kawasan yang ditetapkan strategis (baik secara ekonomi, sosial, maupun pertahanan), pemerintah daerah berupaya menyeimbangkan kemajuan antar wilayah dan mengurangi kesenjangan pembangunan antar kecamatan atau desa.

B. Keterkaitan dengan Program di Atasnya

Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Penataan Bangunan dan Lingkungan.

Program ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan hunian yang layak, sehat, dan terjangkau, terutama di kawasan strategis daerah yang memiliki nilai ekonomi dan sosial tinggi, seperti kawasan pariwisata, kawasan industri, dan kawasan rawan

bencana. Penataan kawasan ini juga mendukung integrasi antara permukiman, jaringan jalan, prasarana lingkungan, dan ruang terbuka.

C. Efektivitas Kegiatan terhadap Pencapaian RPJMD

Efektivitas kegiatan ini dalam pencapaian target RPJMD cukup tinggi, dengan beberapa kontribusi utama:

1. Mempercepat pengentasan kawasan kumuh melalui peningkatan infrastruktur dasar di lokasi padat penduduk.
2. Mendukung daya saing wilayah dengan memastikan kawasan strategis memiliki infrastruktur memadai dan layak huni.
3. Meningkatkan konektivitas antar wilayah dan pusat pertumbuhan melalui pembangunan permukiman terintegrasi.
4. Mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi lokal karena kawasan strategis yang tertata baik lebih menarik bagi pelaku usaha.
5. Mendukung target RPJMD di sektor pengurangan backlog perumahan dan perbaikan kualitas lingkungan permukiman.

IV.2.11 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota

A. Keterkaitan dengan Misi RPJMD

Kegiatan ini selaras dengan Misi 4 RPJMD Kabupaten Lombok Tengah:

"Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Infrastruktur Antar Wilayah."

Penyusunan dan penetapan dokumen RTRW dan RRTR merupakan dasar legal dan teknis dalam mengarahkan pembangunan infrastruktur secara merata dan berkelanjutan di seluruh wilayah kabupaten. Dengan adanya acuan tata ruang yang terstruktur dan terintegrasi, pemerintah daerah dapat memastikan

pembangunan tidak terkonsentrasi hanya pada wilayah tertentu, melainkan tersebar sesuai potensi dan fungsi kawasan. Ini berkontribusi langsung terhadap pengurangan ketimpangan wilayah dan terciptanya keseimbangan pembangunan antar kecamatan.

B. Keterkaitan dengan Program di Atasnya

Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Penataan Ruang, yang berada dalam Sub Urusan Penataan Ruang.

Program ini bertujuan untuk mewujudkan penataan ruang yang efisien, berkelanjutan, dan berkeadilan. Penetapan RTRW dan RRTR menjadi dasar dari seluruh rencana pembangunan sektor lain, seperti infrastruktur jalan, permukiman, kawasan ekonomi, dan kawasan lindung. Tanpa dokumen ini, pembangunan akan kehilangan arah spasial, dan berisiko tidak sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

C. Efektivitas Kegiatan terhadap Pencapaian RPJMD

Efektivitas kegiatan ini dalam pencapaian target RPJMD tergolong sangat tinggi, karena:

1. Menjadi prasyarat utama seluruh pembangunan fisik di daerah.

 Semua kegiatan konstruksi, investasi, dan pengembangan wilayah harus mengacu pada RTRW/RRTR yang sah.
2. Menjamin sinkronisasi pembangunan lintas sektor dan wilayah.

 RTRW/RRTR menyatukan berbagai kepentingan sektoral dalam satu peta pembangunan yang terintegrasi.
3. Mendukung kepastian hukum dan investasi. Dengan dokumen tata ruang yang legal, investor memiliki kepastian lokasi dan fungsi lahan, yang mempercepat realisasi usaha.
4. Menurunkan potensi konflik tata guna lahan dan

kerusakan lingkungan.

Kegiatan ini mendukung pengendalian pemanfaatan ruang agar sesuai dengan peruntukannya.

5. Menjadi indikator tata kelola pemerintahan daerah yang baik.

Pemerintah yang memiliki dokumen RTRW/RRTR yang mutakhir dinilai lebih siap dalam perencanaan, pengendalian, dan pelaporan pembangunan.

IV.2.12 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota

A. Keterkaitan dengan Misi RPJMD

Kegiatan ini mendukung Misi 4 RPJMD Kabupaten Lombok Tengah: "Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Infrastruktur Antar Wilayah."

Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang sangat penting untuk memastikan bahwa pembangunan di seluruh wilayah kabupaten dilakukan secara harmonis, tidak tumpang tindih, dan sesuai peruntukan. Dengan keterlibatan lintas sektor dan wilayah dalam penyusunan tata ruang, kegiatan ini berkontribusi dalam mengarahkan pembangunan infrastruktur yang adil dan merata antar kecamatan, sehingga mencegah ketimpangan spasial dan mendorong keseimbangan antar wilayah.

B. Keterkaitan dengan Program di Atasnya

Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Penataan Ruang, di bawah Sub Urusan Penataan Ruang.

Program ini mencakup penataan kawasan melalui penguatan perencanaan ruang, termasuk integrasi antar dokumen RTRW, RRTR, RDTR, serta dokumen sektoral lain seperti KLHS, RP3KP, dan rencana sektoral lainnya. Koordinasi ini juga menjadi bagian dari proses harmonisasi kebijakan nasional, provinsi, dan kabupaten, termasuk dalam proses revisi atau penyusunan baru dokumen tata ruang yang harus memenuhi standar nasional dan kaidah peraturan perundang-undangan.

C. Efektivitas Kegiatan terhadap Pencapaian RPJMD

Efektivitas kegiatan ini cukup signifikan dalam mendukung pencapaian RPJMD, terutama dalam aspek *governance* dan perencanaan pembangunan, dengan kontribusi antara lain:

1. Memastikan keterpaduan perencanaan pembangunan dan pemanfaatan ruang. Mencegah konflik antara rencana sektoral dan penggunaan lahan di lapangan.
2. Mendukung pengambilan keputusan strategis berbasis tata ruang. Sinkronisasi data dan kebijakan antar sektor dan wilayah membuat perencanaan lebih akurat.
3. Meningkatkan efisiensi pengembangan infrastruktur. Koordinasi yang baik memastikan investasi pembangunan dilakukan di lokasi yang tepat, tidak tumpang tindih, dan sesuai RTRW.
4. Menjadi landasan dalam penilaian kinerja daerah. Daerah dengan perencanaan tata ruang yang terkoordinasi dengan baik akan lebih mudah mencapai target pembangunan dalam RPJMD dan indikator kinerja lainnya.
5. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi tata ruang. Dengan sinkronisasi yang baik, pelaksanaan pembangunan lebih terjaga kesesuaiannya dengan peraturan yang berlaku.

IV.2.13 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota

A. Keterkaitan dengan Misi RPJMD

Kegiatan ini mendukung Misi 4 RPJMD Kabupaten Lombok Tengah: “Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Infrastruktur Antar Wilayah.”

Pemanfaatan ruang yang terkoordinasi dan tersinkronisasi merupakan kunci dalam memastikan pembangunan berjalan

sesuai rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Hal ini penting untuk menghindari pemanfaatan ruang yang tidak sesuai (incoherent), seperti alih fungsi lahan yang tidak terkontrol, pemukiman di zona rawan bencana, dan pembangunan infrastruktur yang melanggar pola ruang. Dengan begitu, kegiatan ini berkontribusi langsung terhadap kesetaraan pembangunan antar wilayah serta peningkatan kualitas tata kelola ruang.

B. Keterkaitan dengan Program di Atasnya

Kegiatan ini berada dalam Program Penataan Ruang, bagian dari Sub Urusan Penataan Ruang.

Program ini bertujuan mengatur penggunaan ruang secara efektif, efisien, dan berkelanjutan, sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW dan dokumen turunannya seperti RDTR. Dalam pelaksanaannya, diperlukan koordinasi lintas sektor dan sinkronisasi dengan rencana pemanfaatan ruang provinsi maupun nasional agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan. Kegiatan ini juga mendukung pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang melalui mekanisme perizinan, pengawasan, dan penegakan hukum.

C. Efektivitas Kegiatan terhadap Pencapaian RPJMD

Efektivitas kegiatan ini dalam pencapaian target RPJMD sangat tinggi, ditunjukkan melalui beberapa kontribusi berikut:

1. Menjamin kesesuaian pembangunan fisik dengan rencana tata ruang.
 Mencegah konflik lahan, penyalahgunaan ruang, dan potensi bencana yang timbul akibat pemanfaatan ruang yang keliru.
2. Mendorong kepastian investasi dan pengembangan wilayah.
 Penanaman modal menjadi lebih kondusif karena kepastian hukum dan kejelasan zona pemanfaatan ruang.
3. Memperkuat pengendalian pembangunan berbasis tata

ruang.

Sinkronisasi antar OPD dan sektor memastikan izin dan pelaksanaan pembangunan tidak keluar dari koridor tata ruang.

4. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan tata kota. Pemanfaatan ruang yang tertib menghindari pencemaran, kemacetan, dan degradasi kawasan lindung.
5. Mendukung pencapaian target-target sektor lain. Seperti sektor pertanian, pariwisata, industri, dan perumahan yang memerlukan ruang dan zonasi sesuai perencanaan.

IV.2.14 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota

A. Keterkaitan dengan Misi RPJMD

Kegiatan ini berkontribusi terhadap pencapaian Misi 4 RPJMD Kabupaten Lombok Tengah:

"Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Infrastruktur Antar Wilayah."

Pengendalian pemanfaatan ruang yang terkoordinasi dan tersinkronisasi antar perangkat daerah, serta antara pemerintah kabupaten dan pemangku kepentingan lain, merupakan upaya strategis untuk menjaga kesesuaian pembangunan fisik dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW). Kegiatan ini mencegah munculnya pembangunan yang menyimpang dari pola ruang, serta mendorong keserasian antar kawasan. Dengan demikian, tercipta pembangunan yang berkeadilan, tertib, dan berkelanjutan antar wilayah dalam kabupaten.

B. Keterkaitan dengan Program di Atasnya

Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Penataan Ruang, dalam Sub Urusan Penataan Ruang.

Program ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas pemanfaatan ruang di daerah dilakukan sesuai dengan

ketentuan rencana tata ruang yang telah ditetapkan, baik RTRW maupun RDTR. Pengendalian dilakukan melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko (OSS-RBA), kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR), pelaksanaan pengawasan lapangan, dan penegakan hukum atas pelanggaran tata ruang. Koordinasi dan sinkronisasi diperlukan agar seluruh pelaksanaan pengendalian berjalan seragam dan efektif lintas sektor dan wilayah.

C. Efektivitas Kegiatan terhadap Pencapaian RPJMD

Efektivitas kegiatan ini terhadap pencapaian RPJMD sangat signifikan, terutama dalam aspek ketertiban tata ruang dan keberlanjutan pembangunan, melalui:

1. Mencegah alih fungsi lahan tidak terkendali dan pembangunan ilegal.
 Dengan sistem pengendalian yang kuat, wilayah pertanian, kawasan lindung, dan ruang terbuka hijau dapat dilindungi.
2. Menjaga integritas rencana tata ruang. Kegiatan ini memastikan seluruh izin, investasi, dan pembangunan mengikuti arahan pemanfaatan ruang, sehingga tidak terjadi konflik atau tumpang tindih.
3. Mendorong pembangunan berkelanjutan. Pengendalian ruang yang baik melindungi sumber daya alam dan lingkungan serta mengurangi risiko bencana yang timbul dari penggunaan ruang yang tidak sesuai.
4. Meningkatkan efisiensi pemanfaatan ruang. Ruang yang tersedia dapat dimaksimalkan sesuai fungsi dan potensinya, tanpa mengganggu keseimbangan antar sektor.
5. Mendukung tercapainya indikator kinerja utama RPJMD.
 Termasuk indikator penataan ruang, pengendalian

pemanfaatan lahan, dan indeks kualitas lingkungan.

IV.2.15 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

A. Keterkaitan dengan Misi RPJMD

Kegiatan ini mendukung Misi 4 RPJMD Kabupaten Lombok Tengah:

"Mewujudkan keseimbangan pembangunan infrastruktur antar wilayah."

Melalui penyusunan perencanaan, penganggaran, serta evaluasi kinerja yang tepat dan terarah, kegiatan ini memastikan bahwa program-program pembangunan infrastruktur di Dinas PUPR — seperti jalan, irigasi, air minum, air limbah, drainase, bangunan gedung, dan tata ruang — terlaksana secara efektif, efisien, dan terukur.

Dengan demikian, kegiatan ini berperan sebagai *enabler* atau pengungkit utama yang menopang keberhasilan pelaksanaan urusan infrastruktur strategis daerah agar target indikator pembangunan sesuai RPJMD dapat dicapai secara optimal.

B. Keterkaitan dengan Program di Atasnya

Kegiatan ini termasuk dalam Rogram Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada Dinas PUPR, yang memberikan landasan administratif dan sistemik bagi pelaksanaan seluruh urusan infrastruktur PUPR.

Melalui program ini, perangkat daerah memiliki kerangka kerja yang jelas dalam:

1. Penyusunan dokumen perencanaan (Renstra, Renja, RKPD) yang sinkron dengan arah kebijakan pusat dan daerah;
2. Penyusunan RKA/DPA yang mencerminkan prioritas daerah dan mendukung pencapaian indikator RPJMD;
3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja fisik dan keuangan;
4. Penyesuaian perencanaan sesuai dengan dinamika

kebutuhan pembangunan infrastruktur.

C. Efektivitas Kegiatan terhadap Pencapaian RPJMD

Kegiatan ini sangat strategis karena menjadi pondasi perencanaan dan penganggaran seluruh urusan infrastruktur daerah, serta sebagai alat ukur pencapaian target RPJMD.

Efektivitasnya terlihat dalam hal:

1. Menjamin kesesuaian program PUPR dengan prioritas pembangunan daerah;
2. Meningkatkan akurasi pengalokasian anggaran berbasis data dan output kinerja;
3. Mengoptimalkan kinerja tahunan dan capaian indikator RPJMD melalui evaluasi berkala;
4. Memperkuat integrasi antar-subkegiatan dan urusan infrastruktur agar saling menopang dalam satu arah pembangunan wilayah.

IV.2.16 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

A. Keterkaitan dengan Misi RPJMD

Kegiatan ini mendukung Misi 4 RPJMD Kabupaten Lombok Tengah:

“Mewujudkan keseimbangan pembangunan infrastruktur antar wilayah.”

Melalui pengelolaan keuangan yang tertib, transparan, dan akuntabel, kegiatan ini menjadi penopang administrasi seluruh program pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah kabupaten, termasuk wilayah pinggiran dan kawasan strategis. Keuangan yang dikelola dengan baik memastikan pemerataan pembangunan tidak hanya wacana, tetapi terwujud nyata melalui alokasi anggaran yang adil dan tepat sasaran.

Kegiatan ini juga selaras dengan Tujuan 8 RPJMD: "Pengembangan infrastruktur secara merata dan berkelanjutan", dan mendukung Sasaran Tujuan 8, yaitu:

1. Akses terhadap infrastruktur yang berkualitas, dan
2. Konektivitas antar wilayah.

B. Keterkaitan dengan Program di Atasnya

Kegiatan ini berada dalam Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, yang berperan penting dalam menjamin keberlangsungan operasional Dinas PUPR.

Fungsi kegiatan ini mencakup:

1. Penatausahaan anggaran dan kas sesuai peraturan perundang-undangan;
2. Penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan yang tepat waktu dan sesuai standar;
3. Koordinasi pelaksanaan anggaran dengan unit teknis agar tidak terjadi keterlambatan atau hambatan pembiayaan program;
4. Pendampingan terhadap proses revisi anggaran, penyesuaian DPA, hingga audit keuangan.

C. Efektivitas Kegiatan terhadap Pencapaian RPJMD

Efektivitas kegiatan ini ditunjukkan dari:

1. Tepat waktu dan tepat guna dalam realisasi anggaran program prioritas, khususnya bidang infrastruktur;
2. Dukungan keuangan yang akurat dan responsif terhadap kebutuhan wilayah yang belum seimbang dari segi infrastruktur;
3. Laporan keuangan yang dapat diaudit dan bebas temuan, menunjukkan tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap prinsip tata kelola keuangan;
4. Kesiapan pembiayaan untuk program konektivitas antar wilayah, seperti pembangunan jalan dan jembatan, distribusi air minum, dan layanan air limbah.

Dengan terjaminnya administrasi keuangan yang profesional, maka program-program pengembangan infrastruktur sebagai wujud misi 4 akan berjalan lebih cepat, lebih merata, dan lebih berkelanjutan.

IV.2.17 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

A. Keterkaitan dengan Misi RPJMD

Kegiatan ini mendukung Misi 4 RPJMD Kabupaten Lombok Tengah:

"Mewujudkan keseimbangan pembangunan infrastruktur antar wilayah."

Melalui administrasi yang tertib, akuntabel, dan berkelanjutan terhadap Barang Milik Daerah (BMD), kegiatan ini memastikan aset infrastruktur yang telah dibangun—seperti jalan, jembatan, bangunan gedung, saluran air, dan sarana penunjang lainnya—terdata, terlindungi, serta digunakan secara optimal untuk pelayanan publik.

Hal ini mendukung Tujuan 8: Pengembangan Infrastruktur secara Merata dan Berkelanjutan, khususnya Sasaran:

1. Akses terhadap infrastruktur yang berkualitas, dan
2. Konektivitas antar wilayah.

B. Keterkaitan dengan Program di Atasnya

Kegiatan ini merupakan bagian dari Rogram Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, yang memberikan landasan administratif terhadap pengelolaan aset infrastruktur.

Ruang lingkup kegiatan meliputi:

1. Inventarisasi dan validasi aset milik daerah yang digunakan oleh Dinas PUPR;
2. Penetapan status penggunaan dan penghapusan aset yang sudah tidak efektif;
3. Pembaruan database aset sesuai dengan kondisi lapangan (baik dari pembangunan baru maupun rehabilitasi);
4. Penyusunan laporan BMD sesuai ketentuan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara

Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah.

C. Efektivitas Kegiatan terhadap Pencapaian RPJMD

Efektivitas kegiatan ini tercermin melalui:

1. Tersedianya data aset infrastruktur yang lengkap, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan;
2. Peningkatan efisiensi pemanfaatan aset untuk pelayanan antar wilayah, terutama di daerah yang sebelumnya belum memiliki infrastruktur dasar;
3. Mencegah kehilangan, kerusakan, dan penyalahgunaan aset, sehingga mendukung keberlanjutan layanan publik;
4. Memudahkan perencanaan dan penganggaran pembangunan infrastruktur ke depan, berdasarkan kondisi aset eksisting.

Dengan administrasi BMD yang profesional, maka kesinambungan pembangunan infrastruktur akan lebih terjamin dan tersebar merata antar wilayah, sejalan dengan target RPJMD.

IV.2.18 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

A. Keterkaitan dengan Misi RPJMD

Kegiatan ini mendukung Misi 4 RPJMD Kabupaten Lombok Tengah:

"Mewujudkan keseimbangan pembangunan infrastruktur antar wilayah."

Karena kualitas, kapasitas, dan distribusi SDM (pegawai) yang andal merupakan penunjang utama keberhasilan pembangunan infrastruktur. Administrasi kepegawaian yang tertib akan memastikan bahwa perangkat daerah (terutama Dinas PUPR) memiliki personel yang kompeten, tepat tugas, dan terkelola dengan baik, yang pada gilirannya mendorong ketercapaian pembangunan infrastruktur secara merata.

Kegiatan ini juga berkontribusi terhadap Tujuan 8 RPJMD:

Pengembangan Infrastruktur secara Merata dan Berkelanjutan, dengan Sasaran:

1. Akses terhadap infrastruktur yang berkualitas,
2. Konektivitas antar wilayah.

B. Keterkaitan dengan Program di Atasnya

Kegiatan ini merupakan bagian dari Rogram Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, yang memastikan tata kelola kepegawaian berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan, seperti:

1. Manajemen ASN berdasarkan UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN,
2. Penyusunan kebutuhan formasi SDM berbasis kinerja dan kompetensi teknis perangkat daerah,
3. Pengelolaan data kepegawaian (pangkat, golongan, mutasi, kenaikan pangkat, pensiun),
4. Peningkatan disiplin, evaluasi kinerja pegawai, dan pemberian reward/punishment.

C. Efektivitas Kegiatan terhadap Pencapaian RPJMD

Efektivitas kegiatan ini tercermin dalam:

1. Tersedianya SDM yang kompeten, proporsional, dan tersebar sesuai kebutuhan wilayah dan urusan infrastruktur;
2. Perencanaan dan pemanfaatan SDM yang akurat dan efisien, untuk mendukung perencanaan, pembangunan, serta pemeliharaan infrastruktur;
3. Terwujudnya tata kelola kepegawaian yang profesional dan akuntabel, mendorong budaya kerja yang adaptif dan responsif terhadap tuntutan pelayanan publik infrastruktur;
4. Peningkatan motivasi dan kinerja pegawai, yang berdampak langsung terhadap pelayanan teknis dan administratif.

Dengan demikian, kegiatan ini secara tidak langsung memperkuat fondasi pencapaian sasaran pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata.

IV.2.19 Administrasi Umum Perangkat Daerah

A. Keterkaitan dengan Misi RPJMD

Kegiatan ini mendukung Misi 4 RPJMD Kabupaten Lombok Tengah:

"Mewujudkan keseimbangan pembangunan infrastruktur antar wilayah."

Kegiatan administrasi umum menjadi fondasi pendukung dalam menjamin kelancaran tugas teknis urusan infrastruktur. Tanpa sistem administrasi yang tertib, efisien, dan terdokumentasi dengan baik, pelaksanaan program infrastruktur tidak akan berjalan optimal. Oleh karena itu, kegiatan ini berfungsi sebagai penguat tata kelola internal perangkat daerah, yang secara langsung menunjang pelaksanaan program-program pembangunan infrastruktur.

Selain itu, kegiatan ini turut berkontribusi terhadap Tujuan 8 RPJMD:

Pengembangan Infrastruktur secara Merata dan Berkelanjutan, dengan Sasaran:

1. Akses terhadap infrastruktur yang berkualitas,
2. Konektivitas antar wilayah.

B. Keterkaitan dengan Program di Atasnya

Kegiatan ini termasuk dalam Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada Perangkat Daerah. Kegiatan administrasi umum meliputi:

1. Penyelenggaraan surat-menyurat, pengarsipan dokumen, dan pengelolaan tata naskah dinas;
2. Pengelolaan jadwal dan kegiatan pimpinan serta koordinasi internal antar-subunit kerja;
3. Dokumentasi kegiatan, layanan rumah tangga kantor, hingga pelayanan umum non-keuangan;

4. Penunjang operasional kegiatan teknis lainnya agar berjalan sesuai prosedur dan waktu.

C. Efektivitas Kegiatan terhadap Pencapaian RPJMD

Efektivitas kegiatan ini terlihat dalam:

1. Meningkatnya efisiensi kerja dan komunikasi internal perangkat daerah, khususnya dalam pelaksanaan urusan teknis infrastruktur;
2. Ketersediaan dokumen dan data pendukung yang tertib dan mudah diakses, yang dibutuhkan dalam proses perencanaan, pelaporan, audit, dan evaluasi pembangunan;
3. Kelancaran operasional kegiatan fisik dan non-fisik, karena dukungan administratif berjalan optimal;
4. Terbangunnya sistem kerja yang profesional, transparan, dan akuntabel, sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang lebih baik.

Dengan demikian, kegiatan ini memberikan dukungan langsung terhadap ketercapaian misi pembangunan infrastruktur, terutama melalui penguatan manajemen internal perangkat daerah.

IV.2.20 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

A. Keterkaitan dengan Misi RPJMD

Kegiatan ini mendukung ketersediaan sarana dan prasarana kerja yang memadai dalam rangka memperkuat pelaksanaan tugas perangkat daerah, khususnya Dinas PUPR sebagai penanggung jawab utama urusan infrastruktur.

B. Keterkaitan dengan Program di Atasnya

Kegiatan ini berada dalam Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, khususnya dalam bidang pengelolaan barang milik daerah. Pengadaan barang diperlukan untuk mendukung fungsi administrasi, operasional teknis, dan pelayanan publik di bidang pekerjaan umum.

C. Efektivitas terhadap Pencapaian RPJMD

Ketersediaan dan kelayakan Barang Milik Daerah (BMD) seperti kendaraan dinas operasional, peralatan survei, dan perangkat kerja lainnya sangat penting untuk mendukung pelaksanaan kegiatan strategis bidang pekerjaan umum. Hal ini berdampak langsung terhadap kelancaran capaian Tujuan 8 RPJMD: Pengembangan Infrastruktur secara Merata dan Berkelanjutan, serta sasaran Akses Infrastruktur Berkualitas dan Konektivitas Antar Wilayah.

IV.2.21 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

A. Keterkaitan dengan Misi RPJMD

Misi 4: *Mewujudkan keseimbangan pembangunan infrastruktur antar wilayah*

Kegiatan ini mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan melalui pengadaan jasa penunjang seperti jasa keamanan, kebersihan, konsumsi rapat, IT support, dan lainnya yang secara tidak langsung memperlancar pelaksanaan program prioritas infrastruktur.

B. Keterkaitan dengan Program di Atasnya

Merupakan bagian dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, kegiatan ini bersifat pendukung bagi kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan teknis bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Tanpa dukungan jasa penunjang ini, efisiensi dan efektivitas kerja organisasi dapat terganggu.

C. Efektivitas terhadap Pencapaian RPJMD

Ketersediaan jasa penunjang yang profesional dan tepat waktu sangat mendukung lingkungan kerja yang kondusif dan operasional yang efisien. Hal ini memperkuat peran Dinas PUPR dalam merealisasikan Tujuan 8 RPJMD: *Pengembangan Infrastruktur secara Merata dan Berkelanjutan*, serta sasaran *Akses Infrastruktur Berkualitas dan Konektivitas Antar Wilayah*.

IV.2.22 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

A. Keterkaitan dengan RPJMD

1. Mendukung arah kebijakan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten.
2. Berkontribusi terhadap pencapaian Tujuan 8: *Pengembangan Infrastruktur secara Merata dan Berkelanjutan*.
3. Selaras dengan Sasaran RPJMD: *Tersedianya akses terhadap infrastruktur berkualitas dan meningkatnya konektivitas antar wilayah*.
4. Mendorong tercapainya Misi Daerah dalam meningkatkan kualitas dan pemerataan infrastruktur antar wilayah, melalui optimalisasi fungsi dan keberlanjutan aset milik daerah.

B. Keterkaitan dengan Program di Atasnya

1. Merupakan bagian dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan dalam Permendagri tentang Standar Pelayanan Minimal dan Klasifikasi Program/Kegiatan/Subkegiatan.
2. Mendukung Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya, khususnya dalam aspek ketersediaan dan kelayakan sarana-prasarana kerja perangkat daerah.
3. Menjadi pelengkap terhadap sub kegiatan pengadaan dan administrasi barang milik daerah, dengan fokus pada perawatan dan perpanjangan usia teknis aset.

C. Efektivitas terhadap Pencapaian RPJMD:

1. Menjamin kelancaran pelaksanaan program prioritas daerah dengan memastikan sarana kerja dalam kondisi

baik dan fungsional.

2. Mengurangi risiko pemborosan anggaran akibat kerusakan aset dengan pendekatan pemeliharaan preventif dan berkelanjutan.
3. Meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan daerah melalui optimalisasi aset yang telah dimiliki.
4. Memperkuat kapasitas kelembagaan perangkat daerah dalam memberikan pelayanan publik dan melaksanakan pembangunan yang tepat sasaran.

IV.3 URAIAN SUB KEGIATAN

IV.3.1 Deskripsi Sub Kegiatan Pendukung

IV.3.1.1 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota

IV.3.1.1.1 Pengelolaan Leger Jalan

1. Uraian: Kegiatan ini mencakup pemutakhiran data teknis seluruh ruas jalan kabupaten/kota secara sistematis dan berkelanjutan.
2. Dukungan terhadap Program dan Misi: Menyediakan basis data yang akurat sebagai landasan perencanaan, pemeliharaan, dan pembangunan infrastruktur jalan.
3. Efektivitas terhadap RPJMD: Mempercepat pengambilan keputusan berbasis data dalam mewujudkan pembangunan jalan yang merata dan berkelanjutan.

IV.3.1.1.2 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan

1. Uraian: Menyusun rencana strategis dan teknis sebagai acuan pembangunan dan pemeliharaan jaringan jalan dan jembatan.
2. Dukungan terhadap Program dan Misi: Menjamin kesesuaian pembangunan dengan kebutuhan wilayah dan mendukung konektivitas.
3. Efektivitas terhadap RPJMD: Menjamin arah pembangunan jalan dan jembatan sejalan dengan

prioritas daerah dan pencapaian sasaran RPJMD.

IV.3.1.1.3 Survey Kondisi Jalan/Jembatan

1. Uraian: Kegiatan pengumpulan data kondisi fisik jalan dan jembatan sebagai dasar perencanaan teknis dan kebutuhan anggaran.
2. Dukungan terhadap Program dan Misi: Menjamin intervensi teknis tepat sasaran dan sesuai prioritas.
3. Efektivitas terhadap RPJMD: Meningkatkan efisiensi anggaran dan mutu pemeliharaan jalan dan jembatan.

IV.3.1.1.4 Pelebaran Jembatan

1. Uraian: Menambah kapasitas lebar jembatan untuk meningkatkan volume lalu lintas dan keselamatan.
2. Dukungan terhadap Program dan Misi: Meningkatkan kapasitas konektivitas antar wilayah.
3. Efektivitas terhadap RPJMD: Mendukung akses infrastruktur yang berkualitas dan memperkuat sistem transportasi daerah.

IV.3.1.1.5 Pemeliharaan Rutin Jalan

1. Uraian: Pemeliharaan jalan secara berkala untuk menjaga fungsionalitas dan kenyamanan pengguna.
2. Dukungan terhadap Program dan Misi: Menjaga kelancaran transportasi dan mobilitas masyarakat.
3. Efektivitas terhadap RPJMD: Memperpanjang umur infrastruktur dan menekan biaya rekonstruksi.

IV.3.1.1.6 Pemeliharaan Berkala Jalan

1. Uraian: Kegiatan pemeliharaan jalan yang dilakukan secara periodik sesuai siklus umur teknis.
2. Dukungan terhadap Program dan Misi: Menjaga kondisi jalan tetap mantap untuk mendukung pertumbuhan wilayah.
3. Efektivitas terhadap RPJMD: Menjamin infrastruktur dalam kondisi layak guna untuk mendukung pemerataan pembangunan.

IV.3.1.1.7 Penggantian Jembatan

1. Uraian: Mengganti jembatan yang rusak berat atau tidak layak fungsi untuk menjamin keselamatan dan konektivitas.
2. Dukungan terhadap Program dan Misi: Menjamin kelancaran akses antar wilayah secara aman dan berkelanjutan.
3. Efektivitas terhadap RPJMD: Menjaga kontinuitas layanan infrastruktur strategis sebagai bagian dari keseimbangan wilayah.

IV.3.1.1.8 Rekonstruksi Jalan

1. Uraian: Perbaikan menyeluruh jalan rusak berat untuk mengembalikan fungsi struktur dan lapisan jalan.
2. Dukungan terhadap Program dan Misi: Memberikan pelayanan jalan yang aman dan nyaman, khususnya pada jalur strategis.
3. Efektivitas terhadap RPJMD: Menekan biaya operasional transportasi dan meningkatkan konektivitas ekonomi.

IV.3.1.1.9 Pemeliharaan Berkala Jembatan

1. Uraian: Pemeliharaan struktur jembatan agar tetap berfungsi optimal sesuai umur rencana.
2. Dukungan terhadap Program dan Misi: Mencegah kerusakan berat yang dapat mengganggu mobilitas antarwilayah.
3. Efektivitas terhadap RPJMD: Meningkatkan ketahanan infrastruktur terhadap risiko kerusakan dan menekan biaya penggantian.

IV.3.1.1.10 Pemeliharaan Rutin Jembatan

1. Uraian: Pemeriksaan dan perawatan ringan untuk menjaga keamanan dan umur jembatan.
2. Dukungan terhadap Program dan Misi: Menjamin keselamatan pengguna jalan secara berkelanjutan.
3. Efektivitas terhadap RPJMD: Menurunkan angka

kecelakaan dan menjaga fungsionalitas jembatan.

IV.3.1.1.11 Pembangunan Jembatan

1. Uraian: Pembangunan jembatan baru untuk membuka atau melengkapi jaringan konektivitas.
2. Dukungan terhadap Program dan Misi: Menghubungkan wilayah terisolasi dan mendorong pemerataan pembangunan.
3. Efektivitas terhadap RPJMD: Menyediakan akses ekonomi dan sosial yang mendukung inklusivitas wilayah dan keadilan pembangunan.

IV.3.1.2 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung

IV.3.1.2.1 Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Bangunan Gedung

1. Uraian: Proses administrasi penerbitan izin pendirian dan kelayakan fungsi bangunan sesuai standar teknis dan peraturan zonasi.
2. Dukungan terhadap Kegiatan dan Program: Menjamin legalitas dan keselamatan bangunan dalam rangka tertib penyelenggaraan bangunan gedung.
3. Efektivitas terhadap RPJMD: Meningkatkan kualitas dan kepatuhan bangunan, mendukung pembangunan infrastruktur yang teratur dan aman.

IV.3.1.2.2 Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota

1. Uraian: Kegiatan teknis memastikan bangunan strategis tetap layak dan aman digunakan, sesuai fungsi dan umur teknisnya.
2. Dukungan terhadap Kegiatan dan Program: Menjaga kinerja bangunan milik negara/daerah agar tetap produktif dalam mendukung pelayanan publik.
3. Efektivitas terhadap RPJMD: Menjamin kontinuitas

layanan publik dan efisiensi anggaran melalui perawatan preventif.

IV.3.1.2.3 Penyusunan Kebijakan Terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung

1. Uraian: Menyusun regulasi dan pedoman teknis sebagai acuan operasional perizinan dan pelaksanaan bangunan gedung.
2. Dukungan terhadap Kegiatan dan Program: Meningkatkan kepastian hukum dan efisiensi pelayanan bidang bangunan gedung.
3. Efektivitas terhadap RPJMD: Memastikan sinkronisasi pembangunan dengan RTRW dan kebijakan nasional, serta mendukung tata kota yang berkelanjutan.

IV.3.1.2.4 Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota

1. Uraian: Memberikan asistensi teknis (perencanaan, pengawasan, audit teknis) dalam pembangunan gedung pemerintah dan fasilitas umum strategis.
2. Dukungan terhadap Kegiatan dan Program: Menjamin kualitas bangunan strategis pemerintah, mendukung pelayanan masyarakat.
3. Efektivitas terhadap RPJMD: Mendorong terciptanya bangunan publik yang fungsional, aman, dan sesuai standar dalam mendukung infrastruktur pelayanan dasar.

IV.3.1.2.5 Penyelenggaraan Penerbitan PBG, SLF, SBKBG, RTB, TPA, TPT, Penilik, dan Pendataan melalui SIMBG

1. Uraian: Layanan digital terintegrasi untuk proses perizinan, sertifikasi, serta pengawasan bangunan melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG).
2. Dukungan terhadap Kegiatan dan Program: Mempercepat dan mempermudah pelayanan perizinan

bangunan secara transparan dan akuntabel.

3. Efektivitas terhadap RPJMD: Meningkatkan kualitas pelayanan publik, menciptakan tata kelola pembangunan yang tertib, efisien, dan mendukung keterbukaan informasi.

IV.3.1.3 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota

IV.3.1.3.1 Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota

1. Keterkaitan dengan Misi RPJMD: Mendukung *Misi 4 RPJMD*: "Mewujudkan keseimbangan pembangunan infrastruktur antar wilayah", dengan menyusun dokumen perencanaan dan teknis sebagai dasar pelaksanaan penataan di kawasan strategis (pariwisata, perdagangan, dan permukiman prioritas).
2. Keterkaitan dengan Program di Atasnya: Menjadi dasar operasional pelaksanaan program Penataan Bangunan dan Lingkungan melalui dokumen teknis yang adaptif terhadap kondisi eksisting dan tata ruang.
3. Efektivitas terhadap Pencapaian RPJMD: Meningkatkan ketepatan sasaran pembangunan kawasan, mendorong pengembangan kawasan strategis yang tertata, dan mendukung keberlanjutan fungsi sosial, ekonomi, dan lingkungan.

IV.3.1.3.2 Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota

1. Keterkaitan dengan Misi RPJMD: Mendukung *Misi 4 RPJMD* melalui implementasi langsung pembangunan atau penataan fisik bangunan dan lingkungan di wilayah prioritas atau kawasan kumuh.

2. Keterkaitan dengan Program di Atasnya: Merupakan inti dari pelaksanaan program penataan bangunan dan lingkungan, mencakup kegiatan fisik seperti penataan fasad, drainase lingkungan, jalur pedestrian, ruang terbuka hijau, dan lainnya.
3. Efektivitas terhadap Pencapaian RPJMD: Berkontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas lingkungan permukiman, pengurangan kawasan kumuh, peningkatan estetika kota, serta peningkatan kesehatan dan kenyamanan warga.

IV.3.1.3.3 Pembinaan dan Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan

1. Keterkaitan dengan Misi RPJMD: Mendukung *Misi 4 RPJMD* dengan menjaga pelaksanaan pembangunan lingkungan tetap sesuai dengan norma teknis, peraturan, dan standar tata ruang.
2. Keterkaitan dengan Program di Atasnya: Menjamin keberlanjutan dan kualitas hasil penataan melalui kegiatan monitoring, sosialisasi, pengendalian, dan evaluasi terhadap kegiatan bangunan dan lingkungan.
3. Efektivitas terhadap Pencapaian RPJMD: Menekan risiko penyimpangan dan kerusakan lingkungan, memastikan bangunan/lahan tidak digunakan secara ilegal, serta mendukung kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan pembangunan.

IV.3.1.4 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi di Bawah 1.000 Ha dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota

IV.3.1.4.1 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan

1. Keterkaitan dengan Misi RPJMD: Mendukung Misi 4 – “Mewujudkan keseimbangan

pembangunan infrastruktur antar wilayah" dengan meningkatkan kapasitas dan jangkauan pelayanan irigasi.

2. Keterkaitan dengan Program di Atasnya: Merupakan upaya strategis untuk menambah cakupan layanan irigasi melalui pembangunan saluran baru, perbaikan sistem distribusi, serta efisiensi jaringan.
3. Efektivitas terhadap Pencapaian RPJMD: Meningkatkan produktivitas pertanian, memperluas area layanan irigasi, dan memperkuat ketahanan pangan lokal.

IV.3.1.4.2 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan

1. Keterkaitan dengan Misi RPJMD: Mendukung *Misi 4* dengan menjaga keberlanjutan fungsi infrastruktur irigasi di wilayah pertanian yang sudah berkembang.
2. Keterkaitan dengan Program di Atasnya: Rehabilitasi memastikan saluran irigasi lama tetap layak fungsi, efisien, dan tidak menjadi sumber kerugian air atau konflik antar pengguna.
3. Efektivitas terhadap Pencapaian RPJMD: Menurunkan kehilangan air, meningkatkan efisiensi jaringan, serta menjaga keberlangsungan produksi pertanian secara optimal.

IV.3.1.4.3 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan

1. Keterkaitan dengan Misi RPJMD: Mendukung *Misi 4* dengan menjamin fungsi infrastruktur irigasi berjalan optimal sepanjang tahun melalui perawatan periodik.
2. Keterkaitan dengan Program di Atasnya: Kegiatan ini menjaga performa jaringan irigasi primer dan sekunder agar tetap melayani kebutuhan air pertanian sesuai desain.

3. Efektivitas terhadap Pencapaian RPJMD: Menurunkan risiko kerusakan saluran, mendukung keberlanjutan pertanian, dan meningkatkan efektivitas biaya pembangunan infrastruktur.

IV.3.1.4.4 Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi

1. Keterkaitan dengan Misi RPJMD: Mendukung *Misi 4* dengan memperkuat kelembagaan petani pengguna air (P3A, GP3A) untuk pengelolaan partisipatif dan berkelanjutan.
2. Keterkaitan dengan Program di Atasnya: Mendorong tata kelola irigasi berbasis masyarakat, memastikan adanya kapasitas kelembagaan yang mampu menjalankan fungsi OdanP.
3. Efektivitas terhadap Pencapaian RPJMD: Meningkatkan efektivitas pemanfaatan air, memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan irigasi, dan mengurangi beban pemerintah.

IV.3.1.4.5 Penyusunan Dukungan Teknis Bidang Irigasi dan Rawa

1. Keterkaitan dengan Misi RPJMD: Mendukung *Misi 4* melalui ketersediaan data teknis dan perencanaan yang matang untuk pembangunan dan pengelolaan SDA.
2. Keterkaitan dengan Program di Atasnya: Kegiatan ini mendasari seluruh pengambilan keputusan pembangunan dan pengelolaan jaringan irigasi dan rawa di daerah.
3. Efektivitas terhadap Pencapaian RPJMD: Menjamin kualitas perencanaan dan pembangunan jaringan yang efisien, akurat, dan berorientasi kebutuhan lapangan.

IV.3.1.5 Pengelolaan dan Pengembangan SPAM di Daerah Kabupaten/Kota

IV.3.1.5.1 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM

1. Keterkaitan dengan Misi RPJMD: Mendukung Misi 4 melalui perencanaan strategis untuk pengembangan infrastruktur air minum yang merata antar wilayah.
2. Keterkaitan dengan Program di Atasnya: Subkegiatan ini menjadi dasar pelaksanaan teknis SPAM, terintegrasi dengan RPJMD dan RENSTRA OPD serta mendukung arah kebijakan nasional (RPJMN, SDGs).
3. Efektivitas terhadap Pencapaian RPJMD: Menyediakan kerangka acuan yang sistematis untuk pembangunan SPAM, meningkatkan akurasi target cakupan layanan air minum, dan meminimalisasi tumpang tindih program.

IV.3.1.5.2 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan

1. Keterkaitan dengan Misi RPJMD: Meningkatkan akses masyarakat terhadap air minum di kawasan minim layanan, mewujudkan pemerataan infrastruktur antar wilayah.
2. Keterkaitan dengan Program di Atasnya: Subkegiatan ini menjalankan amanat urusan wajib air minum, bagian dari implementasi target nasional cakupan akses air minum aman.
3. Efektivitas terhadap Pencapaian RPJMD: Berkontribusi langsung dalam peningkatan cakupan layanan air minum, mendukung kawasan permukiman baru dan pusat pertumbuhan.

IV.3.1.5.3 Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan

1. Keterkaitan dengan Misi RPJMD: Mendukung wilayah berkembang dan padat penduduk

agar memiliki akses layanan air minum yang layak dan berkelanjutan.

2. Keterkaitan dengan Program di Atasnya: Perluasan SPAM ini memastikan keberlanjutan dan pemerataan sistem yang telah dibangun sebelumnya.
3. Efektivitas terhadap Pencapaian RPJMD:: Mengoptimalkan investasi infrastruktur sebelumnya, memperluas jangkauan pelanggan, serta meningkatkan kepuasan dan kualitas hidup masyarakat.

IV.3.1.6 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota

IV.3.1.6.1 Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)

1. Keterkaitan dengan Misi RPJMD: Mendukung *Misi 4* dengan memastikan keberlanjutan dan efisiensi infrastruktur sanitasi yang tersebar di berbagai wilayah, termasuk wilayah padat penduduk dan kawasan strategis.
2. Keterkaitan dengan Program di Atasnya: Merupakan bagian dari program pengelolaan lingkungan permukiman, yang bertujuan meningkatkan sanitasi dan kesehatan masyarakat melalui sistem pengolahan limbah domestik yang optimal.
3. Efektivitas terhadap Pencapaian RPJMD: Meningkatkan kapasitas pelayanan IPLT dalam pengelolaan lumpur tinja, mengurangi pencemaran lingkungan, serta mendukung target akses sanitasi aman.

IV.3.1.6.2 Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)

1. Keterkaitan dengan Misi RPJMD: Menunjang pemerataan infrastruktur sanitasi yang berkualitas, utamanya di daerah dengan pertumbuhan penduduk tinggi.

2. Keterkaitan dengan Program di Atasnya: Berkontribusi pada penguatan sistem sanitasi terintegrasi untuk wilayah perkotaan dan pedesaan.
3. Efektivitas terhadap Pencapaian RPJMD: Meningkatkan kualitas pengolahan limbah domestik dan memperluas cakupan pelayanan IPLT.

IV.3.1.6.3 Optimalisasi SPALD Terpusat Skala Perkotaan

1. Keterkaitan dengan Misi RPJMD: Mendukung pemerataan pelayanan sanitasi di kawasan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.
2. Keterkaitan dengan Program di Atasnya: Bagian dari peningkatan sistem sanitasi perkotaan yang berkelanjutan.
3. Efektivitas terhadap Pencapaian RPJMD: Memperkuat layanan sanitasi perkotaan, mengurangi limbah domestik yang mencemari lingkungan, dan meningkatkan kesehatan masyarakat.

IV.3.1.6.4 Optimalisasi SPALD Terpusat Skala Permukiman

1. Keterkaitan dengan Misi RPJMD: Mendukung Misi 4 melalui peningkatan pelayanan sanitasi di permukiman padat, baik di kota maupun pedesaan.
2. Keterkaitan dengan Program di Atasnya: Mendukung integrasi sanitasi skala kecil di pemukiman yang belum terjangkau sistem besar.
3. Efektivitas terhadap Pencapaian RPJMD: Menambah cakupan sanitasi rumah tangga, meningkatkan kualitas lingkungan dan kesehatan.

IV.3.1.6.5 Pembangunan SPALD Terpusat Skala Kawasan Tertentu

1. Keterkaitan dengan Misi RPJMD: Mendukung kawasan strategis seperti pariwisata, pendidikan, atau industri dengan sistem sanitasi khusus.

2. Keterkaitan dengan Program di Atasnya: Sinergi dengan program pengembangan kawasan strategis daerah.
3. Efektivitas terhadap Pencapaian RPJMD: Meningkatkan daya dukung infrastruktur sanitasi di kawasan prioritas pembangunan.

IV.3.1.6.6 Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja

1. Keterkaitan dengan Misi RPJMD: Mendukung layanan dasar yang merata di seluruh wilayah, terutama pada masyarakat yang belum memiliki akses sanitasi aman.
2. Keterkaitan dengan Program di Atasnya: Layanan ini merupakan pelengkap penting dari sistem pengelolaan air limbah domestik.
3. Efektivitas terhadap Pencapaian RPJMD: Menjamin layanan sanitasi responsif dan rutin bagi masyarakat luas, serta mendukung target SDGs.

IV.3.1.6.7 Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja

1. Keterkaitan dengan Misi RPJMD: Mendukung efektivitas operasional sanitasi di seluruh wilayah kabupaten.
2. Keterkaitan dengan Program di Atasnya: Menunjang mobilitas dan kinerja IPLT serta operator layanan sedot tinja.
3. Efektivitas terhadap Pencapaian RPJMD: Memastikan proses penyedotan dan transportasi lumpur tinja berjalan efisien dan aman.

IV.3.1.6.8 Perluasan SPALD Terpusat

1. Keterkaitan dengan Misi RPJMD: Meningkatkan cakupan layanan sanitasi yang merata antar wilayah.
2. Keterkaitan dengan Program di Atasnya: Penguatan sistem SPALD sebagai backbone sanitasi

daerah.

3. Efektivitas terhadap Pencapaian RPJMD: Mengurangi backlog akses sanitasi, dan meningkatkan kualitas lingkungan permukiman.

IV.3.1.6.9 Penyediaan Unit Pengolahan Setempat (UPS)

1. Keterkaitan dengan Misi RPJMD: Mendukung daerah terpencil atau sulit dijangkau oleh SPALD terpusat.
2. Keterkaitan dengan Program di Atasnya: Pelengkap sistem SPALD dalam menjangkau wilayah non-perkotaan.
3. Efektivitas terhadap Pencapaian RPJMD: Memperluas akses layanan sanitasi layak dan aman secara inklusif.

IV.3.1.6.10 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD

1. Keterkaitan dengan Misi RPJMD: Menyusun kebijakan sanitasi yang mendukung pembangunan infrastruktur antar wilayah secara seimbang dan berkelanjutan.
2. Keterkaitan dengan Program di Atasnya: Merupakan tahapan perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan seluruh kegiatan SPALD.
3. Efektivitas terhadap Pencapaian RPJMD: Memberikan arah dan prioritas pembangunan sanitasi daerah agar efisien, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

IV.3.1.7 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi

IV.3.1.7.1 Penyediaan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis

1. Keterkaitan dengan Misi RPJMD: Mendukung *Misi 3* dalam upaya mewujudkan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan, dengan memastikan pelatihan berbasis kebutuhan nyata di

lapangan konstruksi.

2. Keterkaitan dengan Program di Atasnya: Merupakan tahap awal dari program pengembangan SDM konstruksi untuk menjamin pelatihan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan industri konstruksi daerah.
3. Efektivitas terhadap Pencapaian RPJMD: Meningkatkan ketepatan sasaran pelatihan dan efisiensi program peningkatan kapasitas tenaga kerja konstruksi.

IV.3.1.7.2 Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis

1. Keterkaitan dengan Misi RPJMD: Mendukung *Misi 4* dengan memastikan tenaga kerja konstruksi tersertifikasi untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan aman.
2. Keterkaitan dengan Program di Atasnya: Bagian penting dari peningkatan kualitas SDM konstruksi sesuai dengan amanat UU Jasa Konstruksi.
3. Efektivitas terhadap Pencapaian RPJMD: Meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal dan mendukung proyek infrastruktur dengan SDM yang kompeten dan tersertifikasi.

IV.3.1.7.3 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi

1. Keterkaitan dengan Misi RPJMD: Mendukung *4* dengan memperkuat kelembagaan lokal dalam mendukung pertumbuhan sektor konstruksi dan infrastruktur daerah.
2. Keterkaitan dengan Program di Atasnya: Mendukung ekosistem jasa konstruksi secara kelembagaan agar mampu beradaptasi dengan standar nasional dan internasional.

3. Efektivitas terhadap Pencapaian RPJMD: Meningkatkan profesionalisme, daya saing, dan keberlanjutan pelaku jasa konstruksi lokal.

IV.3.1.7.4 Penyediaan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis

1. Keterkaitan dengan Misi RPJMD: Mendukung *Misi 4* melalui penyediaan panduan standar pelatihan agar pembangunan infrastruktur dilakukan oleh SDM yang dilatih secara sistematis.
2. Keterkaitan dengan Program di Atasnya: Merupakan dasar pelaksanaan pelatihan yang seragam, efisien, dan sesuai dengan standar nasional.
3. Efektivitas terhadap Pencapaian RPJMD: Menjamin konsistensi kualitas pelatihan dan pelaksanaan program pengembangan jasa konstruksi.

IV.3.1.7.5 Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis

1. Keterkaitan dengan Misi RPJMD: Mendukung *4*, dengan menciptakan tenaga kerja konstruksi yang terampil dan siap pakai untuk menunjang pembangunan infrastruktur berkualitas.
2. Keterkaitan dengan Program di Atasnya: Pelaksanaan langsung dari strategi peningkatan kompetensi SDM konstruksi berbasis kebutuhan (TNA) dan standar (SOP).
3. Efektivitas terhadap Pencapaian RPJMD: Meningkatkan produktivitas dan kualitas pekerjaan konstruksi serta mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja dari luar daerah.

IV.3.1.8 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota

1. Keterkaitan dengan Misi RPJMD:

 Mendukung *Misi 3* “Mewujudkan ekonomi daerah

yang inklusif dan berkelanjutan" dan *Misi 4* "Mewujudkan keseimbangan pembangunan infrastruktur antar wilayah", dengan menciptakan tenaga kerja konstruksi yang terampil dan siap pakai guna menunjang pembangunan infrastruktur berkualitas dan merata.

2. Keterkaitan dengan Program di Atasnya:

 Merupakan implementasi langsung dari Program Pengembangan Jasa Konstruksi yang menitikberatkan pada strategi peningkatan kapasitas SDM konstruksi secara sistematis melalui:

 - Penyusunan *Training Need Assessment (TNA)*,
 - Penyediaan *Standar Operasional Prosedur (SOP)* pelatihan,
 - Pelaksanaan pelatihan berbasis jabatan (operator, teknisi, analis),
 - Serta fasilitasi sertifikasi tenaga kerja konstruksi.
 - Kegiatan ini juga selaras dengan kebijakan nasional dalam meningkatkan daya saing sektor konstruksi melalui penguatan tenaga kerja lokal.

3. Efektivitas terhadap Pencapaian RPJMD

 Kegiatan ini berkontribusi nyata terhadap pencapaian target RPJMD, khususnya:

 - Meningkatkan produktivitas dan kualitas pekerjaan konstruksi,
 - Mengurangi ketergantungan terhadap tenaga kerja luar daerah dengan mendorong kemandirian SDM lokal,
 - Mendukung penyelenggaraan proyek infrastruktur yang efisien dan tepat mutu,
 - Menguatkan struktur ekonomi daerah melalui penguatan sektor konstruksi.

IV.3.1.9 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota

IV.3.1.9.1 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan

1. Keterkaitan dengan Misi RPJMD: Mendukung Misi 4 dengan meningkatkan kualitas infrastruktur drainase sebagai upaya mengurangi risiko genangan dan banjir serta memperkuat konektivitas wilayah yang aman dan berkelanjutan.
2. Keterkaitan dengan Program di Atasnya: Merupakan bagian dari pengembangan infrastruktur lingkungan yang selaras dengan kebijakan pengelolaan sumber daya air dan penataan ruang wilayah.
3. Efektivitas terhadap Pencapaian RPJMD: Menurunkan potensi kerusakan infrastruktur akibat genangan, mendukung aktivitas sosial-ekonomi masyarakat secara berkelanjutan, dan menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih tertata.

IV.3.1.9.2 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan

1. Keterkaitan dengan Misi RPJMD: Mendukung Misi 4 dengan menyediakan landasan perencanaan teknis yang berkualitas guna menjamin pelaksanaan sistem drainase yang terintegrasi dan berkelanjutan.
2. Keterkaitan dengan Program di Atasnya: Turunan dari kebijakan tata ruang dan pengelolaan SDA yang mengedepankan perencanaan berbasis kawasan dan daya dukung lingkungan.
3. Efektivitas terhadap Pencapaian RPJMD: Menjamin efektivitas pembangunan drainase dengan menghindari tumpang tindih kegiatan dan

meminimalisir risiko pembangunan yang tidak sesuai kebutuhan teknis maupun wilayah.

IV.3.1.9.3 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan

1. Keterkaitan dengan Misi RPJMD: Mendukung Misi 4 dengan memastikan fungsi infrastruktur drainase berjalan optimal dan tidak menimbulkan permasalahan lingkungan yang menghambat aktivitas masyarakat.
2. Keterkaitan dengan Program di Atasnya: Mendukung keberlanjutan sistem drainase sebagai bagian dari pengelolaan infrastruktur daerah yang efisien dan adaptif terhadap perubahan iklim.
3. Efektivitas terhadap Pencapaian RPJMD: Menekan biaya rehabilitasi jangka panjang, menjaga keberfungsian jaringan drainase, dan memberikan kenyamanan serta keamanan lingkungan bagi masyarakat.

IV.3.1.9.4 Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan

1. Keterkaitan dengan Misi RPJMD: Mendukung Misi 4 dengan mengatasi keterbatasan kapasitas drainase eksisting agar mampu menyesuaikan dengan pertumbuhan wilayah dan volume limpasan air.
2. Keterkaitan dengan Program di Atasnya: Bagian dari strategi adaptasi infrastruktur terhadap tantangan lingkungan dan pembangunan kawasan perkotaan.
3. Efektivitas terhadap Pencapaian RPJMD: Meningkatkan resiliensi wilayah terhadap genangan, menunjang mobilitas masyarakat, serta memperkuat daya saing kawasan.

IV.3.1.9.5 Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan

1. Keterkaitan dengan Misi RPJMD:

Mendukung Misi 4 dengan memulihkan sistem drainase yang mengalami kerusakan atau penurunan fungsi agar dapat kembali memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

2. Keterkaitan dengan Program di Atasnya: Pelaksanaan dari kebijakan pemeliharaan infrastruktur yang berorientasi pada pemanfaatan jangka panjang dan berkelanjutan.
3. Efektivitas terhadap Pencapaian RPJMD: Mencegah dampak negatif terhadap lingkungan dan sosial-ekonomi akibat sistem drainase yang tidak berfungsi, serta mendukung pencapaian infrastruktur berkualitas dan merata.

IV.3.1.10 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota

IV.3.1.10.1 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota

1. Keterkaitan dengan Misi RPJMD: Mendukung Misi 4 dengan menyediakan infrastruktur dasar di kawasan strategis, guna mewujudkan permukiman yang layak huni, berkelanjutan, dan terintegrasi dengan pengembangan wilayah.
2. Keterkaitan dengan Program di Atasnya: Merupakan bagian inti dari program pengembangan permukiman yang mendorong pembangunan kawasan strategis secara terpadu.
3. Efektivitas terhadap Pencapaian RPJMD: Mempercepat peningkatan kualitas permukiman dan mengurangi backlog infrastruktur, serta mendorong pertumbuhan wilayah yang tertata dan produktif.

IV.3.1.10.2 Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota

1. Keterkaitan dengan Misi RPJMD: Mendukung Misi 4 dengan meningkatkan sanitasi

lingkungan melalui penyediaan layanan penyedotan lumpur tinja yang aman dan terjadwal di kawasan strategis.

2. Keterkaitan dengan Program di Atasnya: Menjadi komponen layanan pengelolaan air limbah domestik dalam program pengembangan permukiman berbasis kawasan.
3. Efektivitas terhadap Pencapaian RPJMD: Menurunkan risiko pencemaran lingkungan dan penyakit berbasis air, serta mendukung pencapaian indikator permukiman sehat dan berkelanjutan.

IV.3.1.10.3 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota

1. Keterkaitan dengan Misi RPJMD: Mendukung Misi 4 dengan meningkatkan akses air minum layak dan aman di permukiman strategis sebagai upaya memenuhi hak dasar masyarakat.
2. Keterkaitan dengan Program di Atasnya: Bagian dari program penyediaan infrastruktur permukiman yang terfokus pada penyediaan air minum melalui sistem jaringan perpipaan yang terintegrasi.
3. Efektivitas terhadap Pencapaian RPJMD: Memperluas cakupan pelayanan air minum, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, dan mendukung pertumbuhan kawasan permukiman baru secara berkelanjutan.

IV.3.1.10.4 Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota

1. Keterkaitan dengan Misi RPJMD: Mendukung Misi 4 dengan menjawab kebutuhan masyarakat akan layanan air minum yang berkualitas

di kawasan permukiman yang berkembang.

2. Keterkaitan dengan Program di Atasnya: Pelaksanaan langsung dari rencana pengembangan sistem penyediaan air minum di wilayah prioritas pembangunan permukiman.
3. Efektivitas terhadap Pencapaian RPJMD: Memastikan kontinuitas dan pemerataan layanan air minum di kawasan strategis, mendukung pembangunan yang inklusif dan meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM)

IV.3.1.11 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota

IV.3.1.11.1 Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang

1. Keterkaitan dengan Misi RPJMD: Mendukung Misi 4 dengan memastikan arah pembangunan wilayah sesuai dengan visi tata ruang yang berkelanjutan, berdaya saing, dan terencana.
2. Keterkaitan dengan Program di Atasnya: Merupakan fondasi dari keseluruhan proses penataan ruang melalui kebijakan strategis dan teknis yang menjadi rujukan pengembangan wilayah.
3. Efektivitas terhadap Pencapaian RPJMD: Menjamin kepastian hukum dalam pemanfaatan ruang, meningkatkan koordinasi sektoral, serta mempercepat implementasi program lintas sektor.

IV.3.1.11.2 Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota

1. Keterkaitan dengan Misi RPJMD: Mendukung Misi 4 dengan memperkuat legalitas arah tata ruang wilayah sebagai acuan pembangunan jangka menengah dan panjang.
2. Keterkaitan dengan Program di Atasnya: Langkah strategis dalam penyusunan dan pengesahan

RTRW agar sesuai dengan peraturan nasional dan kepentingan daerah.

3. Efektivitas terhadap Pencapaian RPJMD: Mempercepat implementasi pembangunan berbasis ruang dan menyinkronkan rencana sektoral secara terarah.

IV.3.1.11.3 Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota

1. Keterkaitan dengan Misi RPJMD: Mendukung Misi 4 dengan memberikan kepastian hukum pemanfaatan ruang pada skala lebih detail yang mendukung investasi dan layanan dasar.
2. Keterkaitan dengan Program di Atasnya: Bagian integral dari upaya percepatan penyusunan RDTR sebagai instrumen pelaksanaan pembangunan berbasis zonasi.
3. Efektivitas terhadap Pencapaian RPJMD: Mendorong percepatan perizinan dan pengembangan kawasan strategis daerah secara terintegrasi.

IV.3.1.11.4 Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang

1. Keterkaitan dengan Misi RPJMD: Mendukung 4 melalui peningkatan pemahaman dan keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan penataan ruang.
2. Keterkaitan dengan Program di Atasnya: Merupakan wujud keterbukaan informasi dan edukasi publik atas arah dan kebijakan pemanfaatan ruang.
3. Efektivitas terhadap Pencapaian RPJMD: Meningkatkan partisipasi masyarakat serta mencegah konflik pemanfaatan ruang.

IV.3.1.11.5 Pelaksanaan Fasilitasi RDTR Kabupaten/Kota

1. Keterkaitan dengan Misi RPJMD: Mendukung Misi 4 melalui asistensi teknis agar penyusunan RDTR tepat sasaran dan sesuai

ketentuan nasional.

2. Keterkaitan dengan Program di Atasnya: Strategi percepatan penyusunan RDTR yang berfungsi sebagai dasar rencana investasi dan perizinan.
3. Efektivitas terhadap Pencapaian RPJMD: Mempercepat pelaksanaan pembangunan di wilayah prioritas dan mendorong penyelarasan antara pusat dan daerah.

IV.3.1.11.6 Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota

1. Keterkaitan dengan Misi RPJMD: Mendukung Misi 4 dengan memastikan bahwa implementasi RTRW sejalan dengan dinamika pembangunan daerah.
2. Keterkaitan dengan Program di Atasnya: Langkah penting dalam monitoring dan pengendalian tata ruang agar tetap relevan dengan kebutuhan aktual.
3. Efektivitas terhadap Pencapaian RPJMD: Meningkatkan fleksibilitas dan responsivitas kebijakan ruang terhadap tantangan pembangunan.

IV.3.1.11.7 Penetapan RDTR Kabupaten/Kota

1. Keterkaitan dengan Misi RPJMD: Mendukung Misi 4 dengan memberikan dasar hukum bagi pengembangan kawasan secara spasial dan fungsional.
2. Keterkaitan dengan Program di Atasnya: Langkah akhir dari siklus perencanaan detail tata ruang untuk kawasan tertentu.
3. Efektivitas terhadap Pencapaian RPJMD: Memfasilitasi kepastian perizinan dan mendorong pertumbuhan investasi di kawasan potensial.

IV.3.1.11.8 Penetapan RTRW Kabupaten/Kota

1. Keterkaitan dengan Misi RPJMD:

Mendukung Misi 4 dengan menetapkan arah, struktur ruang, dan pola ruang sebagai rujukan utama pembangunan daerah.

2. Keterkaitan dengan Program di Atasnya: Hasil dari proses penyusunan dan persetujuan substansi RTRW yang legal dan operasional.
3. Efektivitas terhadap Pencapaian RPJMD: Memberikan landasan hukum dalam pembangunan lintas sektor dan mewujudkan keterpaduan antarwilayah.

IV.3.1.11.9 Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang

1. Keterkaitan dengan Misi RPJMD: Mendukung 4 melalui peningkatan kesadaran hukum dan kepatuhan masyarakat dalam pemanfaatan ruang.
2. Keterkaitan dengan Program di Atasnya: Langkah pendukung untuk memperkuat pemahaman stakeholder atas kebijakan penataan ruang yang berlaku.
3. Efektivitas terhadap Pencapaian RPJMD: Mengurangi potensi pelanggaran tata ruang, meningkatkan koordinasi pembangunan lintas sektor, dan menumbuhkan budaya taat ruang.

IV.3.1.12 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota

IV.3.1.12.1 Penyusunan Peta Dasar

1. Keterkaitan dengan Misi RPJMD: Mendukung Misi 4 dengan menyediakan basis data spasial yang akurat dan terkini untuk perencanaan pembangunan yang terintegrasi dan efisien.
2. Keterkaitan dengan Program di Atasnya: Menjadi fondasi teknis dalam penyusunan RTRW dan

RDTR agar kebijakan tata ruang memiliki dasar geospasial yang valid.

3. Efektivitas terhadap Pencapaian RPJMD: Meningkatkan kualitas dokumen tata ruang, meminimalkan konflik pemanfaatan ruang, dan mempercepat proses perencanaan wilayah berbasis bukti.

IV.3.1.12.2 Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota

1. Keterkaitan dengan Misi RPJMD: Mendukung 4 dengan menyediakan arahan pemanfaatan ruang yang detail untuk menunjang pembangunan wilayah yang berkelanjutan.
2. Keterkaitan dengan Program di Atasnya: Implementasi langsung dari kebijakan RTRW ke tingkat operasional serta mendukung pelayanan OSS berbasis RDTR.
3. Efektivitas terhadap Pencapaian RPJMD: Mempermudah proses perizinan, mempercepat investasi daerah, dan mengendalikan pemanfaatan ruang secara efektif.

IV.3.1.12.3 Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota

1. Keterkaitan dengan Misi RPJMD: Mendukung 4 dengan menciptakan arah pengembangan wilayah jangka panjang yang terencana, terpadu, dan sesuai daya dukung lingkungan.
2. Keterkaitan dengan Program di Atasnya: Merupakan dokumen utama dalam sistem penataan ruang, menjadi dasar seluruh perencanaan sektoral dan program pembangunan daerah.
3. Efektivitas terhadap Pencapaian RPJMD: Menjamin keterpaduan pembangunan, mencegah konflik pemanfaatan ruang, serta menciptakan

kepastian hukum tata ruang.

IV.3.1.12.4 Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang

1. Keterkaitan dengan Misi RPJMD: Mendukung 4 melalui peningkatan kesadaran hukum dan kepatuhan masyarakat dalam pemanfaatan ruang.
2. Keterkaitan dengan Program di Atasnya: Langkah pendukung untuk memperkuat pemahaman stakeholder atas kebijakan penataan ruang yang berlaku.
3. Efektivitas terhadap Pencapaian RPJMD: Mengurangi potensi pelanggaran tata ruang, meningkatkan koordinasi pembangunan lintas sektor, dan menumbuhkan budaya taat ruang.

IV.3.1.13 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota

IV.3.1.13.1 Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang

1. Keterkaitan dengan Misi RPJMD: Mendukung 4 dengan memastikan pengelolaan ruang yang terkoordinasi antar pemangku kepentingan dalam satu arah pembangunan yang berkelanjutan dan konsisten terhadap daya dukung lingkungan.
2. Keterkaitan dengan Program di Atasnya: Merupakan instrumen koordinatif utama dalam mengintegrasikan kebijakan sektoral dan spasial, serta menghindari tumpang tindih pemanfaatan ruang.
3. Efektivitas terhadap Pencapaian RPJMD: Meningkatkan sinergi antarsektor, mempercepat pelaksanaan program prioritas pembangunan, dan menjamin efisiensi penggunaan ruang di daerah.

IV.3.1.13.2 Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

1. Keterkaitan dengan Misi RPJMD:

Mendukung Misi 4 dengan menciptakan kepastian hukum terhadap kegiatan pembangunan di daerah yang sesuai dengan rencana tata ruang dan mendukung investasi yang terarah.

2. Keterkaitan dengan Program di Atasnya: Bagian dari sistem perizinan terintegrasi yang menghubungkan antara rencana tata ruang dan kegiatan pemanfaatan ruang melalui sistem OSS (Online Single Submission).
3. Efektivitas terhadap Pencapaian RPJMD: Menjamin kesesuaian pembangunan terhadap perencanaan wilayah, mempercepat proses perizinan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal secara terencana.

IV.3.1.13.3 Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

1. Keterkaitan dengan Misi RPJMD: Mendukung 4 dengan menyelaraskan seluruh program pembangunan daerah agar sejalan dengan kebijakan dan rencana tata ruang.
2. Keterkaitan dengan Program di Atasnya: Merupakan penghubung antara dokumen perencanaan ruang dan dokumen perencanaan pembangunan, seperti RKPD dan RPJMD.
3. Efektivitas terhadap Pencapaian RPJMD: Menjaga keselarasan program lintas sektor, mengoptimalkan pemanfaatan ruang untuk pembangunan strategis, dan memperkuat daya saing daerah secara spasial.

IV.3.1.14 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota

IV.3.1.14.1 Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang

1. Keterkaitan dengan Misi RPJMD:

Mendukung 4 dengan menegakkan kepatuhan terhadap rencana tata ruang sebagai wujud penataan wilayah yang berkeadilan dan berkelanjutan.

2. Keterkaitan dengan Program di Atasnya: Menjadi perangkat hukum dalam pengendalian pemanfaatan ruang yang berorientasi pada pencegahan pelanggaran.
3. Efektivitas terhadap Pencapaian RPJMD: Menjamin kepastian hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha serta menciptakan iklim pembangunan yang tertib dan terarah.

IV.3.1.14.2 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang

1. Keterkaitan dengan Misi RPJMD: Mendukung 4 dengan memastikan keterpaduan pelaksanaan tata ruang antar sektor, wilayah, dan tingkatan pemerintahan.
2. Keterkaitan dengan Program di Atasnya: Menguatkan fungsi koordinatif pemerintah daerah dalam implementasi rencana tata ruang.
3. Efektivitas terhadap Pencapaian RPJMD: Memperkuat efektivitas pembangunan lintas sektor dan menghindari disharmoni antar pelaku pembangunan.

IV.3.1.14.3 Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang

1. Keterkaitan dengan Misi RPJMD: Mendukung Misi 4 dengan memperkuat fungsi pengawasan terhadap pembangunan agar sesuai dengan rencana tata ruang.
2. Keterkaitan dengan Program di Atasnya: Meningkatkan kualitas pelaksanaan pembangunan melalui pemantauan teknis yang berbasis penataan ruang.

3. Efektivitas terhadap Pencapaian RPJMD: Mencegah pembangunan tanpa izin atau menyimpang dari rencana tata ruang serta menekan potensi kerugian sosial dan lingkungan.

IV.3.1.14.4 Pelaksanaan Audit Tata Ruang

1. Keterkaitan dengan Misi RPJMD: Mendukung 4 melalui pengukuran objektif terhadap keberhasilan pemanfaatan ruang sesuai dengan dokumen RTR.
2. Keterkaitan dengan Program di Atasnya: Menjadi alat evaluasi efektivitas implementasi rencana tata ruang di lapangan.
3. Efektivitas terhadap Pencapaian RPJMD: Memberikan dasar korektif bagi kebijakan tata ruang, mendorong akuntabilitas dan transparansi pembangunan wilayah.

IV.3.1.14.5 Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Pemanfaatan Ruang dalam RTR

1. Keterkaitan dengan Misi RPJMD: Mendukung Misi 4 dengan memberikan efek jera bagi pelanggar tata ruang dan menjaga keteraturan pembangunan wilayah.
2. Keterkaitan dengan Program di Atasnya: Bagian dari sistem pengendalian tata ruang yang mendorong kepatuhan melalui penegakan hukum.
3. Efektivitas terhadap Pencapaian RPJMD: Mengurangi frekuensi pelanggaran pemanfaatan ruang dan memperkuat ketertiban pembangunan.

IV.3.1.14.6 Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau Pernyataan Mandiri Pelaku UMK

1. Keterkaitan dengan Misi RPJMD: Mendukung 4 dengan memastikan bahwa kegiatan UMK (Usaha Mikro dan Kecil) tetap sejalan dengan

arahan tata ruang.

2. Keterkaitan dengan Program di Atasnya: Mendorong kepatuhan secara sukarela dari pelaku usaha kecil dengan pendekatan pengawasan yang edukatif.
3. Efektivitas terhadap Pencapaian RPJMD: Mendukung pengembangan UMK yang tertib tata ruang dan meminimalkan konflik pemanfaatan lahan.

IV.3.1.14.7 Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang

1. Keterkaitan dengan Misi RPJMD: Mendukung Misi 4 melalui partisipasi multi pihak dalam pengawasan dan pelaksanaan tata ruang.
2. Keterkaitan dengan Program di Atasnya: Forum menjadi wadah komunikasi dan sinergi antar stakeholder dalam penataan ruang daerah.
3. Efektivitas terhadap Pencapaian RPJMD: Memperkuat kolaborasi lintas sektor dan meningkatkan kualitas kebijakan pengendalian ruang.

IV.3.1.14.8 Pengawasan Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan

1. Keterkaitan dengan Misi RPJMD: Mendukung Misi 4 dengan memastikan pembangunan kawasan memenuhi standar tata ruang dan teknis yang ditetapkan.
2. Keterkaitan dengan Program di Atasnya: Bagian dari pengendalian pelaksanaan pembangunan agar sesuai spesifikasi rencana kawasan.
3. Efektivitas terhadap Pencapaian RPJMD: Menjamin kualitas pembangunan fisik, estetika wilayah, serta kelayakan fungsi kawasan.

IV.3.1.14.9 Penilaian Perwujudan RTR

1. Keterkaitan dengan Misi RPJMD:

Mendukung 4 dalam rangka evaluasi capaian implementasi dokumen RTR yang menjadi acuan pembangunan daerah.

2. Keterkaitan dengan Program di Atasnya: Langkah akhir dari siklus pengendalian dan pemantauan tata ruang.
3. Efektivitas terhadap Pencapaian RPJMD: Memberikan umpan balik kebijakan dan perbaikan implementasi tata ruang ke depan.

IV.3.1.14.10 Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang

1. Keterkaitan dengan Misi RPJMD: Mendukung Misi 3 dengan menyediakan mekanisme penyelesaian konflik yang adil dalam pemanfaatan ruang.
2. Keterkaitan dengan Program di Atasnya: Langkah penting dalam menjaga ketertiban ruang dan melindungi kepentingan masyarakat.
3. Efektivitas terhadap Pencapaian RPJMD: Menurunkan eskalasi konflik ruang dan meningkatkan rasa keadilan dalam tata kelola ruang.

IV.3.1.14.11 Pemberian Insentif dan/atau Disinsentif Non Fiskal

1. Keterkaitan dengan Misi RPJMD: Mendukung Misi 4 dengan menciptakan motivasi bagi pemanfaatan ruang yang sesuai, tanpa hanya bergantung pada mekanisme sanksi.
2. Keterkaitan dengan Program di Atasnya: Instrumen kebijakan penataan ruang yang bersifat stimulatif, melengkapi pendekatan pengendalian.
3. Efektivitas terhadap Pencapaian RPJMD: Mendorong partisipasi positif masyarakat dan pelaku usaha dalam menjaga keteraturan pemanfaatan ruang.

IV.3.1.15 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

IV.3.1.15.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

1. Keterkaitan dengan Misi RPJMD: Mendukung 4 dengan memastikan perencanaan pembangunan yang konsisten terhadap visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan daerah.
2. Keterkaitan dengan Program di Atasnya: Merupakan fondasi awal dalam siklus perencanaan daerah yang terintegrasi dalam sistem pembangunan nasional dan daerah.
3. Efektivitas terhadap Pencapaian RPJMD: Menjamin keselarasan program kegiatan perangkat daerah terhadap target indikator kinerja dan capaian pembangunan yang telah ditetapkan.

IV.3.1.15.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

1. Keterkaitan dengan Misi RPJMD: Mendukung 4 dengan memastikan akurasi perencanaan anggaran dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah secara efektif dan efisien.
2. Keterkaitan dengan Program di Atasnya: Bagian penting dalam siklus perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, yang menjadi jembatan antara perencanaan strategis dan pelaksanaan anggaran tahunan.
3. Efektivitas terhadap Pencapaian RPJMD: Menjamin konsistensi antara rencana kerja dan kebutuhan anggaran, sekaligus mendukung pencapaian indikator kinerja daerah.

IV.3.1.15.3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

1. Keterkaitan dengan Misi RPJMD: Mendukung 4 dengan memberikan fleksibilitas

kebijakan anggaran terhadap dinamika pembangunan daerah.

2. Keterkaitan dengan Program di Atasnya: Instrumen koreksi dan penyesuaian terhadap pelaksanaan program/kegiatan daerah agar tetap sejalan dengan prioritas pembangunan.
3. Efektivitas terhadap Pencapaian RPJMD: Menjaga relevansi antara kebutuhan aktual dan dokumen perencanaan sehingga capaian RPJMD tetap berada dalam jalur yang ditetapkan.

IV.3.1.15.4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

1. Keterkaitan dengan Misi RPJMD: Mendukung 4 dengan menetapkan dokumen pelaksanaan anggaran yang akuntabel dan terukur.
2. Keterkaitan dengan Program di Atasnya: Menjadi tahap akhir dari siklus perencanaan-penganggaran yang menjamin kesiapan pelaksanaan program dan kegiatan di lapangan.
3. Efektivitas terhadap Pencapaian RPJMD: Menyediakan dasar hukum pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan target kinerja, indikator output, dan outcome RPJMD.

IV.3.1.15.5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

1. Keterkaitan dengan Misi RPJMD: Mendukung 4 dengan memberikan landasan hukum atas revisi kegiatan dalam menyesuaikan dinamika pelaksanaan program pembangunan.
2. Keterkaitan dengan Program di Atasnya: Bagian dari sistem penyesuaian fiskal dan kegiatan agar tetap relevan dengan kebutuhan aktual daerah.
3. Efektivitas terhadap Pencapaian RPJMD: Mendukung efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program pembangunan secara fleksibel tanpa

menyimpang dari arah kebijakan RPJMD.

IV.3.1.15.6 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1. Keterkaitan dengan Misi RPJMD: Mendukung 4 dengan mengukur pencapaian kinerja pembangunan secara periodik dan berbasis data.
2. Keterkaitan dengan Program di Atasnya: Instrumen penting dalam sistem evaluasi pembangunan daerah untuk memastikan capaian sasaran strategis dan penguatan akuntabilitas kinerja.
3. Efektivitas terhadap Pencapaian RPJMD: Mendorong perbaikan berkelanjutan dan perumusan kebijakan berbasis hasil, mempercepat tercapainya target RPJMD.

IV.3.1.15.7 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah

1. Keterkaitan dengan Misi RPJMD: Mendukung 4 dengan menyediakan data sektoral yang akurat sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan.
2. Keterkaitan dengan Program di Atasnya: Mewujudkan integrasi data sektoral antar perangkat daerah dalam satu sistem statistik daerah.
3. Efektivitas terhadap Pencapaian RPJMD: Meningkatkan kualitas perencanaan berbasis data dan memperkuat keandalan evaluasi kinerja daerah.

IV.3.1.15.8 Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu

1. Keterkaitan dengan Misi RPJMD: Mendukung 4 dengan membangun sinergi lintas sektor dan pemangku kepentingan dalam penyusunan perencanaan pembangunan.
2. Keterkaitan dengan Program di Atasnya: Forum ini merupakan bagian dari mekanisme

perencanaan partisipatif yang melibatkan stakeholder untuk menyusun rencana kerja tahunan.

3. Efektivitas terhadap Pencapaian RPJMD: Meningkatkan kualitas perencanaan dan sinergi antar program, serta mempercepat pencapaian sasaran pembangunan daerah.

IV.3.1.16 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

IV.3.1.16.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

1. Keterkaitan dengan Misi RPJMD: Mendukung 4 dengan memastikan kesejahteraan dan motivasi ASN sebagai pelaksana utama kebijakan pembangunan daerah.
2. Keterkaitan dengan Program di Atasnya: Merupakan komponen wajib dalam manajemen keuangan daerah yang menjamin keberlangsungan layanan pemerintahan dan operasional perangkat daerah.
3. Efektivitas terhadap Pencapaian RPJMD: Menjamin stabilitas birokrasi, meningkatkan produktivitas kerja, serta mendukung kelancaran implementasi program-program prioritas RPJMD.

IV.3.1.16.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

1. Keterkaitan dengan Misi RPJMD: Mendukung 4 dengan membangun tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel sesuai prinsip good governance.
2. Keterkaitan dengan Program di Atasnya: Bagian dari proses pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, serta evaluasi efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan.
3. Efektivitas terhadap Pencapaian RPJMD: Memberikan dasar pengambilan keputusan berbasis

data keuangan, memperkuat akuntabilitas publik, dan mendukung audit keuangan daerah yang berkualitas.

IV.3.1.16.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

1. Keterkaitan dengan Misi RPJMD: Mendukung 4 melalui penyediaan informasi keuangan yang periodik dan dapat digunakan dalam monitoring pelaksanaan pembangunan.
2. Keterkaitan dengan Program di Atasnya: Bagian dari sistem pelaporan keuangan internal yang memperkuat fungsi pengendalian dan evaluasi kinerja anggaran SKPD.
3. Efektivitas terhadap Pencapaian RPJMD: Memungkinkan deteksi dini terhadap penyimpangan realisasi anggaran, mempercepat respons kebijakan, dan menjamin ketepatan arah belanja daerah terhadap sasaran RPJMD.

IV.3.1.17 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

IV.3.1.17.1 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

1. Keterkaitan dengan Misi RPJMD: Mendukung Misi 2 dan 4 melalui penyediaan informasi keuangan dan aset daerah yang akurat sebagai dasar perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan.
2. Keterkaitan dengan Program di Atasnya: Bagian dari sistem pelaporan keuangan internal yang memperkuat fungsi pengendalian aset tetap serta mendukung akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
3. Efektivitas terhadap Pencapaian RPJMD: Memungkinkan deteksi dini terhadap ketidaksesuaian data aset, mempercepat tindak lanjut administrasi,

serta menjamin optimalisasi pemanfaatan barang milik daerah dalam mendukung pencapaian target pembangunan.

IV.3.1.17.2 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

1. Keterkaitan dengan Misi RPJMD: Mendukung Misi 2 dan 4 melalui tertib administrasi aset yang menunjang efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program pembangunan.
2. Keterkaitan dengan Program di Atasnya: Bagian dari sistem manajemen aset daerah yang terintegrasi dengan perencanaan, penganggaran, dan pelaporan keuangan daerah.
3. Efektivitas terhadap Pencapaian RPJMD: Menjamin keakuratan data aset, meningkatkan efisiensi penggunaan barang milik daerah, serta memperkuat pengawasan internal terhadap aset sebagai sumber daya penunjang pembangunan daerah.

IV.3.1.18 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

IV.3.1.18.1 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

1. Keterkaitan dengan Misi RPJMD: Mendukung 4 melalui tertib administrasi kepegawaian yang menunjang efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program pembangunan.
2. Keterkaitan dengan Program di Atasnya: Bagian dari sistem manajemen SDM aparatur daerah yang terintegrasi dengan perencanaan kebutuhan pegawai dan tata kelola kelembagaan.
3. Efektivitas terhadap Pencapaian RPJMD: Menjamin keakuratan data pegawai, memperkuat pengambilan keputusan berbasis data, serta mendukung pembentukan birokrasi yang profesional dan responsif terhadap kebutuhan pembangunan

daerah.

IV.3.1.18.2 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian

1. Keterkaitan dengan Misi RPJMD: Mendukung 4 melalui digitalisasi manajemen kepegawaian untuk mendorong transformasi tata kelola birokrasi yang adaptif dan efisien.
2. Keterkaitan dengan Program di Atasnya: Merupakan penguatan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan manajemen ASN yang transparan dan akuntabel.
3. Efektivitas terhadap Pencapaian RPJMD: Mempercepat proses pelayanan kepegawaian, memperkecil risiko kesalahan administrasi, dan meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya manusia daerah.

IV.3.1.18.3 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

1. Keterkaitan dengan Misi RPJMD: Mendukung 4 melalui peningkatan kinerja individu dan organisasi sebagai bagian dari upaya reformasi birokrasi dan akselerasi pembangunan.
2. Keterkaitan dengan Program di Atasnya: Instrumen akuntabilitas kinerja pegawai yang mendukung pelaksanaan manajemen kinerja ASN berdasarkan prinsip meritokrasi.
3. Efektivitas terhadap Pencapaian RPJMD: Meningkatkan motivasi kerja ASN, mendorong produktivitas, serta memperkuat sistem penghargaan dan sanksi untuk mencapai target-target pembangunan daerah.

IV.3.1.19 Administrasi Umum Perangkat Daerah

IV.3.1.19.1 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1. Keterkaitan dengan Misi RPJMD:

Mendukung 4 melalui peningkatan kinerja individu dan organisasi sebagai bagian dari upaya reformasi birokrasi dan akselerasi pembangunan.

2. Keterkaitan dengan Program di Atasnya: Merupakan sarana koordinasi lintas unit kerja yang mendukung keselarasan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai arah kebijakan pembangunan daerah.
3. Efektivitas terhadap Pencapaian RPJMD: Meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dengan memperkuat komunikasi dan sinergi antar perangkat daerah, serta memastikan respons cepat terhadap dinamika pelaksanaan pembangunan di lapangan.

IV.3.1.20 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

IV.3.1.20.1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

1. Keterkaitan dengan Misi RPJMD: Mendukung 4 melalui peningkatan kinerja individu dan organisasi sebagai bagian dari upaya reformasi birokrasi dan akselerasi pembangunan.
2. Keterkaitan dengan Program di Atasnya: Merupakan bagian dari penguatan sarana dan prasarana kerja perangkat daerah yang menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik secara optimal.
3. Efektivitas terhadap Pencapaian RPJMD: Meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dengan menyediakan kendaraan jabatan yang layak guna mendukung mobilitas pejabat struktural, mempercepat proses koordinasi, dan memperkuat peran kepemimpinan dalam tata kelola pemerintahan daerah.

IV.3.1.20.2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

1. Keterkaitan dengan Misi RPJMD: Mendukung 4 melalui peningkatan kinerja individu dan organisasi sebagai bagian dari upaya reformasi birokrasi dan akselerasi pembangunan.
2. Keterkaitan dengan Program di Atasnya: Merupakan bagian dari penguatan sarana dan prasarana kerja perangkat daerah yang menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik secara optimal.
3. Efektivitas terhadap Pencapaian RPJMD: Meningkatkan efektivitas pemantauan dan pelaksanaan kegiatan di lapangan, mempercepat respons teknis terhadap permasalahan infrastruktur, serta mendukung kesinambungan layanan dan pengawasan pembangunan daerah.

IV.3.1.20.3 Pengadaan Alat Besar

1. Keterkaitan dengan Misi RPJMD: Mendukung 4 melalui peningkatan kinerja individu dan organisasi sebagai bagian dari upaya reformasi birokrasi dan akselerasi pembangunan.
2. Keterkaitan dengan Program di Atasnya: Merupakan bagian dari penguatan sarana dan prasarana kerja perangkat daerah yang menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik secara optimal.
3. Efektivitas terhadap Pencapaian RPJMD: Memperkuat kemampuan operasional teknis daerah dalam penanganan infrastruktur dasar, bencana, dan kegiatan konstruksi lainnya, serta mengurangi ketergantungan pada pihak ketiga guna meningkatkan efisiensi pelaksanaan kegiatan prioritas.

IV.3.1.20.4 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

1. Keterkaitan dengan Misi RPJMD: Mendukung 4 melalui peningkatan kinerja individu dan organisasi sebagai bagian dari upaya reformasi birokrasi dan akselerasi pembangunan.
2. Keterkaitan dengan Program di Atasnya: Merupakan bagian dari penguatan sarana dan prasarana kerja perangkat daerah yang menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik secara optimal.
3. Efektivitas terhadap Pencapaian RPJMD: Meningkatkan kenyamanan, produktivitas, dan efisiensi kerja aparatur; menciptakan lingkungan kerja yang mendukung pelayanan publik yang profesional; serta memperkuat citra institusi dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik.

IV.3.1.21 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

IV.3.1.21.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1. Keterkaitan dengan Misi RPJMD: Mendukung 4 melalui peningkatan kinerja individu dan organisasi sebagai bagian dari upaya reformasi birokrasi dan akselerasi pembangunan.
2. Keterkaitan dengan Program di Atasnya: Merupakan bagian dari penguatan sarana dan prasarana kerja perangkat daerah yang menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik secara optimal.
3. Efektivitas terhadap Pencapaian RPJMD: Menjamin kelancaran arus informasi dan komunikasi antar instansi; mendukung ketertiban administrasi perkantoran; serta memperkuat sistem dokumentasi dan akuntabilitas pemerintahan.

IV.3.1.21.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1. Keterkaitan dengan Misi RPJMD: Mendukung 4 melalui peningkatan kinerja individu dan organisasi sebagai bagian dari upaya reformasi birokrasi dan akselerasi pembangunan.
2. Keterkaitan dengan Program di Atasnya: Merupakan bagian dari penguatan sarana dan prasarana kerja perangkat daerah yang menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik secara optimal.
3. Efektivitas terhadap Pencapaian RPJMD: Menjamin ketersediaan kebutuhan dasar operasional kantor; menjaga kontinuitas layanan publik; serta meningkatkan efisiensi operasional perangkat daerah secara menyeluruh.

IV.3.1.21.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1. Keterkaitan dengan Misi RPJMD: Mendukung 4 melalui peningkatan kinerja individu dan organisasi sebagai bagian dari upaya reformasi birokrasi dan akselerasi pembangunan.
2. Keterkaitan dengan Program di Atasnya: Merupakan bagian dari penguatan sarana dan prasarana kerja perangkat daerah yang menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik secara optimal.
3. Efektivitas terhadap Pencapaian RPJMD: Meningkatkan kenyamanan dan keamanan lingkungan kerja; mendukung kesehatan dan keselamatan kerja aparatur; serta memperkuat pelayanan publik yang responsif dan profesional.

IV.3.1.22 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

IV.3.1.22.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

1. Keterkaitan dengan Misi RPJMD: Mendukung 4 melalui peningkatan kinerja individu dan organisasi sebagai bagian dari upaya reformasi birokrasi dan akselerasi pembangunan.
2. Keterkaitan dengan Program di Atasnya: Merupakan bagian dari penguatan sarana dan prasarana kerja perangkat daerah yang menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik secara optimal.
3. Efektivitas terhadap Pencapaian RPJMD: Menjaga kondisi operasional kendaraan dinas agar tetap layak digunakan, memastikan mobilitas pegawai dalam pelaksanaan tugas, serta mendukung efisiensi dan ketepatan waktu pelayanan pemerintahan.

IV.3.1.22.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar

1. Keterkaitan dengan Misi RPJMD: Mendukung 4 melalui peningkatan kinerja individu dan organisasi sebagai bagian dari upaya reformasi birokrasi dan akselerasi pembangunan.
2. Keterkaitan dengan Program di Atasnya: Merupakan bagian dari penguatan sarana dan prasarana kerja perangkat daerah yang menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik secara optimal.
3. Efektivitas terhadap Pencapaian RPJMD: Menjamin keberfungsian alat besar dalam mendukung kegiatan teknis di lapangan, menghindari downtime operasional, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan perizinan dan keselamatan kerja.

IV.3.1.22.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

1. Keterkaitan dengan Misi RPJMD: Mendukung 4 melalui peningkatan kinerja individu dan organisasi sebagai bagian dari upaya reformasi birokrasi dan akselerasi pembangunan.
2. Keterkaitan dengan Program di Atasnya: Merupakan bagian dari penguatan sarana dan prasarana kerja perangkat daerah yang menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik secara optimal.
3. Efektivitas terhadap Pencapaian RPJMD: Menjaga kenyamanan dan keamanan lingkungan kerja, meningkatkan produktivitas aparatur, serta memperpanjang umur infrastruktur sebagai aset daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan.

Tabel 4.5 Program Kegiatan Sub Kegiatan DPUPR Pada Renstra DPUPR Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2026-2030

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	LOKASI
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)		(15)	(16)
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					149.597.451.000,00		112.934.113.000,00		129.009.096.000,00		147.795.719.000,00		167.899.594.000,00			
1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					29.488.306.000,00		30.372.956.000,00		32.222.670.000,00		32.222.670.000,00		33.189.351.000,00			
Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pencapaian IKU Perangkat Daerah (Persentase)	100	100	100	29.488.306.000,00	100	30.372.956.000,00	100	32.222.670.000,00	100	32.222.670.000,00	100	33.189.351.000,00		1.03.0.00.0.00.04.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1.03.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					207.000.000,00		187.000.000,00		187.000.000,00		187.000.000,00		187.000.000,00			
Tersusunnya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu dan sesuai ketentuan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)			1	207.000.000,00	1	187.000.000,00	1	187.000.000,00	1	187.000.000,00	1	187.000.000,00			
	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)			1		1		1		1		1				
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)		1	1		1		1		1		1				
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)			1		1		1		1		1				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	LOKASI
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*		*(15)*	*(16)*
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)			2		1		1		1		1				
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)			1		1		1		1		1				
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)			1		1		1		1		1				
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)		1	1		1		1		1		1				
1.03.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00			KAB. LOMBOK TENGAH
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)			2	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00			
1.03.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00			KAB. LOMBOK TENGAH
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)		1	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00			
1.03.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00			KAB. LOMBOK TENGAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	LOKASI
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)		(15)	(16)
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)			1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00			
1.03.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00			KAB. LOMBOK TENGAH
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)		1	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00			
1.03.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD					35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00			Praya
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)			1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00			
1.03.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					20.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00			KAB. LOMBOK TENGAH
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)			1	20.000.000,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00			
1.03.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah					5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00			KAB. LOMBOK TENGAH
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)			1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	LOKASI
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)		(15)	(16)
1.03.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					7.000.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00			KAB. LOMBOK TENGAH
Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)			1	7.000.000,00	1	7.000.000,00	1	7.000.000,00	1	7.000.000,00	1	7.000.000,00			
1.03.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					17.484.234.000,00		17.484.234.000,00		17.484.234.000,00		17.484.234.000,00		17.484.234.000,00			
Terlaksananya manajemen administrasi keuangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		2.408	2.408	17.484.234.000,00	2.408	17.484.234.000,00	2.408	17.484.234.000,00	2.408	17.484.234.000,00	2.408	17.484.234.000,00			
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)			17		17		17		17		17				
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)			1		1		1		1		1				
1.03.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					17.119.234.000,00		17.119.234.000,00		17.119.234.000,00		17.119.234.000,00		17.119.234.000,00			KAB. LOMBOK TENGAH
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		2.408	2.408	17.119.234.000,00	2.408	17.119.234.000,00	2.408	17.119.234.000,00	2.408	17.119.234.000,00	2.408	17.119.234.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	LOKASI
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)		(15)	(16)
1.03.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00			KAB. LOMBOK TENGAH
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)			1	350.000.000,00	1	350.000.000,00	1	350.000.000,00	1	350.000.000,00	1	350.000.000,00			
1.03.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00			KAB. LOMBOK TENGAH
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)			17	15.000.000,00	17	15.000.000,00	17	15.000.000,00	17	15.000.000,00	17	15.000.000,00			
1.03.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00			
Terlaksananya manajemen administrasi barang milik daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)			1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00			
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)			1		1		1		1		1				
1.03.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD					25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00			KAB. LOMBOK TENGAH
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)			1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	LOKASI
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)		(15)	(16)
1.03.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00			KAB. LOMBOK TENGAH
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)			1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00			
1.03.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00			
Terlaksananya manajemen administrasi kepegawaian	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)		1	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00			
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)			1		1		1		1		1				
	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)			1		1		1		1		1				
1.03.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00			KAB. LOMBOK TENGAH
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)			1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00			
1.03.01.2.05.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian					20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00			KAB. LOMBOK TENGAH
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)			1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00			
1.03.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai					20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00			KAB. LOMBOK

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	LOKASI
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)		(15)	(16)
																TENGAH
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)		1	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00			
1.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah					150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00			
Terlaksananya manajemen administrasi umum	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		20	20	150.000.000,00	20	150.000.000,00	20	150.000.000,00	20	150.000.000,00	20	150.000.000,00			
1.03.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00			KAB. LOMBOK TENGAH
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		20	20	150.000.000,00	20	150.000.000,00	20	150.000.000,00	20	150.000.000,00	20	150.000.000,00			
1.03.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					4.389.400.000,00		5.294.050.000,00		7.143.764.000,00		7.143.764.000,00		8.110.445.000,00			
Terlaksananya pengadaan barang milik daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)			1	4.389.400.000,00	1	5.294.050.000,00	1	7.143.764.000,00	1	7.143.764.000,00	1	8.110.445.000,00			
	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan (Unit)							2								
	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)			1		1		1		1						
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)					8		8		8		8				
1.03.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					400.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00			KAB. LOMBOK

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	LOKASI
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)		(15)	(16)
																TENGAH
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)			1	400.000.000,00	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00			
1.03.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					0,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00			KAB. LOMBOK TENGAH
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)				0,00	8	250.000.000,00	8	250.000.000,00	8	250.000.000,00	8	250.000.000,00			
1.03.01.2.07.0003 - Pengadaan Alat Besar					0,00		0,00		1.938.525.000,00		0,00		0,00			KAB. LOMBOK TENGAH
Tersedianya Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan (Unit)				0,00		0,00	2	1.938.525.000,00		0,00		0,00			
1.03.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					3.989.400.000,00		4.544.050.000,00		4.455.239.000,00		6.393.764.000,00		7.360.445.000,00			KAB. LOMBOK TENGAH
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)			1	3.989.400.000,00	1	4.544.050.000,00	1	4.455.239.000,00	1	6.393.764.000,00		7.360.445.000,00			
1.03.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.427.672.000,00		1.427.672.000,00		1.427.672.000,00		1.427.672.000,00		1.427.672.000,00			
Terlaksananya penyediaan jasa penunjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		12	12	1.427.672.000,00	12	1.427.672.000,00	12	1.427.672.000,00	12	1.427.672.000,00	12	1.427.672.000,00			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		1	1		1		1		1		1				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	LOKASI
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)		(15)	(16)
1.03.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					1.392.672.000,00		1.392.672.000,00		1.392.672.000,00		1.392.672.000,00		1.392.672.000,00			KAB. LOMBOK TENGAH
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		12	12	1.392.672.000,00	12	1.392.672.000,00	12	1.392.672.000,00	12	1.392.672.000,00	12	1.392.672.000,00			
1.03.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00			KAB. LOMBOK TENGAH
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		1	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00			
1.03.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					5.720.000.000,00		5.720.000.000,00		5.720.000.000,00		5.720.000.000,00		5.720.000.000,00			
Terlaksananya pemeliharaan BMD	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)			12	5.720.000.000,00	16	5.720.000.000,00	19	5.720.000.000,00	21	5.720.000.000,00	23	5.720.000.000,00			
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)			2		2		2		2		2				
	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit)		21	21		21		21		21		21				
1.03.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					270.000.000,00		270.000.000,00		270.000.000,00		270.000.000,00		270.000.000,00			KAB. LOMBOK TENGAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	LOKASI
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)		(15)	(16)
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)			12	270.000.000,00	16	270.000.000,00	19	270.000.000,00	21	270.000.000,00	23	270.000.000,00			
1.03.01.2.09.0003 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar					450.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00			KAB. LOMBOK TENGAH
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit)		21	21	450.000.000,00	21	450.000.000,00	21	450.000.000,00	21	450.000.000,00	21	450.000.000,00			
1.03.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					5.000.000.000,00		5.000.000.000,00		5.000.000.000,00		5.000.000.000,00		5.000.000.000,00			KAB. LOMBOK TENGAH
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)			2	5.000.000.000,00	2	5.000.000.000,00	2	5.000.000.000,00	2	5.000.000.000,00	2	5.000.000.000,00			
1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					7.091.247.000,00		7.162.160.000,00		7.233.728.000,00		7.306.120.000,00		7.379.182.000,00			
Meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Persentase Kondisi Irigasi Kewenangan Kab/Kota (%)	82,00	85,00	88,69	7.091.247.000,00	92,38	7.162.160.000,00	96,07	7.233.728.000,00	99,76	7.306.120.000,00	100,00	7.379.182.000,00		1.03.0.00.0.00.04.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1.03.02.2.02 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					7.091.247.000,00		7.162.160.000,00		7.233.728.000,00		7.306.120.000,00		7.379.182.000,00			
Bertambahnya Prasarana Irigasi Permukaan yang Berfungsi Baik	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM)		20.567	2	7.091.247.000,00	2	7.162.160.000,00	2	7.233.728.000,00	2	7.306.120.000,00	2	7.379.182.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI
			2025	2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Jumlah Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa yang Disusun (Dokumen)		7	12		14		16		8		8			
	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan (KM)		23,82	4,2		4,2		4,2		4,2		4,2			
	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi (KM)		20,20	2,5		2,5		2,5		2,5		2,5			
	Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi (Lembaga)		21	21		21		22		25		30			
1.03.02.2.02.0008 - Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan					3.091.155.753,00		3.000.000.000,00		3.000.000.000,00		3.000.000.000,00		3.000.000.000,00		KAB. LOMBOK TENGAH
Meningkatnya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan (KM)		23,82	4,2	3.091.155.753,00	4,2	3.000.000.000,00	4,2	3.000.000.000,00	4,2	3.000.000.000,00	4,2	3.000.000.000,00		
1.03.02.2.02.0014 - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan					1.800.000.000,00		1.800.000.000,00		1.800.000.000,00		1.800.000.000,00		1.800.000.000,00		KAB. LOMBOK TENGAH
Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi (KM)		20,20	2,5	1.800.000.000,00	2,5	1.800.000.000,00	2,5	1.800.000.000,00	2,5	1.800.000.000,00	2,5	1.800.000.000,00		
1.03.02.2.02.0021 - Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan					1.500.000.000,00		1.500.000.000,00		1.500.000.000,00		2.000.000.000,00		2.000.000.000,00		KAB. LOMBOK TENGAH
Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM)		20.567	2	1.500.000.000,00	2	1.500.000.000,00	2	1.500.000.000,00	2	2.000.000.000,00	2	2.000.000.000,00		
1.03.02.2.02.0044 - Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi					200.000.000,00		200.000.000,00		230.000.000,00		300.000.000,00		350.000.000,00		KAB. LOMBOK TENGAH
Terfasilitasinya operasional kegiatan Pengelola Irigasi	Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi (Lembaga)		21	21	200.000.000,00	21	200.000.000,00	22	230.000.000,00	25	300.000.000,00	30	350.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	LOKASI
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)		(15)	(16)
1.03.02.2.02.0050 - Penyusunan Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa					500.091.247,00		662.160.000,00		703.728.000,00		206.120.000,00		229.182.000,00			KAB. LOMBOK TENGAH
Tersusunnya Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa	Jumlah Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa yang Disusun (Dokumen)		7	12	500.091.247,00	14	662.160.000,00	16	703.728.000,00	8	206.120.000,00	8	229.182.000,00			
1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					13.662.195.000,00		13.798.817.000,00		13.936.806.000,00		14.076.175.000,00		14.216.937.000,00			
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Ketahanan Air - Rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak (%)	-	94,87	95,81	13.662.195.000,00	96,77	13.798.817.000,00	97,75	13.936.806.000,00	98,73	14.076.175.000,00	98,93	14.216.937.000,00		1.03.0.00.0.00.04.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota (%)	78,82	80,59	81,32		82,05		82,78		83,51		84,24				
1.03.03.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota					13.662.195.000,00		13.798.817.000,00		13.936.806.000,00		14.076.175.000,00		14.216.937.000,00			
Tersedianya Unit SPAM yang Beroperasi sesuai standar teknis	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan (SR)	0	66.596	1.000	13.662.195.000,00	1.000	13.798.817.000,00	1.000	13.936.806.000,00	1.000	14.076.175.000,00	1.000	14.216.937.000,00			
	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun (Dokumen)	0	2	1		1		2								

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	LOKASI
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun (Liter/Detik)	45	45	15		15		15		15		15				
1.03.03.2.01.0025 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)					1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.500.000.000,00		0,00		0,00		KAB. LOMBOK TENGAH	
Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun (Dokumen)	0	2	1	1.000.000.000,00	1	1.000.000.000,00	2	1.500.000.000,00		0,00		0,00			
1.03.03.2.01.0028 - Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan					7.000.000.000,00		7.000.000.000,00		7.000.000.000,00		7.000.000.000,00		7.000.000.000,00		KAB. LOMBOK TENGAH	
Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun (Liter/Detik)	45	45	15	7.000.000.000,00	15	7.000.000.000,00	15	7.000.000.000,00	15	7.000.000.000,00	15	7.000.000.000,00			
1.03.03.2.01.0032 - Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan					5.662.195.000,00		5.798.817.000,00		5.436.806.000,00		7.076.175.000,00		7.216.937.000,00		KAB. LOMBOK TENGAH	
Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang mendapatkan Perluasan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan (SR)	0	66.596	1.000	5.662.195.000,00	1.000	5.798.817.000,00	1.000	5.436.806.000,00	1.000	7.076.175.000,00	1.000	7.216.937.000,00			
1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					2.805.129.000,00		2.889.283.000,00		2.975.962.000,00		3.065.241.000,00		3.157.199.000,00			
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air limbah domestik aman (%)	87,94	88,18	88,93	2.805.129.000,00	89,68	2.889.283.000,00	90,43	2.975.962.000,00	91,18	3.065.241.000,00	91,93	3.157.199.000,00	1.03.0.00.0.00.04.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	LOKASI
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	
	Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	2,75	3,5	4,47		5,44		6,41		7,38		12,52				
1.03.05.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota					2.805.129.000,00		2.889.283.000,00		2.975.962.000,00		3.065.241.000,00		3.157.199.000,00			
Bertambahnya Sambungan Rumah yang terlayani oleh Sistem Pengelolaan Air LImbah Domestik (SPALD) Terpusat	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dioptimalisasi (Unit)		1	1	2.805.129.000,00	1	2.889.283.000,00	1	2.975.962.000,00	1	3.065.241.000,00	1	3.157.199.000,00			
	Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan (Unit)	4		4		4		4		5		5				
	Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi (Unit)	0	1	1		1		1		1		1				
	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu yang dibangun (MÂ³/Hari)			120		100		105		120		120				
	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)yang ditingkatkan (MÂ³/Hari)	0	17	17		17		25		25		25				
	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dioptimalisasi (Unit)							3		4		3				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI
			2025	2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob. (Rumah Tangga)	0	0	50		78		80		68		72			
	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun (Dokumen)	0	0	1						1		1			
	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Pengelolaan Air LImbah Domestik (SPALD) Terpusat (Sambungan Rumah (SR))	0	0	40		40		40		40		40			
	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja (Rumah Tangga)	5.706	7.251	2.688		2.715		2.742		2.769		2.769			
1.03.05.2.01.0019 - Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)					100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		KAB. LOMBOK TENGAH
Teroptimalisasinya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi (Unit)	0	1	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
1.03.05.2.01.0021 - Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)					70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		KAB. LOMBOK TENGAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	LOKASI
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
Meningkatnya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)yang ditingkatkan (MÃ³/Hari)	0	17	17	70.000.000,00	17	70.000.000,00	25	70.000.000,00	25	70.000.000,00	25	70.000.000,00			
1.03.05.2.01.0024 - Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan					15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		KAB. LOMBOK TENGAH	
Teroptimalisasinya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dioptimalisasi (Unit)		1	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00			
1.03.05.2.01.0029 - Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman					0,00		0,00		45.000.000,00		60.000.000,00		45.000.000,00		KAB. LOMBOK TENGAH	
Teroptimalisasinya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dioptimalisasi (Unit)				0,00		0,00	3	45.000.000,00	4	60.000.000,00	3	45.000.000,00			
1.03.05.2.01.0031 - Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu					720.000.000,00		600.000.000,00		630.000.000,00		720.000.000,00		720.000.000,00		KAB. LOMBOK TENGAH	
Terbangunnya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu yang dibangun (MÃ³/Hari)			120	720.000.000,00	100	600.000.000,00	105	630.000.000,00	120	720.000.000,00	120	720.000.000,00			
1.03.05.2.01.0033 - Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja					380.129.000,00		364.283.000,00		345.962.000,00		360.241.000,00		357.199.000,00		KAB. LOMBOK TENGAH , Praya	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	LOKASI
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)		(15)	(16)
Tersedianya Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja (Rumah Tangga)	5.706	7.251	2.688	380.129.000,00	2.715	364.283.000,00	2.742	345.962.000,00	2.769	360.241.000,00	2.769	357.199.000,00			
1.03.05.2.01.0037 - Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja					330.000.000,00		330.000.000,00		330.000.000,00		330.000.000,00		330.000.000,00			KAB. LOMBOK TENGAH
Tersedianya Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan (Unit)	4		4	330.000.000,00	4	330.000.000,00	4	330.000.000,00	5	330.000.000,00	5	330.000.000,00			
1.03.05.2.01.0042 - Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat					240.000.000,00		240.000.000,00		240.000.000,00		240.000.000,00		240.000.000,00			KAB. LOMBOK TENGAH
Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat yang mendapatkan perluasan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Pengelolaan Air LImbah Domestik (SPALD) Terpusat (Sambungan Rumah (SR))	0	0	40	240.000.000,00	40	240.000.000,00	40	240.000.000,00	40	240.000.000,00	40	240.000.000,00			
1.03.05.2.01.0044 - Penyediaan Unit pengolahan setempat					750.000.000,00		1.170.000.000,00		1.200.000.000,00		1.020.000.000,00		1.080.000.000,00			KAB. LOMBOK TENGAH
Tersedianya Unit pengolahan setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob. (Rumah Tangga)	0	0	50	750.000.000,00	78	1.170.000.000,00	80	1.200.000.000,00	68	1.020.000.000,00	72	1.080.000.000,00			
1.03.05.2.01.0045 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)					200.000.000,00		0,00		0,00		150.000.000,00		200.000.000,00			KAB. LOMBOK TENGAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	LOKASI
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun (Dokumen)	0	0	1	200.000.000,00		0,00		0,00	1	150.000.000,00	1	200.000.000,00			
1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					1.515.616.000,00		1.561.085.000,00		1.607.918.000,00		1.656.156.000,00		1.705.841.000,00			
Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (Persentase)	0	20,15	21,46	1.515.616.000,00	22,35	1.561.085.000,00	22,55	1.607.918.000,00	22,75	1.656.156.000,00	23,15	1.705.841.000,00	1.03.0.00.0.00.04.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
1.03.06.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota					1.515.616.000,00		1.561.085.000,00		1.607.918.000,00		1.656.156.000,00		1.705.841.000,00			
Bertambahnya Panjang Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara (Sistem Drainase Perkotaan)	0	0	10.000	1.515.616.000,00	10.000	1.561.085.000,00	50	1.607.918.000,00	50	1.656.156.000,00	50	1.705.841.000,00			
	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan (Sistem Drainase Perkotaan)	0	0	92		100		100		100		100				
	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun (Dokumen)	0	0	1								1				
	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun (Sistem Drainase Perkotaan)	0	0	50		160		182		200		110				
	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi (Sistem Drainase Perkotaan)	0	0	55		100		100		100		100				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	LOKASI
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)		(15)	(16)
1.03.06.2.01.0023 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan					250.000.000,00		0,00		0,00		0,00		250.000.000,00			KAB. LOMBOK TENGAH , Praya
Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun (Dokumen)	0	0	1	250.000.000,00		0,00		0,00		0,00	1	250.000.000,00			
1.03.06.2.01.0024 - Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan					98.831.195,00		109.151.980,00		108.639.616,00		112.760.345,00		111.511.080,00			KAB. LOMBOK TENGAH , Praya
Meningkatnya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan (Sistem Drainase Perkotaan)	0	0	92	98.831.195,00	100	109.151.980,00	100	108.639.616,00	100	112.760.345,00	100	111.511.080,00			
1.03.06.2.01.0028 - Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan					59.181.705,00		107.603.100,00		107.603.100,00		112.983.255,00		107.603.100,00			KAB. LOMBOK TENGAH , Praya
Terehabilitasinya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi (Sistem Drainase Perkotaan)	0	0	55	59.181.705,00	100	107.603.100,00	100	107.603.100,00	100	112.983.255,00	100	107.603.100,00			
1.03.06.2.01.0029 - Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan					107.603.100,00		344.329.920,00		391.675.284,00		430.412.400,00		236.726.820,00			KAB. LOMBOK TENGAH , Praya
Terbangunnya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun (Sistem Drainase Perkotaan)	0	0	50	107.603.100,00	160	344.329.920,00	182	391.675.284,00	200	430.412.400,00	110	236.726.820,00			
1.03.06.2.01.0031 - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan					1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00			KAB. LOMBOK TENGAH , Praya

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	LOKASI
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)		(15)	(16)
Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara (Sistem Drainase Perkotaan)	0	0	10.000	1.000.000.000,00	10.000	1.000.000.000,00	50	1.000.000.000,00	50	1.000.000.000,00	50	1.000.000.000,00			
1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN					7.113.236.000,00		7.209.976.000,00		7.303.706.000,00		7.398.655.000,00		7.113.236.000,00			
Meningkatnya kualitas infrastuktur permukiman	Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik (Persentase)	-	97	100	7.113.236.000,00	100	7.209.976.000,00	100	7.303.706.000,00	100	7.398.655.000,00	100	7.113.236.000,00		1.03.0.00.0.00.04.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1.03.07.2.01 - Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota					7.113.236.000,00		7.209.976.000,00		7.303.706.000,00		7.398.655.000,00		7.113.236.000,00			
Bertambahnya Cakupan Infrastruktur Permukiman Dasar pada Kawasan Strategis Daerah yang Berfungsi Baik	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota (SR)	0	0	100	7.113.236.000,00	100	7.209.976.000,00	100	7.303.706.000,00	100	7.398.655.000,00	100	7.113.236.000,00			
	Jumlah Rumah Tangga di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja (Rumah Tangga)	0	783	100		100		100		100		100				
	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dibangun (Liter/Detik)			15		15		15		15		15				
1.03.07.2.01.0006 - Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota					1.068.236.000,00		1.068.236.000,00		1.068.236.000,00		1.068.236.000,00		1.068.236.000,00			KAB. LOMBOK TENGAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	LOKASI
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)		(15)	(16)
Tersedianya Jasa Penyedotan Lumpur Tinja di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja (Rumah Tangga)	0	783	100	1.068.236.000,00	100	1.068.236.000,00	100	1.068.236.000,00	100	1.068.236.000,00	100	1.068.236.000,00			
1.03.07.2.01.0020 - Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota					3.045.000.000,00		3.045.000.000,00		3.045.000.000,00		3.045.000.000,00		3.045.000.000,00			KAB. LOMBOK TENGAH
Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang mendapatkan Perluasan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota (SR)	0	0	100	3.045.000.000,00	100	3.045.000.000,00	100	3.045.000.000,00	100	3.045.000.000,00	100	3.045.000.000,00			
1.03.07.2.01.0021 - Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota					3.000.000.000,00		3.096.740.000,00		3.190.470.000,00		3.285.419.000,00		3.000.000.000,00			KAB. LOMBOK TENGAH
Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dibangun (Liter/Detik)			15	3.000.000.000,00	15	3.096.740.000,00	15	3.190.470.000,00	15	3.285.419.000,00	15	3.000.000.000,00			
1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					27.105.687.000,00		27.918.858.000,00		28.756.424.000,00		29.619.117.000,00		30.507.691.000,00			
Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik (Persentase)	0	100	100	27.105.687.000,00	100	27.918.858.000,00	100	28.756.424.000,00	100	29.619.117.000,00	100	30.507.691.000,00		1.03.0.00.0.00.04.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	Proporsi fasilitas pemerintah daerah yang menggunakan EBT (%)	0,11	0,76	1,51		2,70		3,89		5,08		6,26				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	LOKASI
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)		(15)	(16)
	Persentase kepatuhan PBG & SLF Kabupaten/Kota (%)	100	100	100		100		100		100		100				
	Konsumsi listrik per kapita (kWh)	0	360,93	374,69		388,97		403,80		419,19		435,17				
1.03.08.2.01 - Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung					27.105.687.000,00		27.918.858.000,00		28.756.424.000,00		29.619.117.000,00		30.507.691.000,00			
Terwujudnya permohonan perizinan bangunan gedung yang diproses tepat waktu sesuai standar layanan	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG (Dokumen)			342	27.105.687.000,00	342	27.918.858.000,00	342	28.756.424.000,00	342	29.619.117.000,00	342	30.507.691.000,00			
	Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung (Dokumen)	0						3								
	Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota (Bantuan Teknis)			6		6		6		6		6				
	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala (Bangunan Gedung)	0		1		1		1		1		1				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	LOKASI
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)		(15)	(16)
1.03.08.2.01.0018 - Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota					26.944.537.000,00		27.757.708.000,00		28.590.774.000,00		29.457.967.000,00		30.346.541.000,00			KAB. LOMBOK TENGAH
Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksanaan Berkala	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala (Bangunan Gedung)	0		1	26.944.537.000,00	1	27.757.708.000,00	1	28.590.774.000,00	1	29.457.967.000,00	1	30.346.541.000,00			
1.03.08.2.01.0019 - Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung					0,00		0,00		4.500.000,00		0,00		0,00			KAB. LOMBOK TENGAH
Tersusunnya Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung (Dokumen)	0			0,00		0,00	3	4.500.000,00		0,00		0,00			
1.03.08.2.01.0020 - Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota					6.300.000,00		6.300.000,00		6.300.000,00		6.300.000,00		6.300.000,00			KAB. LOMBOK TENGAH
Terlaksananya Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota (Bantuan Teknis)			6	6.300.000,00	6	6.300.000,00	6	6.300.000,00	6	6.300.000,00	6	6.300.000,00			
1.03.08.2.01.0023 - Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT),					154.850.000,00		154.850.000,00		154.850.000,00		154.850.000,00		154.850.000,00			KAB. LOMBOK TENGAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	LOKASI
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)		(15)	(16)
Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG																
Terselenggaranya Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG (Dokumen)			342	154.850.000,00	342	154.850.000,00	342	154.850.000,00	342	154.850.000,00	342	154.850.000,00			
1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA					2.200.000.000,00		2.272.208.000,00		2.348.001.000,00		2.427.062.000,00		2.509.343.000,00			
Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan (Persentase)	100	100	100	2.200.000.000,00	100	2.272.208.000,00	100	2.348.001.000,00	100	2.427.062.000,00	100	2.509.343.000,00		1.03.0.00.0.00.04.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1.03.09.2.01 - Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota					2.200.000.000,00		2.272.208.000,00		2.348.001.000,00		2.427.062.000,00		2.509.343.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	LOKASI
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)		(15)	(16)
Terwujudnya penyelenggaraan pembinaan pembangunan gedung	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)			3	2.200.000.000,00	4	2.272.208.000,00	4	2.348.001.000,00	5	2.427.062.000,00	4	2.509.343.000,00			
	Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan (Kawasan)		3	4		4		4		5		4				
	Jumlah penyelenggara bangunan gedung yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan (Orang)			4		4		4		5		4				
1.03.09.2.01.0010 - Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota					302.250.000,00		154.968.066,00		154.968.066,00		162.716.469,00		152.904.906,00			KAB. LOMBOK TENGAH
Tersusunnya Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)			3	302.250.000,00	4	154.968.066,00	4	154.968.066,00	5	162.716.469,00	4	152.904.906,00			
1.03.09.2.01.0011 - Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota					465.788.000,00		1.915.891.879,00		2.063.892.879,00		2.128.748.473,00		2.229.017.339,00			KAB. LOMBOK TENGAH
Terlaksananya Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan (Kawasan)		3	4	465.788.000,00	4	1.915.891.879,00	4	2.063.892.879,00	5	2.128.748.473,00	4	2.229.017.339,00			
1.03.09.2.01.0012 - Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan					1.431.962.000,00		201.348.055,00		129.140.055,00		135.597.058,00		127.420.755,00			KAB. LOMBOK TENGAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI
			2025	2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Terlaksananya Pembinaan dan pengawasan penataan dan lingkungan	Jumlah penyelenggara bangunan gedung yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan (Orang)			4	1.431.962.000,00	4	201.348.055,00	4	129.140.055,00	5	135.597.058,00	4	127.420.755,00		
1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					57.757.392.000,00		18.854.667.000,00		31.702.954.000,00		49.075.967.000,00		67.143.801.000,00		
Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat Kemantapan Jalan (Persentase)	74	75	76,786	57.757.392.000,00	77,281	18.854.667.000,00	78,144	31.702.954.000,00	79,501	49.075.967.000,00	81,166	67.143.801.000,00	1.03.0.00.0.00.04.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota					57.757.392.000,00		18.854.667.000,00		31.702.954.000,00		49.075.967.000,00		67.143.801.000,00		
Bertambahnya Jalan Mantap Kabupaten/Kota	Panjang jembatan yang dilebarkan (Meter)			10	57.757.392.000,00	6	18.854.667.000,00	7	31.702.954.000,00	10	49.075.967.000,00	10	67.143.801.000,00		
	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola (Dokumen)		1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun (Dokumen)			3		3		3		3		3			
	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin (Jembatan)			10		10		35		40		40			
	Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala (Meter)			7		2		5		5		10			
	Panjang Jembatan yang dilakukan penggantian (Meter)			20		10		15		5		20			
	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya (KM)			810,8		810,8		810,8		810,8		810,8			
	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (KM)			2		2		2,5		2		1,5			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	LOKASI
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)		(15)	(16)
	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (KM)			162		162		162		162		162				
	Panjang Jalan yang Direkonstruksi (KM)			12,5		2		4,5		9		12				
	Panjang jembatan yang dibangun (Meter)			14		0		0		10						
1.03.10.2.01.0028 - Pengelolaan Leger Jalan					100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00			KAB. LOMBOK TENGAH
Terkelolanya Leger Jalan	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola (Dokumen)		1	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00			
1.03.10.2.01.0029 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan					300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00			KAB. LOMBOK TENGAH
Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun (Dokumen)			3	300.000.000,00	3	300.000.000,00	3	300.000.000,00	3	400.000.000,00	3	400.000.000,00			
1.03.10.2.01.0043 - Survey Kondisi Jalan/Jembatan					405.400.000,00		442.670.000,00		445.940.000,00		486.480.000,00		486.480.000,00			KAB. LOMBOK TENGAH
Jalan/Jembatan yang mendapatkan Survey Kondisi	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya (KM)			810,8	405.400.000,00	810,8	442.670.000,00	810,8	445.940.000,00	810,8	486.480.000,00	810,8	486.480.000,00			
1.03.10.2.01.0049 - Pelebaran Jembatan					1.000.000.000,00		630.000.000,00		1.102.500.000,00		673.947.000,00		1.079.116.000,00			KAB. LOMBOK TENGAH
Terlaksananya Pelebaran Jembatan	Panjang jembatan yang dilebarkan (Meter)			10	1.000.000.000,00	6	630.000.000,00	7	1.102.500.000,00	10	673.947.000,00	10	1.079.116.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	LOKASI
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)		(15)	(16)
1.03.10.2.01.0051 - Pemeliharaan Rutin Jalan					3.240.000.000,00		3.311.997.000,00		3.572.100.000,00		3.750.705.000,00		3.938.240.000,00			KAB. LOMBOK TENGAH
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (KM)			162	3.240.000.000,00	162	3.311.997.000,00	162	3.572.100.000,00	162	3.750.705.000,00	162	3.938.240.000,00			
1.03.10.2.01.0056 - Pemeliharaan Berkala Jalan					4.400.000.000,00		4.620.000.000,00		6.063.750.000,00		5.093.550.000,00		4.011.170.000,00			KAB. LOMBOK TENGAH
Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (KM)			2	4.400.000.000,00	2	4.620.000.000,00	2,5	6.063.750.000,00	2	5.093.550.000,00	1,5	4.011.170.000,00			
1.03.10.2.01.0057 - Penggantian Jembatan					4.000.000.000,00		2.100.000.000,00		3.307.500.000,00		1.157.625.000,00		4.862.025.000,00			KAB. LOMBOK TENGAH
Terlaksananya Penggantian Jembatan	Panjang Jembatan yang dilakukan penggantian (Meter)			20	4.000.000.000,00	10	2.100.000.000,00	15	3.307.500.000,00	5	1.157.625.000,00	20	4.862.025.000,00			
1.03.10.2.01.0059 - Rekonstruksi Jalan					40.011.992.000,00		6.720.000.000,00		15.876.000.000,00		33.234.634.250,00		50.565.062.000,00			KAB. LOMBOK TENGAH
Terlaksananya Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi (KM)			12,5	40.011.992.000,00	2	6.720.000.000,00	4,5	15.876.000.000,00	9	33.234.634.250,00	12	50.565.062.000,00			
1.03.10.2.01.0061 - Pemeliharaan Berkala Jembatan					700.000.000,00		525.000.000,00		551.250.000,00		578.812.000,00		1.215.506.000,00			KAB. LOMBOK TENGAH
Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jembatan	Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala (Meter)			7	700.000.000,00	2	525.000.000,00	5	551.250.000,00	5	578.812.000,00	10	1.215.506.000,00			
1.03.10.2.01.0067 - Pemeliharaan Rutin Jembatan					100.000.000,00		105.000.000,00		383.914.000,00		463.050.000,00		486.202.000,00			KAB. LOMBOK TENGAH
Terpeliharanya Jembatan Secara Rutin	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin (Jembatan)			10	100.000.000,00	10	105.000.000,00	35	383.914.000,00	40	463.050.000,00	40	486.202.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	LOKASI
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)		(15)	(16)
1.03.10.2.01.0069 - Pembangunan Jembatan					3.500.000.000,00		0,00		0,00		3.137.163.750,00		0,00			KAB. LOMBOK TENGAH
Terlaksananya Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan yang dibangun (Meter)			14	3.500.000.000,00	0	0,00	0	0,00	10	3.137.163.750,00		0,00			
1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					101.343.000,00		104.084.000,00		107.207.000,00		110.424.000,00		113.737.000,00			
Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli (Persentase)	20,24	20,90	21,57	101.343.000,00	22,44	104.084.000,00	23,24	107.207.000,00	24,24	110.424.000,00	25,25	113.737.000,00		1.03.0.00.0.00.04.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1.03.11.2.01 - Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi					96.343.000,00		99.084.000,00		102.207.000,00		105.424.000,00		108.737.000,00			
Tersedianya peserta yang lulus sertifikasi kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih (Orang)		94	50	96.343.000,00	50	99.084.000,00	50	102.207.000,00	50	105.424.000,00	50	108.737.000,00			
	Jumlah Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Disediakan (Dokumen)		3	2		2		2		2		2				
	Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Disediakan (Dokumen)			1												
	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)			1		1		1		1		1				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI
			2025	2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi (Orang)		94	50		50		50		50		50			
1.03.11.2.01.0009 - Penyediaan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis					31.343.000,00		34.084.000,00		32.207.000,00		30.424.000,00		35.000.000,00		KAB. LOMBOK TENGAH
Tersedianya Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Disediakan (Dokumen)		3	2	31.343.000,00	2	34.084.000,00	2	32.207.000,00	2	30.424.000,00	2	35.000.000,00		
1.03.11.2.01.0010 - Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis					30.000.000,00		30.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		38.737.000,00		KAB. LOMBOK TENGAH
Terfasilitasinya Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi (Orang)		94	50	30.000.000,00	50	30.000.000,00	50	35.000.000,00	50	35.000.000,00	50	38.737.000,00		
1.03.11.2.01.0011 - Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi					10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		KAB. LOMBOK TENGAH
Kelembagaan Jasa Konstruksi yang mendapatkan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)			1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		
1.03.11.2.01.0015 - Penyediaan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis					5.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		KAB. LOMBOK TENGAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	LOKASI
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)		(15)	(16)
Tersedianya SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Disediakan (Dokumen)			1	5.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
1.03.11.2.01.0016 - Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis					20.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		30.000.000,00		25.000.000,00			KAB. LOMBOK TENGAH
Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang mendapatkan Pelatihan	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih (Orang)		94	50	20.000.000,00	50	25.000.000,00	50	25.000.000,00	50	30.000.000,00	50	25.000.000,00			
1.03.11.2.04 - Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi					5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00			
Terwujudnya pengawasan lembaga jasa konstruksi	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan (Paket Pekerjaan)			20	5.000.000,00	20	5.000.000,00	20	5.000.000,00	20	5.000.000,00	20	5.000.000,00			
1.03.11.2.04.0004 - Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota					5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00			KAB. LOMBOK TENGAH
Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan (Paket Pekerjaan)			20	5.000.000,00	20	5.000.000,00	20	5.000.000,00	20	5.000.000,00	20	5.000.000,00			
1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					757.300.000,00		790.019.000,00		813.720.000,00		838.132.000,00		863.276.000,00			
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Kab/Kota (%)	100	100	100	757.300.000,00	100	790.019.000,00	100	813.720.000,00	100	838.132.000,00	100	863.276.000,00		1.03.0.00.0.00.04.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	LOKASI
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)		(15)	(16)
1.03.12.2.01 - Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota					350.300.000,00		400.019.000,00		200.720.000,00		200.132.000,00		200.276.000,00			
Bertambahnya Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disahkan	Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen)				350.300.000,00		400.019.000,00		200.720.000,00		200.132.000,00		200.276.000,00			
	dokumen persyaratan untuk mendapatkan keputusan Gubernur hasil evaluasi (Dokumen)															
	dokumen persyaratan untuk mendapatkan Surat Gubernur hasil fasilitasi (Dokumen)		2	0												
	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)		2													
	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen)		2			1										
	Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang. (Laporan)		1													
	Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen)			1												
	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)		2	1		1		1		1		1				
	Jumlah publikasi informasi penataan ruang (Publikasi)		4													
1.03.12.2.01.0003 - Penetapan Kebijakan dalam rangka					0,00		200.000.000,00		0,00		0,00		0,00			KAB. LOMBOK

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	LOKASI
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)		(15)	(16)
Pelaksanaan Penataan Ruang																TENGAH
Tersedianya Dokumen Kebijakan Pelaksanaan Penataan Ruang selain RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen)		2		0,00	1	200.000.000,00		0,00		0,00		0,00			
1.03.12.2.01.0005 - Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			KAB. LOMBOK TENGAH
Terpenuhinya dokumen administrasi dan penyempurnaan dokumen hasil evaluasi dan masukan pada forum lintas sektor dalam rangka penerbitan persetujuan substansi	Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen)				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
1.03.12.2.01.0006 - Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			KAB. LOMBOK TENGAH
Terpenuhinya dokumen administrasi dan penyempurnaan dokumen hasil evaluasi dan masukan pada forum lintas sektor dalam rangka penerbitan persetujuan substansi	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)		2		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
1.03.12.2.01.0007 - Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			KAB. LOMBOK TENGAH
Tersampaikannya informasi penataan ruang kepada masyarakat	Jumlah publikasi informasi penataan ruang (Publikasi)		4		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
1.03.12.2.01.0008 - Pelaksanaan Fasilitasi RDTR Kabupaten/Kota					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			KAB. LOMBOK TENGAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	LOKASI
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)		(15)	(16)
Terpenuhinya dokumen persyaratan untuk mendapatkan Surat Gubernur hasil fasilitasi	dokumen persyaratan untuk mendapatkan Surat Gubernur hasil fasilitasi (Dokumen)		2	0	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
1.03.12.2.01.0009 - Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			KAB. LOMBOK TENGAH
Terpenuhinya dokumen persyaratan untuk mendapatkan keputusan Gubernur hasil evaluasi	dokumen persyaratan untuk mendapatkan keputusan Gubernur hasil evaluasi (Dokumen)				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
1.03.12.2.01.0010 - Penetapan RDTR Kabupaten/Kota					150.300.000,00		200.019.000,00		200.720.000,00		200.132.000,00		200.276.000,00			KAB. LOMBOK TENGAH
Tersedianya Perkada RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)		2	1	150.300.000,00	1	200.019.000,00	1	200.720.000,00	1	200.132.000,00	1	200.276.000,00			
1.03.12.2.01.0011 - Penetapan RTRW Kabupaten/Kota					200.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00			KAB. LOMBOK TENGAH
Tersedianya Perda RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen)			1	200.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
1.03.12.2.01.0013 - Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			KAB. LOMBOK TENGAH
Terlaksananya sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.	Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang. (Laporan)		1		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
1.03.12.2.02 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota					200.000.000,00		200.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00			
Bertambahnya Rencana Tata Ruang yang disusun	Jumlah data SHP Peta Dasar (Peta)		2		200.000.000,00		200.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI
			2025	2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)		2	2		2		2		2		1			
	Jumlah materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen)		1	1											
	Jumlah Kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat (Kegiatan)		2												
1.03.12.2.02.0004 - Penyusunan Peta Dasar					0,00		0,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		KAB. LOMBOK TENGAH
Tersedianya orthorektifikasi citra dari raw citra ke format ECW dan tersedianya data SHP Peta Dasar	Jumlah data SHP Peta Dasar (Peta)		2		0,00		0,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
1.03.12.2.02.0005 - Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota					200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		KAB. LOMBOK TENGAH
Tersedianya materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota sesuai dengan pedoman	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)		2	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00	1	200.000.000,00		
1.03.12.2.02.0007 - Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		KAB. LOMBOK TENGAH
Tersedianya materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota sesuai dengan pedoman	Jumlah materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen)		1	1	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
1.03.12.2.02.0008 - Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		KAB. LOMBOK TENGAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	LOKASI
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)		(15)	(16)
Terlaksananya Peningkatan pemahaman dan tanggung jawabMasyarakat	Jumlah Kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat (Kegiatan)		2		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
1.03.12.2.03 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota					100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00			
Terwujudnya Penerbitan KKPR sesuai Rencana Tata Ruang	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku (Layanan)		700	600	100.000.000,00	500	100.000.000,00	400	100.000.000,00	300	100.000.000,00	200	100.000.000,00			
	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang (Dokumen)		5													
	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang (Dokumen)		1	1		1		1		1		1				
1.03.12.2.03.0003 - Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			KAB. LOMBOK TENGAH
Terlaksananya kegiatan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang untuk meningkatkan kerja sama antarpemangku kepentingan	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang (Dokumen)		5		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
1.03.12.2.03.0004 - Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang					50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00			KAB. LOMBOK TENGAH
Terlayaninya permohonan dokumen Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku yaitu 20 hari	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku (Layanan)		700	600	50.000.000,00	500	50.000.000,00	400	50.000.000,00	300	50.000.000,00	200	50.000.000,00			
1.03.12.2.03.0005 - Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang					50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00			KAB. LOMBOK

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	LOKASI
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)		(15)	(16)
																TENGAH
Tersedianya dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang (Dokumen)		1	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00			
1.03.12.2.04 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota					107.000.000,00		90.000.000,00		213.000.000,00		238.000.000,00		263.000.000,00			
Tersedianya Hasil Temuan Kasus Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang (Laporan)		2	2	107.000.000,00	2	90.000.000,00	2	213.000.000,00	2	238.000.000,00	2	263.000.000,00			
	Jumlah kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang (Kasus)		2													
	Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif (Kasus)		2													
	Jumlah kasus indikasi pelanggaran pemanfaatan Ruang (Kasus)		2													
	Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR (Dokumen)		1					1		1		1				
	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang (Dokumen)		3					1		1		1				
	Jumlah Berita Acara penyelesaian sengketa penatan ruang (Berita Acara)		1													
	Jumlah berita acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal (Berita Acara)							1		1		1				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI
			2025	2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Dokumen hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan (Dokumen)		0												
	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (Dokumen)		1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang (Laporan)		1												
1.03.12.2.04.0003 - Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		KAB. LOMBOK TENGAH
Terlaksananya Kegiatan yang Sesuai dengan Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Jumlah kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang (Kasus)		2		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
1.03.12.2.04.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang					0,00		0,00		33.000.000,00		40.000.000,00		56.000.000,00		KAB. LOMBOK TENGAH
Pelaksanaan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang (Dokumen)		3		0,00		0,00	1	33.000.000,00	1	40.000.000,00	1	56.000.000,00		
1.03.12.2.04.0005 - Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		KAB. LOMBOK TENGAH
Terlaksananya Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang (Laporan)		1		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	LOKASI
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*		*(15)*	*(16)*
1.03.12.2.04.0006 - Pelaksanaan Audit Tata Ruang					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			KAB. LOMBOK TENGAH
Terlaksananya Audit Tata Ruang	Jumlah kasus indikasi pelanggaran pemanfaatan Ruang (Kasus)		2		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
1.03.12.2.04.0007 - Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			KAB. LOMBOK TENGAH
Terlaksananya tahapan kegiatan Pengenaan Sanksi Administratif	Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif (Kasus)		2		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
1.03.12.2.04.0008 - Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK					50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00			KAB. LOMBOK TENGAH
Tersedianya dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (Dokumen)		1	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00			
1.03.12.2.04.0009 - Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang					57.000.000,00		40.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00			KAB. LOMBOK TENGAH
Terlaksananya Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang (Laporan)		2	2	57.000.000,00	2	40.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00			
1.03.12.2.04.0010 - Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			KAB. LOMBOK TENGAH
Terlaksananya pemenuhan standar teknis kawasan	Dokumen hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan (Dokumen)		0		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	LOKASI
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)		(15)	(16)
1.03.12.2.04.0012 - Penilaian Perwujudan RTR					0,00		0,00		40.000.000,00		48.000.000,00		57.000.000,00			KAB. LOMBOK TENGAH
Tersedianya dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR	Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR (Dokumen)		1		0,00		0,00	1	40.000.000,00	1	48.000.000,00	1	57.000.000,00			
1.03.12.2.04.0013 - Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			KAB. LOMBOK TENGAH
Terselesaikan sengketa penataan ruang	Jumlah Berita Acara penyelesaian sengketa penatan ruang (Berita Acara)		1		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
1.03.12.2.04.0015 - Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal					0,00		0,00		40.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00			KAB. LOMBOK TENGAH
Terlaksananya Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	Jumlah berita acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal (Berita Acara)				0,00		0,00	1	40.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00			

IV.3.2 Sub Kegiatan Prioritas

Dalam rangka mewujudkan pembangunan infrastruktur yang efektif, efisien, dan tepat sasaran, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang perlu menetapkan subkegiatan prioritas sebagai bagian dari strategi perencanaan pembangunan tahunan. Penetapan subkegiatan prioritas sangat penting untuk memastikan bahwa sumber daya yang terbatas—baik anggaran, waktu, maupun tenaga—dapat dimanfaatkan secara optimal guna mencapai target-target pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, seperti RPJMD dan Renstra.

Subkegiatan prioritas harus diarahkan pada capaian indikator kinerja utama (IKU) yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat, seperti peningkatan kualitas jalan, pengurangan kawasan kumuh, penyediaan air minum yang layak, dan pengelolaan air limbah yang ramah lingkungan. Selain itu, prioritas juga perlu diberikan kepada subkegiatan yang mendukung pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM), mendukung kawasan strategis daerah, serta menangani permasalahan infrastruktur yang bersifat mendesak atau berisiko tinggi terhadap keselamatan dan kesehatan masyarakat.

Melalui penetapan subkegiatan prioritas, Dinas PUPR dapat lebih fokus dalam menetapkan arah pembangunan yang berkelanjutan, menghindari penyebaran anggaran yang tidak terkonsentrasi, serta memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran publik. Strategi ini juga memberikan dasar bagi pengambilan keputusan yang berbasis data, termasuk dalam proses monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja tahunan.

Dengan demikian, penentuan subkegiatan prioritas bukan sekadar kebijakan administratif, melainkan sebuah pendekatan strategis dalam memastikan bahwa setiap rupiah dari APBD benar-benar menghasilkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah.

Tabel 4.6 Daftar Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Meningkatnya aksesibiltas masyarakat yang nyaman	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	
			Rekonstruksi Jalan	
			Pemeliharaan Rutin Jalan	
			Pemeliharaan Berkala Jalan	
2	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	
			Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	
			Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	
3	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Meningkatnya Bangunan dan Lingkungan yang Tertata	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	
			Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota	
4	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah Ha dalam (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	
			Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	
			Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	
5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Meningkatnya akses masyarakat terhadap Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	

NO (1)	PROGRAM PRIORITAS (2)	OUTCOME (3)	KEGIATAN/SUB KEGIATAN (4)	KETERANGAN (5)
			Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	
			Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	
6	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Meningkatnya akses masyarakat terhadap Sistem Pengelolaan Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	
			Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	
			Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	
7	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	
			Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	
			Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	
8	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Meningkatnya Kualitas Sistem Drainase Perkotaan	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	
			Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	
			Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	
9	PENGELOLAAN PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Permukiman	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	
			Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	
			Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	
			Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
10	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	
			Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	
			Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
			Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
			Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	
11	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, dan pengawasan pelaksanaan anggaran perangkat daerah dalam pengelolaan infrastruktur	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
			Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
			Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	

NO (1)	PROGRAM PRIORITAS (2)	OUTCOME (3)	KEGIATAN/SUB KEGIATAN (4)	KETERANGAN (5)
			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	

IV.4 TARGET KEBERHASILAN

Penentuan target keberhasilan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Lombok Tengah untuk periode perencanaan 2025–2029 dilakukan secara terukur dan berbasis hasil melalui pendekatan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU digunakan sebagai alat evaluasi kinerja strategis dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD serta mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah.

Dalam merumuskan target IKU DPUPR, digunakan prinsip SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound), dengan mempertimbangkan:

1. Arah kebijakan nasional dan daerah dalam dokumen RPJMN, RPJMD, serta Renstra teknis sektoral.
2. Kondisi eksisting dan baseline capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya, berdasarkan data realisasi dari Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) maupun laporan evaluasi internal.
3. Ketersediaan sumber daya (anggaran, SDM, teknologi, kelembagaan) yang menjadi faktor pendukung pencapaian target.
4. Isu strategis sektoral dan tantangan pembangunan infrastruktur, seperti ketimpangan antarwilayah, perubahan iklim, dan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat.

Melalui penetapan IKU yang terukur dan relevan, DPUPR berkomitmen mendorong efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pelaksanaan program pembangunan infrastruktur, yang berorientasi pada hasil (outcome-based), bukan semata-mata pada output fisik. Hal ini diharapkan mampu menghasilkan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat dan mendukung tercapainya pembangunan daerah yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan. Berikut Indikator Kinerja Utama yang dituangkan pada tabel berikut.

Tabel 4.7 Indikator Kinerja Utama DPUPR Dalam Renstra Tahun 2025 – 2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	1.03.0.00.0.00.04.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG									
2.	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Indeks	51,65	52,68	53,91	56,40	58,81	61,71	64,76	
3.	Indeks Infrastruktur	Angka	55,45	56,35	58,55	60,63	63,18	65,86	69,46	
4.	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	%	100	100	100	100	100	100	100	
5.	Nilai Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Poin	66,84	72	73,04	75,56	77,03	79,15	80,12	

IV.5 TARGET KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD dan sejalan dengan Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2024 dari Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah menetapkan sejumlah Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar dan non-pelayanan dasar. Target capaian indikator tersebut direncanakan secara bertahap dari tahun 2025 hingga 2030.

1. Tingkat Kemantapan Jalan ditargetkan meningkat secara progresif dari 75,04% pada tahun 2025 hingga mencapai 81,21% pada tahun 2030. Target ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan konektivitas wilayah melalui perbaikan dan pemeliharaan infrastruktur jalan kabupaten/kota secara berkelanjutan.
2. Persentase Kepatuhan terhadap PBG dan SLF (Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi) ditargetkan tetap 100% setiap tahun selama periode 2025–2029. Hal ini mencerminkan upaya untuk memastikan bahwa seluruh pembangunan gedung di wilayah kabupaten/kota memenuhi standar keselamatan, fungsionalitas, dan kepatuhan terhadap ketentuan tata ruang.
3. Persentase Kondisi Irigasi pada Jaringan Kewenangan Kabupaten/Kota menunjukkan target peningkatan dari 85% pada tahun 2025 hingga 100% pada tahun 2030, menandakan komitmen penuh dalam memastikan sistem irigasi berfungsi optimal guna mendukung ketahanan pangan dan produktivitas pertanian lokal.
4. Persentase Penduduk yang Mendapatkan Akses terhadap Air

Minum juga dirancang meningkat secara bertahap dari 80,59% di tahun 2025 menjadi 84,24% pada tahun 2030. Peningkatan ini diupayakan melalui pengembangan sistem SPAM perpipaan maupun non-perpipaan yang layak dan berkelanjutan.

5. Persentase Penduduk dengan Akses terhadap Sanitasi Layak dan Aman ditargetkan meningkat dari 88,18% pada tahun 2025 menjadi 97,95% di tahun 2030. Target ini sejalan dengan agenda pembangunan berkelanjutan untuk menyediakan layanan sanitasi yang aman dan mendukung kesehatan lingkungan.
6. Persentase Tenaga Kerja Konstruksi yang Terlatih dan Tersertifikasi ditargetkan 100% pada tahun 2030. Capaian ini bertujuan meningkatkan kualitas SDM konstruksi dan menjamin profesionalisme serta keselamatan kerja di sektor jasa konstruksi.

Seluruh target IKK di atas dirancang secara realistis dan akuntabel untuk memberikan arah dan fokus pada pencapaian pembangunan infrastruktur yang mendukung pelayanan dasar masyarakat. Perangkat daerah dituntut untuk mengintegrasikan strategi pencapaian ini dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi tahunan guna menjamin bahwa setiap indikator berjalan konsisten dengan arah kebijakan nasional dan daerah. Dengan dukungan lintas sektor, peningkatan kapasitas, dan penguatan sistem pengendalian internal, diharapkan seluruh target indikator dapat tercapai pada tahun 2030 secara optimal dan berkelanjutan.

Tabel 4.8 Indikator Kinerja Kunci DPUPR dalam Renstra Tahun 2025 – 2029

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG									
2.	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	positif	%	78,82	80,59	81,32	82,05	82,78	83,51	84,24

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
3.	Persentase Kondisi Irigasi Kewenangan Kab/Kota	positif	%	82,00	85,00	88,69	92,38	96,07	99,76	100,00
4.	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air limbah domestik aman	positif	%	87,94	88,18	88,93	89,68	90,43	91,18	91,93
5.	Tingkat Kemantapan Jalan	positif	Persentase	74	75	76,786	77,281	78,144	79,501	81,166
6.	Persentase kepatuhan PBG & SLF Kabupaten/Kota	positif	%	100	100	100	100	100	100	100

BAB V
PENUTUP

V.1 KESIMPULAN

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025–2029 merupakan pedoman strategis bagi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang selama lima tahun ke depan. Dokumen ini disusun sebagai penjabaran operasional dari visi dan misi Kepala Daerah.

Renstra ini memuat arah kebijakan, strategi, tujuan, sasaran, serta program dan kegiatan yang dirancang secara terpadu untuk mencapai sasaran pembangunan infrastruktur daerah. Berdasarkan hasil perumusan penyelenggaraan urusan PUPR mencakup beberapa bidang strategis, yaitu:

a. Bidang Jalan dan Jembatan, yang diarahkan untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah, memperlancar arus barang dan jasa, serta memperkuat daya saing ekonomi daerah. Fokus program meliputi peningkatan kemantapan jalan kabupaten, pembangunan dan rehabilitasi jembatan, serta peningkatan kualitas jalan lingkungan.
b. Bidang Sumber Daya Air dan Irigasi, berorientasi pada pengelolaan air secara terpadu untuk ketahanan pangan dan pengendalian daya rusak air. Kegiatan utamanya meliputi rehabilitasi jaringan irigasi, normalisasi saluran, dan penguatan kelembagaan pengelola irigasi.
c. Bidang Air Minum dan Air Limbah, diarahkan untuk memperluas akses layanan air minum aman dan meningkatkan sistem sanitasi berbasis masyarakat.

Program yang dijalankan antara lain pembangunan jaringan perpipaan SPAM, sistem pengelolaan air limbah domestik, serta peningkatan kinerja UPTD pengelola air minum dan sanitasi.

d. Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan, bertujuan menciptakan kawasan tertib bangunan, aman, dan ramah lingkungan melalui penegakan norma, standar, pedoman, dan kriteria bangunan gedung (NSPK).
e. Bidang Penataan Ruang, berperan penting dalam pengendalian pemanfaatan ruang agar sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), termasuk fasilitasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR).
f. Bidang Jasa Konstruksi, difokuskan pada pembinaan tenaga kerja konstruksi dan badan usaha jasa konstruksi daerah agar kompeten, tersertifikasi, serta mampu berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur daerah.

Keseluruhan bidang tersebut menjadi bagian integral dari strategi pembangunan daerah yang menekankan peningkatan akses, pemerataan wilayah, serta keberlanjutan lingkungan. Setiap program dan kegiatan telah dikaitkan dengan indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja urusan (IKU) yang selaras dengan RPJMD 2025–2030 dan target pembangunan nasional.

Secara umum, arah kebijakan Dinas PUPR dalam periode 2025–2029 diarahkan untuk:

a. Meningkatkan akses dan kualitas infrastruktur dasar (jalan, air minum, sanitasi, permukiman, dan bangunan publik).
b. Memperkuat ketahanan lingkungan dan sumber daya air dalam menghadapi perubahan iklim.

c. Meningkatkan keterpaduan tata ruang dan penataan wilayah sebagai dasar pembangunan berkelanjutan.
d. Mengoptimalkan peran jasa konstruksi lokal dan meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pembangunan infrastruktur.
e. Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan Renstra ini adalah terwujudnya sistem infrastruktur daerah yang tangguh, terintegrasi, serta berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.

V.2 KAIDAH PELAKSANAAN

Pelaksanaan Renstra DPUPR Kabupaten Lombok Tengah berpedoman pada prinsip Good Governance dan Result-Based Management dengan kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

a. Keterpaduan Perencanaan dan Penganggaran.
 Seluruh program dan kegiatan dilaksanakan secara sinergis antarbidang, berlandaskan pada keterpaduan dokumen RPJMD, Renstra, RKPD, Renja, serta DPA. Proses penganggaran mengikuti prinsip efisiensi, efektivitas, dan keadilan wilayah.
b. Pemanfaatan Data dan Inovasi Digital.
 Perencanaan dan evaluasi pembangunan berbasis data spasial, sistem informasi jalan dan jembatan, sistem informasi air minum dan sanitasi (SIM-SPAM/SLBM), serta sistem informasi penataan ruang berbasis geospasial (SIMTARU).
c. Peningkatan Kualitas SDM dan Kelembagaan.
 Aparatur DPUPR dituntut memiliki kompetensi teknis dan manajerial sesuai bidangnya. Penguatan UPTD dan unit teknis dilakukan melalui pelatihan, sertifikasi, serta peningkatan tata kelola internal.
d. Partisipasi dan Kolaborasi Multipihak.

DPUPR melibatkan masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pendidikan dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur, melalui skema kemitraan, CSR, dan kolaborasi inovasi daerah.

e. Keberlanjutan Lingkungan dan Ketahanan Bencana.
Setiap kegiatan pembangunan memperhatikan aspek konservasi, efisiensi energi, dan adaptasi terhadap risiko bencana serta perubahan iklim, sejalan dengan prinsip green infrastructure dan low carbon development.

V.3 PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pengendalian dan evaluasi Renstra dilakukan secara sistematis melalui mekanisme:

a. Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Tahunan.
Dilakukan melalui pengukuran capaian IKU, IKUR, dan Indikator Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI). Hasil evaluasi menjadi dasar penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) setiap tahun.

b. Reviu dan Penyesuaian Dokumen.
Renstra dapat direviu apabila terjadi perubahan kebijakan nasional, kondisi keuangan, atau dinamika kebutuhan daerah, sehingga tetap relevan dengan arah pembangunan jangka menengah dan panjang.

c. Evaluasi Tematik dan Wilayah.
Dilakukan terhadap efektivitas program lintas urusan seperti jalan, air minum, sanitasi, dan penataan ruang, serta pemerataan pembangunan antar kecamatan.

d. Evaluasi Kinerja Berbasis Kepuasan Publik.
Pengukuran Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) dilakukan tahunan dengan metode survei terstruktur. Nilai IKLI dijadikan indikator outcome pelayanan publik yang melengkapi Indeks Infrastruktur (output fisik).

Melalui mekanisme pengendalian dan evaluasi ini, Dinas PUPR dapat memastikan pelaksanaan Renstra berlangsung efektif, efisien, transparan, dan mampu memberikan umpan balik bagi peningkatan kinerja pada periode berikutnya.

V.4 PENUTUP

Demikian Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025–2029 ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Dokumen ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur yang terencana, terukur, adaptif, dan berkeadilan antarwilayah.

Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini sangat bergantung pada sinergi dan komitmen semua pihak — pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat. Dengan dukungan sumber daya yang memadai serta semangat kolaboratif, Dinas PUPR bertekad menjadi pelaksana pembangunan yang berorientasi hasil (result-oriented), inovatif, dan berintegritas tinggi.